



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Soleman Tamo Ama, ST
Tempat Lahir	:	Umamanu
Umur/ tanggal lahir	:	41 Tahun / 10 Desember 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Desa Radamata, Kecamatan Kota
Tempat Tinggal	:	Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat
	:	Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur
	:	Khatolik
Agama	:	PNS (Kasi Pembangunan,
Pekerjaan	:	Pengembangan Jaringan Irigasi
	:	Dinas PUPR Sumba Barat Daya)
	:	Strata – 1

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rutan dengan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 03 April 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT tahap I sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT tahap II sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Makson Ruben Rihi, SH., Narita Krisna Murti, SH, Melkzon Beri, SH, M.Si, Beny K.M. Taopan, SP, SH., M.H dan Priscilia T. Sulaiman, SH., MH. dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Makson Ruben Rihi, SH., beralamat di Jalan TDM 1, Gg. Komodo II, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor 58/LGS/ SK/TPK/ 2021/PN.Kpg, tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kpg, tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kpg, tanggal 15 Maret 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Soleman Tamo Ama, ST. beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEMAN TAMO AMA, ST** telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Halaman 2 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu kami Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **SOLEMAN TAMO AMA, ST** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (bulan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terhadap terdakwa untuk tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 2. 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 3. 1 (satu) bundle Fotocopy Back Up Invoice PT. Multi Wahana Desain.
 4. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 Tanggal 25 maret 2019 PT. Wahana Multi Desain.
 5. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen laporan Mingguan dan Bulanan Tahun Anggaran 2019 CV. Karya Putra Yuda
 6. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 PT. Karya Putra Yuda
 7. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Back Up Invoice pekerjaan Pengawasan pembangunan Puskesmas Tangga PT. Karya Putra Yuda.
 8. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Serah Terima Produk Pengawasan Nomor : 022/BA-PGWS/CV.KPY/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 PT. Karya Putra Yuda.
 9. 1 (satu) bundle Asli Summary Report
 10. 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 CV. SISK.
 11. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Pembagunan Puskesmas Tangga.
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Himbauan (Peringatan) tanggal 16 September 2019
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran I Tanggal 25 September 2019.

Halaman 3 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Asli Surat teguran I tanggal 26 September 2019.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Teguran II Tanggal 23 Oktober 2019.
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran II Tanggal 05 November 2019.
17. 1 (satu) lembar Asli undangan rapat SCM I tanggal 30 September 2019.
18. 1 (satu) lembar Asli Undangan Rapat SCM II Tanggal 11 November 2019
19. 1 (satu) lembar Asli Pemberhentian Pekerjaan tanggal 03 Desember 2019
20. 2 (dua) lembar Asli keputusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 10 Desember 2019.
21. 1 (satu) lembar Asli Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Tanggal 18 Desember 2019
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Re. Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari Bumi Putera tanggal 12 Pebruari 2020.
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Re. Pemberitahuan dari Bumi Putera tanggal 10 Desember 2019.
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pencairan jaminan Pelaksanaan dan Jaminan uang Muka tanggal 29 September 2019
25. 1 (satu) lembar Asli Surat laporan proses klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Kupang tanggal 29 September 2019.
26. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 20 % Dana DAK Afirmasi Rp. 946.783.952 atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba tanggal 07 Agustus 2019.
27. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Setoran PFK Non Anggaran DAK Afirmasi (100%) Rp. 9 3.000.000 atas pekerjaan jasa Konsultasi perencanaan pembangunan Puskesmas Tanggaba tanggal 20 November 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Dana DAK Afirmasi (50%) Rp. 44.275.000 atas pekerjaan jasa Konsultasi Pengawasan Teknis pekerjaan konsultasi pembangunan Puskesmas Tanggaba tanggal 30 Desember 2019.

Halaman 4 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan nomor DINKES.440.01/85/SBD/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan / penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019.

30. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: Dinkes. 440.01/86/ SBD/ II/ 2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, tanggal 17 Januari 2019

31. 1 (satu) Eksmplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 01/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019

32. 1 (satu) lembar Asli Permohonan peninjauan kembali surat PPK perihal pemberhentian pekerjaan CV. Siska tanggal 04 Desember 2019.

33. 1 (satu) bundle jadwal rencana progress 4 minggu ke depan terhitung tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019 tanggal 03 Oktober 2019

34. 1 (satu) Eksmplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 01/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019

35. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Kupang No. 0345048995 Periode Tanggal 01-08-2019 s/d 31-12-2019 Atas Nama Bapak DAVID KURNIAWAN WANO KAKA halaman 1 sampai dengan halaman 6.

36. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank NTT Cabang Kupang No. 1013642202 Periode 201908 Atas Nama CV. Siska tanggal 18-11-2020.

Halaman 5 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa **SOLEMAN TAMO AMA, ST** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi dan permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Soleman Tamo Ama, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Soleman Tamo Ama , ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa Soleman Tamo Ama, ST., lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut, secara lisan dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SOLEMAN TAMO AMA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan Nomor: DINKES.440.01/85/SBD/II/2019, tanggal 17 Januari 2019, bersama-sama dengan saksi Ir. IGNATIUS FERNANDEZ yaitu Direktur CV. SISKI selaku Penyedia Barang/ Jasa, saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang

Halaman 6 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **“melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 881.859.542,- (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat daya Tahun Anggaran 2019”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan Alokasi Dana untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi (penguatan pelayanan pada daerah terpencil) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dan untuk komponen pendukung berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah

Halaman 7 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut
 - (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 garis besar adalah sebagai berikut :
- a) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Kepala Dinas Kesehatan atas nama drg. YULIANUS KALEKA;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Terdakwa SOLEMAN TAMO AMA;
 - c) Pejabat Pelaksa Teknis kegiatan (PPTK), yaitu dr. ELFRIDA MARPAUNG;
 - d) Tenaga Teknis Rekanan, yaitu YODIATMO RIDHO NENOHAY;
 - e) Perencana (PT Wahana Multi Desain);
 - f) Pelaksana atas nama Ir. IGNATIUS FERNANDEZ, ST atau CV. SISKAK;
 - g) Pengawas (CV Karya Putra Yuda);
 - h) Panitia Pengadaan terdiri :
 - 1. PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt. (Ketua)
 - 2. JAMALUDIN EFENDI WUNGO, S.IP (anggota)



3. NIXON DULEMIGUPA, ST (anggota)

- Bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan jenis lelang yaitu secara elektronik dan perencanaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh PT. WAHANA MULTI DESAIN dengan terdakwa SOLEMAN TAMO AMA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa kegiatan ini berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat bulan Februari 2019 saksi JOHAN U. K WOLAGOLE selaku Perwakilan PT. WAHANA MULTI DESAIN untuk wilayah NTT berkomunikasi dengan saksi SERLIANA MARIANI BOMBO menawarkan untuk menjadi Konsultan Perencanaan pada pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahun Anggaran 2019, selanjutnya saksi JOHAN U. K WOLAGOLE datang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi pekerjaan perencanaan pembangunan Puskesmas Tanggaba yang secara teknis rencana bangunan Puskesmas Tanggaba sesuai dengan prototipe Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO meminta kelengkapan administrasi perusahaan, Setelah itu saksi JOHAN U. K WOLAGOLE menyiapkan dokumen dan menyerahkan kepada saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk diberikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE mendapatkan berupa *softfile* Prototipe Bangunan Puskesmas, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama tim arsitek mempelajari prototipe, *survey* lapangan lokasi dan mulai mendesain gambar bangunan Puskesmas Tanggaba, setelah gambar telah selesai saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama saksi SERLIANA MARIANI BOMBO kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk asistensi gambar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa setelah gambar disetujui selanjutnya saksi JOHAN U. K WOLAGOLE membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai

Halaman 10 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pagu yang diberikan oleh dinas yakni sebesar Rp.4.850.681.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa kemudian hari/tanggal tidak dapat ingat pada bulan Mei 2019 saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bertemu kembali dengan saksi SERLIANA MARIANI BOMBO dan disodorkan administrasi Kontrak untuk ditandatangani setelah itu saya menelfon Ir. Breeze A. S. Marinka, MSA.IAI (selaku direktur PT.WMD) untuk meminta izin menandatangani kontrak dan administrasi lain yang tertera Namanya dan setelah mendapatkan izin kemudian saya menandatangani atas nama Ir. BREEZE A. S. MARINKA, MSA.IAI (memalsukan tanda tangannya).
- Bahwa tanda tangan kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 tertanggal 25 maret 2019 yang dikerjakan oleh CV. WAHANA MULTI DESAIN dengan nilai kontrak Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dilakukan dirumah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tanpa dihadiri oleh terdakwa sebagai PPK atau perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa selanjutnya pencairan kontrak yang dilakukan secara ditransfer ke rekening perusahaan, dan yang diterima oleh PT. Wahana Multi Desaign sekitar 84.545.454,55, (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah lima puluh lima sen) dan selanjutnya ditransfer ke rekening saksi JOHAN U. K WOLAGOLE yakni Bank BNI dengan nomor rekening 0502 690797 atas nama JOHAN UMBU KATANGA WOLAGOLE sejumlah Rp. 73.847.681,82 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh enam ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) kemudian saksi Johan kirim ke Rekening saksi SERLIANA MARIANI BOMBO sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah perencanaan selesai dilaksanakan melalui jaringan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan lelang terbuka dengan nama paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) – DAK AFIRMASI dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam

Halaman 11 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) nilai HPS Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) metode pengadaan e-Lelang Umum, metode kualifikasi: Pascakualifikasi, Metode Evaluasi: sistem gugur, metode dokumen yakni satu file.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 yang terletak di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdiri dari: saksi PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt sebagai Ketua, saksi JAMALUDIN EFENDI WUNGO, S.IP sebagai anggota dan saksi NIXON DULEMIGUPA, ST sebagai anggota yang melakukan pelelangan yang pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen, yang diikuti oleh Rekanan, antara lain:

1. CV. MITRA KREASI GEMILANG
2. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
3. CV. SISKI
4. CV. CONSOL PAIRSIAL
5. CV. AURORA TEKNIK
6. CV. MATA DEWA
7. PT. NAMBUR MARLATA
8. CV. LINTAS BATAS
9. CV. PRIMA SIJATI
10. CV. PRIMA TEKNIK
11. CV. RASA SAYANG
12. CV. MILO MASA
13. CV. MERPATI PUTIH
14. CV. REVOLUSI HIJAU
15. CV. FRADLI
16. CV. TUNAS JAYA
17. PT. ALOR PRIMA
18. CV. CITRA MAKMUR

Halaman 12 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya ada 3 perusahaan yang melakukan penawaran terhadap paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, yakni:

1. CV. MITRA KRASI GEMILANG.
2. CV. SISKI.
3. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA.

Bahwa terhadap penawaran yang masuk dilakukan koreksi arimatik by system, dengan hasil sebagai berikut :

Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Urutan	Harga Terkoreksi	Urutan
CV. MITRA KRASI GEMILANG	4.519.879.466,98	1	4.519.879.466,98	1
PT. HAPESINDO OMEGA PENTA	4.704.163.981,92	2	4.704.163.981,92	2
CV: SISKI	4.733.919.760,70	3	4.733.919.760,70	3

Bahwa terhadap penawaran yang lolos evaluasi administrasi Tim Kelompok Kerja juga melakukan evaluasi kualifikasi, setelah lolos evaluasi kualifikasi kemudian Tim Kelompok Kerja melanjutkan ke tahapan evaluasi berikutnya. Evaluasi teknis, dilakukan dengan cara download dokumen dari SPSE, kemudian dilakukan pengecekan manual yang terdiri dari Kelengkapan dari dokumen surat penawaran yang terdiri dari RAB, Rekapitulasi, Surat kuasa apabila diperlukan, Surat Perjanjian kemitraan atau kerjasama operasional apabila melakukan kerja sama operasional, dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :

- ❖ Metode pelaksanaan;
- ❖ Jadwal waktu pelaksanaan;
- ❖ Daftar personil inti;
- ❖ Daftar peralatan utama minimal;
- ❖ Spesifikasi teknis;
- ❖ HPS;
- ❖ Analisa peralatan;
- ❖ Daftar peralatan.

Tim Pokja juga melakukan evaluasi kualifikasi dimana dalam evaluasi kualifikasi unsur-unsur dari evaluasi kualifikasi terdiri dari data-data



yang di input penyedia kedalam sistem seperti pajak, (SPT tahun terakhir), NPWP, Pengalaman Kerja, Akte Perusahaan, IUJK, SBU, Tenaga dan peralatan dan pada tahapan evaluasi teknis hanya satu yang lolos yakni:

Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Keterangan
CV. SISKA	4.733.919.760,70	Lolos
CV. MITRA KRASI GEMILANG	4.519.879.466,98	Metode pelaksanaan tidak menggambarkan pekerjaan yang ditawarkan
PT. HAPESINDO OMEGA PENTA	4.704.163.981,92	Metode pelaksanaan tidak lengkap

- Bahwa dengan dasar tersebut Tim Pokja menunjuk CV. SISKA dengan Direktur Ir. IGNATIUS FERNANDEZ sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita acara hasil pelelangan oleh POKJA ULP Nomor: 05/ POKJA. 46/ SBD/ VII/ 2019, tanggal 09 Juli 2019; dan Surat Penunjukan Pemenang pengadaan barang dan jasa Nomor: 47/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dengan nilai Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 dilakukan penandatanganan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjajian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 50/PPKIV/DINKES/SBD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) - DAK Afirmasi, Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya yang berlokasi di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah, dengan nilai kontrak sebesar RP. 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 160 HK yakni sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 23 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebelum tanda tangan kontrak tidak melaksanakan rapat persiapan

Halaman 14 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai terkait:

- a. Finalisasi rancangan Kontrak;
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
 - c. Rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran dan/atau
 - d. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
- Bahwa dengan tidak dilaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara terdakwa sebagai PPK dengan Penyedia, terdakwa tidak dapat melakukan verifikasi rancangan kontrak, dokumen dan terdakwa juga tidak bisa melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak, setelah Jaminan Pelaksanaan dan Jamianan Uang Muka dinyatakan sah dan diterima. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.1
 - Bahwa terkait Jaminan Pelaksanaan dan Jamianan Uang Muka untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak (pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), maka Jaminan Pelaksanaan untuk kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba sebesar 5% dari nilai kontrak sehingga uang yang seharusnya disetorkan oleh CV. SISKI kepada penjamin sebesar Rp. 236.695.988,35 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma tiga puluh lima sen) sedangkan untuk Jaminan Uang Muka yang telah diterima sebesar 20% dari nilai kontrak sejumlah Rp. 946.783.952,14 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat belas sen) yang juga harus disetorkan juga

Halaman 15 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



oleh CV. SISK A kepada penjamin namun yang dilakukan CV. SISK A kepada penjamin (Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967) hanya biaya *service chas* atau beban yang harus dibayarkan oleh principal untuk penerbitan jaminan dengan nilai untuk Jaminan Pelaksanaan hanya sebesar Rp. 1.951.017,24 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh belas rupiah koma dua puluh empat sen) dan Jaminan uang muka hanya sebesar Rp. 6.750.685,88 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ratus delapan puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen).

- Bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jamian Uang Muka dapat berupa bank garansi atau *surety bond* sehingga bentuk jaminan bersifat:
 1. Tidak bersyarat;
 2. Mudah dicairkan; dan
 3. Harus dicairkannya oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
(pasal 30 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
- Bahwa terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Juli 2019 mengadakan penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya saksi dr. YULIANUS KALEKA, saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY (perwakilan CV. SISK A), serta salah satu staf Dinas Kesehatan An. KORNELIUS diruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya No: DINKES.440.01/85/SBD/II/1019, sedangkan CV. SISK A seharusnya dilakukan oleh direktur Sdr. IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISK A tetapi dari pihak CV. SISK A hanya dihadiri oleh saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY, yang mana atas persetujuan atau ijin dari saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bertanda tangan di atas nama saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ (memalsukan tanda tangan) dalam penandatanganan kontak kerja, seperti yang tertuang

Halaman 16 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang didalamnya menjelaskan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan nilai Kontrak Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dengan Jangka Waktu penyelesaian selama 160 (seratus) hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.

Hal tersebut melanggar ketentuan Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2 bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

Bahwa dengan tidak dihadirinya oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak atau tidak dihadiri oleh direktur /pimpinan perusahaan dan tidak memberikan kuasa atau delegasi yang sah kepada pengurus/karyawan perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar, seharusnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak boleh menandatangani kontrak atau serta merta memutus kontrak secara sepihak (jika ada kelalaian) karena kontrak ditanda tangani oleh orang yang tidak berkompeten/sah namun meskipun terdakwa mengetahui yang bertanda tangan kontrak dari pihak CV. SISKa bukan Sdr. IR. IGNATIUS FERNANDEZ (direktur CV. SISKa) melainkan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY, terdakwa

Halaman 17 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai PPK tetap melanjutkan kontrak dan selama pekerjaan dilakukan terdakwa selalu berkoordinasi kepada saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY.

- Bahwa dengan tetap berjalannya kontrak tersebut diatas maka terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 53/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 oleh terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY yang bertanda tangan atas nama saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISKI (dipalsukan) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya memerintahkan IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISKI untuk memulai pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019

Dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA DALAM RAB PENAWARAN (Rp)
A	Pekerjaan Persiapan	
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	43.067.880,00
A.2	PEKERJAAN BONGKRAN	16.519.940,80
B	Lantai 1	
B.1	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	129.631.749,50



B.2	PEKERJAAN PASANGAN PONDASI DAN DINDING	928.310.978,03
B.3	PEKERJAAN BETON	984.935.335,45
B.4	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	510.594.714,30
B.5	PEKERJAAN LANTAI	217.811.520,80
B.6	PEKERJAAN PENGECATAN	53.902.205,78
B.7	PEKERJAAN MEKANIKAL	94.449.596,65
C	Lantai 2	
C.1	PEKERJAAN PASANGAN	62.535.334,49
C.2	PEKERJAAN BETON	433.981.746,00
C.3	PEKERJAAN PINTU JENDELA	16.753.413,60
C.4	PEKERJAAN LANTAI	83.295.408,24
C.5	PEKERJAAN PENGECATAN	28.450.299,08
C.6	PEKERJAAN MEKANIKAL	39.398.762,51
C.7	PEKERJAAN CLADDING DINDING	157.214.442,00
C.8	PEKERJAAN ATAP	494.006.673,60
C.9	PEKERJAAN LAIN-LAIN	9.000.000,00
TOTAL (A)		4.303.860.000,81
PPN 10% (B)		430.386.000,08
GRAND TOTAL (A)+(B)		4.734.246.000,90
DIBULATKAN		4.734.246.000,00

Terbilang:

empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah

- Bahwa terdakwa sebagai PPK dan CV. SISKa dalam Penyerahan Lokasi Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja, tidak melakukan peninjauan lapangan bahkan terdakwa dan Cv. SISKa juga tidak melaksanakan Mutual Check (MC-O) atau MC 0% untuk menghasilkan laporan setiap jenis item uraian pekerjaan yang aktual. Pelaksanaan MC-O yang terdiri dari :

- ✓ Pengukuran (setting out)
- ✓ Penggambaran dan perhitungan hasil pengukuran
- ✓ Perhitungan biaya

Namun Laporan MC-O tetap dibuat beserta Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama (MC 0%), Berita Acara Serah Terima Lapangan (BA MC 0%), Schedule, dan Rekap MC 0% yang mana hal tersebut tidak dilakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu oleh terdakwa dan CV. SISKa.

- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, terdakwa membuat Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp.946.783.952 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana kerekening CV. SISKa dengan Rekening Bank NTT Cabang Kupang nomor 001.01.13.000494-1 atas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ/CV. SISKa, setelah ada

Halaman 19 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan pajak PPN sebesar Rp. 86.071.268,- (delapan puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.214.254,- (tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan atau yang diterima oleh CV. SISK A sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor:01987/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

- Bahwa setelah dana masuk kerekening CV. SISK A sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), saksi Fernandes (sebagai direktur yang berkuasa atas rekening tersebut), lalu pada tanggal 09 Agustus 2019 saksi Fernandes mentransfer ke saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dengan no rekening BNI: 0345048995 atas nama DAVID KURNIAWAN WANO KAKA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kemudian saksi Fernandes mengambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya tetap dalam rekening CV, SISK A.
- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan kegiatan terdakwa harus menunjuk Konsultan Pengawas yang digunakan sebagai pihak yang menjamin kualitas pembangunan saat dikerjakan pihak Penyedia. Sehingga, pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang pihak Konsultan Perencana.
- Bahwa Lingkup tugas dari konsultan pengawas yakni memberi layanan keahlian kepada pemberi tugas atau owner serta tim pengelola teknis untuk melakukan tugas koordinasi serta pengendalian semua kegiatan teknis pembangunan pada tahap pelaksanaan konstruksi serta masa pemeliharaan. Lingkup tugasnya juga menyangkut dari aspek manajemen dan teknologi. Sehingga, hak dan kewajiban dari konsultan pengawas mesti dipenuhi, seperti:
 1. Menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.
 2. Melakukan penghitungan prestasi proyek.

Halaman 20 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membimbing serta mengadakan pengawasan secara periodik untuk melaksanakan pekerjaan.
 4. Mempersiapkan serta menghitung kemungkinan bertambah maupun berkurangnya pekerjaan.
 5. Menyusun laporan mengenai kemajuan pekerjaan.
 6. Menghentikan proyek sementara apabila ada penyimpangan atas peraturan yang telah diberlakukan.
 7. Menerima maupun menolak material serta peralatan yang didatangkan oleh pihak kontraktor.
 8. Mengatasi permasalahan yang terdapat di lapangan sehingga mencapai hasil akhir yang sesuai dengan perencanaan. Baik dari segi kualitas, kuantitas, dan juga waktu yang sudah ditetapkan.
 9. Menghindari adanya kesalahan yang dapat saja terjadi sejak dini sehingga tidak terdapat pembengkakan biaya.
 10. Mengendalikan konstruksi dan aliran informasi di berbagai bidang supaya pelaksanaan proyek menjadi lebih lancar.
- Bahwa untuk itu terdakwa sebagai PPK menghubungi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Tanggaba karena saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tidak memiliki perusahaan dan syarat-syarat sebagai Konsultan Pengawas maka saksi serli menghubungi saksi HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ (direktur CV. KARYA PUTRA YUDA) untuk meminjam perusahaan/pinjam bendara yang akan dijadikan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, yang mana hal tersebut tidak diperkenankan/ tidak diperbolehkan dan tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan secara langsung tetapi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO datang kerumah terdakwa dan mengambil Kontrak SPK dengan Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 dengan nilai pengawasan pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI_ DAK Afirmasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya yakni sebesar Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan SPK yakni 150 hari terhitung dari 22 Juli 2019 – 18 Desember 2019, selanjutnya saksi SERLIANA

Halaman 21 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANI BOMBO mengirimkan Form Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ke Kupang untuk ditanda tangani direktur CV Karya Putra Yuda, setelah ditandatangani dikirim lagi kepada saksi SERLIANA MARIANI BOMBO, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO serahkan kembali kepada PPK beserta data perusahaan.

- Bahwa saksi SERLIANA MARIANI BOMBO bukan bagian dari dalam struktur organisasi CV. KARYA PUTRA YUDHA yang terdiri dari:
 1. Direktur HTN. NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST,
 2. Seat engeneering yakni Markus A. bolle, ST,
 3. Inspektor Toni Detan, ST,
 4. Administrasi MFN. Rodrequez, SH
- Bahwa saksi HTN. NURMENTARI tidak pernah memerintahkan seat engeneering yakni Markus A. Bolle, ST, Inspektor Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH, untuk melakukan pengawasan ataupun membuat administrasi pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO yang tidak memiliki keahlian dan kopentensi dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa melaui penyedia.
- Bahwa saksi HTN. NURMENTARI sebagai direktur CV. KARYA PUTRA YUDHA, seat engeneering yakni Markus A. bolle, ST, Inspektor Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH tidak pernah terlibat dalam tehnis pekerjaan pengawasan dan tidak pernah melihat atau turun dilokasi pekerjaan pembangunan Pukesmas Tanggaba karena semua pekerjaan dilakukan oleh saksi SERLI MARIANI BOMBO.
- Bahwa pagu anggaran untuk Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 88.550.000,- bruto, namun yang CV. KARYA PUTRA YUDA terima hanya 50 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.361.112,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) setelah dipotong Ppn 10 % dan Pph 4 %.
- Bahwa awal kontrak Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019

Halaman 22 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan oleh saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY (tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi), dimana dalam pekerjaan tersebut tanpa didampingi oleh tenaga teknis, peralatan yang memadai dan tenaga kerja yang minim.

- Bahwa sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 pihak CV. SISKTA tidak langsung melaksanakan pekerjaannya dan pada tanggal 2 Agustus 2019 baru ada pematokan serta pengambilan MC Nol, dan sesuai laporan minggu ke delapan baru ada pekerjaan pembersihan lahan, pembuatan direksi kit dan pagar proyek dan pembongkaran dinding dengan progress 0,446%, oleh karena itu saksi SERLIANA MARIANI BOMBO melakukan himbauan untuk menambah material, menambah tenaga kerja, dan mandor dilokasi; selanjutnya pada laporan minggu ke Sebelas pekerjaan pondasi baru dilaksanakan total pekerjaan sebesar 1,346%, selanjutnya minggu ke 12 pekerjaan yang dilakukan pekerjaan pondasi batu karang progress pekerjaan 2, 072%, minggu ke 15 pekerjaan yang dilakukan pondasi semuran dan batu karang progress 6, 564% minggu ke 20 (minggu terakhir pekerjaan) pekerjaan yang dilakukan yakni pekerjaan kolom, pondasi lanjutan progress yang dicapai yakni 11,825%, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa tanggal 16 September 2019 melalui Surat Nomor: 01/srtTgr/CV.KPY/IX/2019 yang dikeluarkan oleh CV. KARYA PIJTRA YUDA yang isinya himbauan (Peringatan) kepada CV. SISKTA dikarenakan konsultan pengawas melihat terjadinya keterlambatan pekerjaan disebabkan kurangnya tenaga dilokasi sehingga beberapa item pekerjaan yang seharusnya sudah dilaksanakan ternyata belum dilaksanakan.
- Bahwa tanggal 26 September 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersurat kepada CV. SISKTA dengan Nomor: 85/PPKIV/DINKES/SBD/IX/2019 Perihal Teguran I menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 02/srd-tgr/CV.KPY/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 7 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 15% (minus).

Halaman 23 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 5 Nopember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kembali bersurat kepada CV. SISKI dengan Nomor: 97/PPKIV/DINKES/SBD/XI/2019 Perihal Teguran II menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 03/Srt-Tgr/CV.KPY/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 9 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 23,009% (minus).
- Bahwa tanggal 03 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat dengan Nomor: 106/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. SISKI selaku pelaksana dan Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA selaku Konsultan Pengawas, perihal Pemberhentian Pekerjaan, hal tersebut berdasarkan laporan pekerjaan pada bulan Nopember 2019 dari Konsultan Pengawas yang menyatakan progress lapangan tidak mengalami kenaikan hingga minggu ke 19 hanya mencapai 10,83%, padahal menurut rencana kontrak seharusnya telah mencapai 64,88%.
- Bahwa tanggal 10 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada CV. SISKI melalui Surat Nomor: 115/PPK.IV/DINKES/SBD/XII/2019, dalam surat tersebut progress pelaksanaan hingga bulan Nopember 2019 mencapai 11,80%. Sebagai akibat cidera janji yang dibuat pelaksana yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap kuantitas dan administrasi kontrak, maka CV. SISKI diberi sanksi sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa sesuai dokumen kontrak dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 40.1 huruf d dan Pasa140.2 huruf a,b dan e maka dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontrak Nomor:50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2109 dengan realisasi fisik sebesar 11,80% sesuai pemeriksaan lapangan.
 - ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Halaman 24 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka jaminan uang muka setelah dikurangi realisasi fisik lapangan sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- ✓ Bahwa penyedia jasa dalam hal ini CV. SISKa diusulkan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Sumba barat Daya agar dimasukkan dalam daftar hitam (Black List) dengan jangka waktu selama 2 (Dua) tahun.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen meminta pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka kepada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 yang beralamat di Ruko Plaza Palapa Jl. Palapa No. 19 B Kupang melalui surat Nomor 120/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019, dengan nominal Jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan Jaminan uang muka sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut belum dapat dicairkan, dengan alasan pihak Asuransi terlebih dahulu akan melakukan pengecekan lapangan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba dan dibuktikan dengan progress maupun surat ketidaksanggupan dan pengakuan bahwa principle (CV. SISKa) sudah melakukan wanprestasi (SOP Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terkait Pelayanan Claim yang menyebutkan bahwa adanya *dokumen berupa bukti tertulis bahwa telah terjadi wanprestasi oleh principle atas isi perjanjian atau kontrak kerja*).
- Bahwa setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 10 Desember 2019, CV. SISKa tidak meninggalkan lokasi pekerjaan dan masih melanjutkan kegiatan pengerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba meskipun perkerjaan tersebut tidak ada dasar kontrak (diluar

Halaman 25 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak kerja) dan dilakukan tanpa pengawasan dari terdakwa sebagai PPK dan Konsultasi Pengawas.

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi SERLIANA MARIANI BOMBO sebagai Konsultasi Pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SISKI hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja mencapai progress hanya mencapai sebesar 11,825% (sebelas koma delapan ratus dua puluh lima persen).
- Bahwa selanjutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: PRINT-1158/N.3.20/Fd.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 meminta bantuan ahli dengan Surat Permintaan Bantuan tenaga ahli dan keterangan ahli nomor 1889/N.3.20/Fd.1/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang dan ditindak lanjuti dengan surat tugas nomor 658/PL23/HK/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang memerintahkan sdr. Yermias Elvis Lay, SST., M.Si. dan saksi welem M. W. L Daga, ST., M.Eng untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengan Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019, dengan hasil dan anliasa data sebagai berikut:

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum dan sesudah di PHK

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	42,194,922.00	0.980
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	207,605,943.93	4.824
B.3	Pekerjaan Beton	416,334,432.10	9.674
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	1,665,092.00	0.039
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		701,413,210.83	16.297



Total bobot 16,2975% atau senilai fisik pekerjaan Rp 701.413.210,83 yang sudah diklarifikasi lapangan bersama konsultan pengawas, terdakwa selaku PPK, dan penyedia dan diperoleh keterangan bahwa ada sebagian item pekerjaan yang dikerjakan setelah penyedia di-PHK pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan tanpa pengawasan dan diluar kontrak kerja.

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum di PHK.

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	41,742,855.00	0.970
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	195,109,241.25	4.533
B.3	Pekerjaan Beton	229,411,298.14	5.380
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		499,876,210.19	11.615

Total bobot Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba dalam masa kontrak atau sebelum di-PHK sebesar 11,615% atau senilai fisik pekerjaan Rp 499.876.210,19.

Bahwa selain penilaian kuantitas pekerjaan Tim Ahli Politeknik Kupang juga melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan struktur bangunan yang terpasang dengan gambar rencana (penilaian kualitas), hasil pemeriksaan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pondasi sumuran harusnya mempunyai dinding beton bertulang (beton mutu tertentu) dan isian berupa beton siklop (campuran beton + batu s/d diameter 15 cm). sementara yang terpasang, pembesian langsung diisi beton + batu berdiameter 5-10 cm. (foto terlampir)



2. Pondasi sumuran diletakkan langsung diatas tanah tanpa ada lantai kerja. (foto terlampir)
 3. Terdapat ketidaksesuaian perletakan struktur bangunan dimana seluruh beban harusnya diteruskan ke tanah/bumi lewat pondasi struktur namun yang terpasang di pondasi sumuran, pembesiannya hanya sampai pada permukaan pondasi pasangan / pondasi menerus. (foto terlampir)
 4. Pondasi tapak yang harusnya diletakkan ditengah dasar dipasang diatas pondasi pasangan batu. (foto terlampir)
 5. Struktur kolom utama dan atau kolom pedestral tidak sentris perletakkannya pada pondasi sumuran, namun bergeser dari as pondasi sumuran ataupun tapak pondasi. Hal ini secara teknis sangat dihindari karena perletakan ini menyebabkan timbulnya momen yang cukup besar pada perletakan kolom di pile cap pondasi sumuran atau sloof atau balok. (foto terlampir)
 6. Pile cap pondasi sumuran ukuran 120 x 160 yang seharusnya menyatu pembesiannya dengan pembesian sumuran namun pada beberapa titik tidak dijumpai pile cap karena pembesian pondasi sumuran dipotong sampai dasar pondasi pasangan batu dan sebagian besar pile cap tidak ada tumpuan. (foto terlampir)
- Bahwa dari sejumlah point ketidaksesuaian fisik pekerjaan terhadap perencanaan tehnik maka akan sangat berpotensi terjadinya kegagalan struktur jika bangunan ini dilanjutkan diatas struktur yang sudah ada, mengacu pada UU no 18 tahun 1999 maka kondisi ini disebut sebagai Gagal Kontruksi yang didefinisikan sebagai keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sedangkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi maka kondisi ini dapat berpotensi terjadinya Gagal Bangunan yaitu sebagai suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi
 - Bahwa karena secara kualitas pekerjaan ini tidak bisa diterima atau tidak memenuhi aspek keamanan dan keselamatan maka tim ahli Poltek Kupang dapat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 tidak dapat dimanfaatkan dan

Halaman 28 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



ketidaksesuaian spesifikasi akan **sangat beresiko** untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat.

- Bahwa selanjutnya dari hasil tim ahli Politeknik Kupang, Tim Penyidik Kejaksanaan Negeri meminta bantuan ahli untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 dengan surat nomor B-3252/N.3.20/Fd.1/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dan ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu berdasarkan Surat Nomor IK.057/4/ST-DD/II/2021 tanggal 11 Januari 2021.
- Bahwa pada kesimpulannya Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan perhitungan potensi kerugian negara dengan metode **kerugian total (Total Loss)** dimana pekerjaan tersebut:
 1. Tidak ada manfaat terhadap barang/jasa yang telah diperoleh
 2. Barang tidak dapat berfungsi sesuai kegunaan barang
 3. Pekerjaan tidak sesuai bestek, dapat membahayakan penggunaSelanjutnya perhitungan potensi kerugian negara tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut :

A. Tabel Perhitungan Potensi Kerugian Negara

1. Penyedia CV Siska senilai Rp. 843.498.430,-

	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka	946.783.952	
	20% x Nilai Kontrak Rp4.733.919.760,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Siska (Ir. Ignasius Fernandez No Rek.BPD NTT Cab. Kupang 001.01.13.000494-1		
2	PPN yang telah dipungut	103.285.522,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 – 2)		843.498.430,-
4	Pengeluaran	0	



	Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi		
5	Jumlah pengeluaran CV Siska (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)		843.498.430,-

2. Konsultan Pengawas CV Karya Putra Yuda senilai Rp.38.361.112,-

	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka 50% dari nilai Kontrak. Dengan Jumlah pembayaran sebesar Rp.44.275.000 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Karya Putra Yuda (HTN. Nurmentari F Rodriquez, ST dengan no rek.00.646.059.4-922.000. BPD NTT Cab. Kupang	44.275.000,-	
2	PPN yang telah dipungut	5.913.888,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 - 2)		38.361.112,-
4	Pengeluaran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi	0	
5	Jumlah pengeluaran CV KPY (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)		38.361.112,-

- Bahwa untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba TA 2019 sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No. 68/PPK-IV/Dinkes/SBD/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi Dengan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan adalah CV Karya Putra Yuda.
- Bahwa sesuai SP2D (No 05576/SP2D/1.02.01.01//2019 Tanggal 30 Desember 2019 **telah dibayarkan** sebesar 50% dari nilai Kontrak. Dengan Jumlah pembayaran sebesar Rp.44.275.000,- yang ditransfer kerekening an CV Karya Putra Yuda/ HTN. Nurmentari F Rodriquez, ST

Halaman 30 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Rek.00.646.059.4-922.000. Sehingga akibat dari gagal konstruksi pekerjaan diatas maka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh CV Karya Putra Yuda tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sehingga Total Potensi Kerugian Keuangan Negara senilai **Rp.881.859.542,- (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)**

Bahwa perbuatan terdakwa SOLEMAN TAMO AMA, ST. selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- ✓ Pasal 1 angka 44 bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
- ✓ Pasal 6 Bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel
- ✓ Pasal 7 Ayat (1) bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

Halaman 31 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- ✓ Pasal 11 bahwa (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - K. mengendalikan Kontrak;
 - ✓ Pasal 30

Ayat (3) bahwa Jaminan dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.

Ayat (4) bahwa Bentuk Jaminan bersifat: a. tidak bersyarat; b. mudah dicairkan; dan c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima;
 - ✓ Pasal 33

Ayat (3) bahwa Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS. Sedangkan untuk Uang Muka pada Pasal 29 Ayat (1) bahwa Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - ✓ Pasal 34

Halaman 32 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senialai uang muka.

2. Bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia:

- ✓ pada angka 3.4.1 huruf h angka 6) bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- ✓ angka 4.2.10 huruf a angka 3) bahwa Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai: a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau e) pejabat yang menurut Perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain yang berhak mewakili.

Halaman 33 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ angka 7.2.1 bahwa Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut: a. finalisasi rancangan Kontrak; b. kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb; c. rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Nilai Jaminan Pelaksanaan (apabila ada), dengan ketentuan: a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak
- ✓ angka 7.2.2 bahwa Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak
- ✓ 7.2.2 bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.



- ✓ angka 2.3.2.5 bahwa Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan melaksanakan Kontrak. Jaminan Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin apabila peserta Tender atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau dokumen Kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau surety bond. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Surety bond diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan dan harus dicairkan;
- ✓ angka 7.3 bahwa Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak;
- ✓ angka 7.9 bahwa a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran. b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY, saksi fernandes dan saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar senilai **Rp.881.859.542,- (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan raus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **SOLEMAN TAMO AMA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan nomor DINKES.440.01/85/SBD/II/2019, tanggal 17 Januari 2019, bersama-sama dengan saksi Ir. IGNATIUS FERNANDEZ yaitu Direktur CV. SISKI selaku Penyedia Barang/Jasa, saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA, saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Halaman 36 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 881.859.542,- (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat daya Tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan Alokasi Dana untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi (penguatan pelayanan pada daerah terpencil) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dan untuk komponen pendukung berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut
- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menilai kinerja Penyedia.

Halaman 38 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 garis besar adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Kepala Dinas Kesehatan atas nama drg. YULIANUS KALEKA;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Terdakwa SOLEMAN TAMO AMA;
 - Pejabat Pelaksa Teknis kegiatan (PPTK), yaitu dr. ELFRIDA MARPAUNG;
 - Tenaga Teknis Rekanan, yaitu YODIATMO RIDHO NENOHA;
 - Perencana (PT Wahana Multi Desain);
 - Pelaksana atas nama Ir. IGNATIUS FERNANDEZ, ST atau CV. SISKI;
 - Pengawas (CV Karya Putra Yuda);
 - Panitia Pengadaan terdiri :
 - PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt. (Ketua)
 - JAMALUDIN EFENDI WUNGO, S.IP (anggota)
 - NIXON DULEMIGUPA, ST (anggota)
 - Bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan jenis lelang yaitu secara elektronik dan perencanaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh

Halaman 39 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WAHANA MULTI DESAIN dengan terdakwa SOLEMAN TAMO AMA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa kegiatan ini berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat bulan Februari 2019 saksi JOHAN U. K WOLAGOLE selaku Perwakilan PT. WAHANA MULTI DESAIN untuk wilayah NTT berkomunikasi dengan saksi SERLIANA MARIANI BOMBO menawarkan untuk menjadi Konsultan Perencanaan pada pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahun Anggaran 2019, selanjutnya saksi JOHAN U. K WOLAGOLE datang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi pekerjaan perencanaan pembangunan Puskesmas Tanggaba yang secara teknis rencana bangunan Puskesmas Tanggaba sesuai dengan prototipe Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO meminta kelengkapan administrasi perusahaan, Setelah itu saksi JOHAN U. K WOLAGOLE menyiapkan dokumen dan menyerahkan kepada saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk diberikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE mendapatkan berupa softfile Prototipe Bangunan Puskesmas, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama tim arsitek mempelajari prototipe, survey lapangan lokasi dan mulai mendesain gambar bangunan Puskesmas Tanggaba, setelah gambar telah selesai saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama saksi SERLIANA MARIANI BOMBO kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk asistensi gambar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa setelah gambar disetujui selanjutnya saksi JOHAN U. K WOLAGOLE membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan pagu yang diberikan oleh dinas yakni sebesar Rp.4.850.681.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa kemudian hari/tanggal tidak dapat ingat pada bulan Mei 2019 saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bertemu kembali dengan saksi SERLIANA MARIANI BOMBO dan disodorkan administrasi Kontrak untuk ditandatangani setelah itu saya menelfon Ir. Breeze A. S. Marinka, MSA.IAI (selaku direktur PT.WMD) untuk meminta izin menandatangani kontrak dan administrasi lain yang tertera Namanya

Halaman 40 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendapatkan izin kemudian saya menandatangani atas nama Ir. BREEZE A. S. MARINKA, MSA.IAI (memalsukan tanda tangannya).

- Bahwa tanda tangan kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 tertanggal 25 maret 2019 yang dikerjakan oleh CV. WAHANA MULTI DESAIN dengan nilai kontrak Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dilakukan di rumah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tanpa dihadiri oleh terdakwa sebagai PPK atau perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa selanjutnya pencairan kontrak yang dilakukan secara ditransfer ke rekening perusahaan, dan yang diterima oleh PT. Wahana Multi Desaign sekitar 84.545.454,55, (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah lima puluh lima sen) dan selanjutnya ditransfer ke rekening saksi JOHAN U. K WOLAGOLE yakni Bank BNI dengan nomor rekening 0502 690797 atas nama JOHAN UMBU KATANGA WOLAGOLE sejumlah Rp. 73.847.681,82 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh enam ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) kemudian saksi Johan kirim ke Rekening saksi SERLIANA MARIANI BOMBO sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah perencanaan selesai dilaksanakan melalui jaringan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan lelang terbuka dengan nama paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) – DAK AFIRMASI dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) nilai HPS Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) metode pengadaan e-Lelang Umum, metode kualifikasi: Pascakualifikasi, Metode Evaluasi: sistem gugur, metode dokumen yakni satu file.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun

Halaman 41 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 yang terletak di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdiri dari: saksi PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt sebagai Ketua, saksi JAMALUDIN EFENDI WUNGO, S.IP sebagai anggota dan saksi NIXON DULEMIGUPA, ST sebagai anggota yang melakukan pelelangan yang pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen, yang diikuti oleh Rekanan, antara lain:

1. CV. MITRA KREASI GEMILANG
2. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
3. CV. SISKI
4. CV. CONSOL PAIRSIAL
5. CV. AURORA TEKNIK
6. CV. MATA DEWA
7. PT. NAMBUR MARLATA
8. CV. LINTAS BATAS
9. CV. PRIMA SIJATI
10. CV. PRIMA TEKNIK
11. CV. RASA SAYANG
12. CV. MILO MASA
13. CV. MERPATI PUTIH
14. CV. REVOLUSI HIJAU
15. CV. FRADLI
16. CV. TUNAS JAYA
17. PT. ALOR PRIMA
18. CV. CITRA MAKMUR

Hanya ada 3 perusahaan yang melakukan penawaran terhadap paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, yakni:

1. CV. MITRA KRASI GEMILANG.
2. CV. SISKI.
3. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA.

- Bahwa terhadap penawaran yang masuk dilakukan koreksi arimatik by system, dengan hasil sebagai berikut:

Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Urutan	Harga Terkoreksi	Ur uta n
------------------------------	--------------------	--------	------------------	----------------

Halaman 42 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



CV. MITRA KRASI	4.519.879.466,9	1	4.519.879.466,98	1
GEMILANG	8			
PT. HAPESINDO	4.704.163.981,9	2	4.704.163.981,92	2
OMEGA PENTA	2			
CV: SISKI	4.733.919.760,7	3	4.733.919.760,70	3
	0			

- Bahwa terhadap penawaran yang lolos evaluasi administrasi Tim Kelompok Kerja juga melakukan evaluasi kualifikasi, setelah lolos evaluasi kualifikasi kemudian Tim Kelompok Kerja melanjutkan ke tahapan evaluasi berikutnya. Evaluasi teknis, dilakukan dengan cara download dokumen dari SPSE, kemudian dilakukan pengecekan manual yang terdiri dari Kelengkapan dari dokumen surat penawaran yang terdiri dari RAB, Rekapitulasi, Surat kuasa apabila diperlukan, Surat Perjanjian kemitraan atau kerjasama operasional apabila melakukan kerja sama operasional, dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

- ❖ Metode pelaksanaan;
- ❖ Jadwal waktu pelaksanaan;
- ❖ Daftar personil inti;
- ❖ Daftar peralatan utama minimal;
- ❖ Spesifikasi teknis;
- ❖ HPS;
- ❖ Analisa peralatan;
- ❖ Daftar peralatan.

Tim Pokja juga melakukan evaluasi kualifikasi dimana dalam evaluasi kualifikasi unsur-unsur dari evaluasi kualifikasi terdiri dari data-data yang di input penyedia kedalam sistem seperti pajak, (SPT tahun terakhir), NPWP, Pengalaman Kerja, Akte Perusahaan, IUJK, SBU, Tenaga dan peralatan dan pada tahapan evaluasi teknis hanya satu yang lolos yakni:



Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Keterangan
CV: SISK	4.733.919.760,70	Lolos
CV. MITRA KRASI GEMILANG	4.519.879.466,98	Metode pelaksanaan tidak menggambarkan pekerjaan yang ditawarkan
PT. HAPESINDO OMEGA PENTA	4.704.163.981,92	Metode pelaksanaan tidak lengkap

- Bahwa dengan dasar tersebut Tim Pokja menunjuk CV. SISK dengan Direktur Ir. IGNATIUS FERNANDEZ sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita acara hasil pelelangan oleh POKJA ULP Nomor: 05/POKJA. 46/ SBD/ VII/ 2019, tanggal 09 Juli 2019; dan Surat Penunjukan Pemenang pengadaan barang dan jasa Nomor: 47/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dengan nilai Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 dilakukan penandatanganan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjajian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 50/PPKIV/DINKES/SBD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) - DAK Afiriasi, Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya yang berlokasi di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah, dengan nilai kontrak sebesar RP. 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 160 HK yakni sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 23 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebelum tanda tangan kontrak tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai terkait:
 - a. Finalisasi rancangan Kontrak;



- b. Kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
 - c. Rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran dan/atau
 - d. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
- Bahwa dengan tidak dilaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara terdakwa sebagai PPK dengan Penyedia, terdakwa tidak dapat melakukan verifikasi rancangan kontrak, dokumen dan terdakwa juga tidak bisa melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak, setelah Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dinyatakan sah dan diterima. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.1
 - Bahwa terkait Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak (pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), maka Jaminan Pelaksanaan untuk kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba sebesar 5% dari nilai kontrak sehingga uang yang seharusnya disetorkan oleh CV. SISKI kepada penjamin sebesar Rp. 236.695.988,35 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma tiga puluh lima sen) sedangkan untuk Jaminan Uang Muka yang telah diterima sebesar 20% dari nilai kontrak sejumlah Rp. 946.783.952,14 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat belas sen) yang juga harus disetorkan juga oleh CV. SISKI kepada penjamin namun yang dilakukan CV. SISKI kepada penjamin (Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967) hanya biaya service chas atau beban yang harus dibayarkan oleh principal

Halaman 45 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



untuk penerbitan jaminan dengan nilai untuk Jaminan Pelaksanaan hanya sebesar Rp. 1.951.017,24 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh belas rupiah koma dua puluh empat sen) dan Jaminan uang muka hanya sebesar Rp. 6.750.685,88 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ratus delapan puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen).

- Bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jamian Uang Muka dapat berupa bank garansi atau *surety bond* sehingga bentuk jaminan bersifat:

1. Tidak bersyarat;
2. Mudah dicairkan; dan
3. Harus dicairkannya oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(pasal 30 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

- Bahwa terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Juli 2019 mengadakan penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya saksi dr. YULIANUS KALEKA, saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY (perwakilan CV. SISKAKA), serta salah satu staf Dinas Kesehatan An. KORNELIUS diruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya No: DINKES.440.01/85/SBD/II/1019, sedangkan CV. SISKAKA seharusnya dilakukan oleh direktur Sdr. IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISKAKA tetapi dari pihak CV. SISKAKA hanya dihadiri oleh saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY, yang mana atas persetujuan atau ijin dari saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bertanda tangan di atas nama saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ (memalsukan tanda tangan) dalam penandatanganan kontak kerja, seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang didalamnya menjelaskan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan

Halaman 46 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan nilai Kontrak Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dengan Jangka Waktu penyelesaian selama 160 (seratus) hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.

Hal tersebut melanggar ketentuan Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2 bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

- Bahwa dengan tidak dihadapinya oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak atau tidak dihadiri oleh direktur /pimpinan perusahaan dan tidak memberikan kuasa atau delegasi yang sah kepada pengurus/karyawan perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar, seharusnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak boleh menandatangani kontrak atau serta merta memutus kontrak secara sepihak (jika ada kelalaian) karena kontrak ditanda tangani oleh orang yang tidak berkompeten/sah namun meskipun terdakwa mengetahui yang bertanda tangan kontrak dari pihak CV. SSKA bukan Sdr. IR. IGNATIUS FERNANDEZ (direktur CV. SSKA) melainkan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY, terdakwa sebagai PPK tetap melanjutkan kontrak dan selama pekerjaan dilakukan terdakwa selalu berkoordinasi kepada saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY.

Halaman 47 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan tetap berjalannya kontrak tersebut diatas maka terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 53/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 oleh terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHA yang bertanda tangan atas nama saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISK (dipalsukan) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya memerintahkan IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISK untuk memulai pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019
- Dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA DALAM RAB PENAWARAN (Rp)
A	Pekerjaan Persiapan	
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	43.067.880,00
A.2	PEKERJAAN BONGKRAN	16.519.940,80
B	Lantai 1	
B.1	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	129.631.749,50
B.2	PEKERJAAN PASANGAN PONDASI DAN DINDING	928.310.978,03
B.3	PEKERJAAN BETON	984.935.335,45
B.4	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	510.594.714,30
B.5	PEKERJAAN LANTAI	217.811.520,80
B.6	PEKERJAAN PENGECATAN	53.902.205,78
B.7	PEKERJAAN MEKANIKAL	94.449.596,65



C	Lantai 2	
C.1	PEKERJAAN PASANGAN	62.535.334,49
C.2	PEKERJAAN BETON	433.981.746,00
C.3	PEKERJAAN PINTU JENDELA	16.753.413,60
C.4	PEKERJAAN LANTAI	83.295.408,24
C.5	PEKERJAAN PENGECATAN	28.450.299,08
C.6	PEKERJAAN MEKANIKAL	39.398.762,51
C.7	PEKERJAAN CLADDING DINDING	157.214.442,00
C.8	PEKERJAAN ATAP	494.006.673,60
C.9	PEKERJAAN LAIN-LAIN	9.000.000,00
TOTAL (A)		4.303.860.000,81
PPN 10% (B)		430.386.000,08
GRAND TOTAL (A)+(B)		4.734.246.000,90
DIBULATKAN		4.734.246.000,00

Terbilang:

empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah

- Bahwa terdakwa sebagai PPK dan CV. SISKa dalam Penyerahan Lokasi Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja, tidak melakukan peninjauan lapangan bahkan terdakwa dan Cv. SISKa juga tidak melaksanakan Mutual Check (MC-O) atau MC 0% untuk menghasilkan laporan setiap jenis item uraian pekerjaan yang aktual. Pelaksanaan MC-O yang terdiri dari:
 - ✓ Pengukuran (setting out)
 - ✓ Penggambaran dan perhitungan hasil pengukuran
 - ✓ Perhitungan biaya

Namun Laporan MC-O tetap dibuat beserta Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama (MC 0%), Berita Acara Serah Terima Lapangan (BA MC 0%), Schedule, dan Rekap MC 0% yang mana hal tersebut tidak dilakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu oleh terdakwa dan CV. SISKa.

- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, terdakwa membuat Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp.946.783.952 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana kerekening CV. SISKa dengan Rekening Bank NTT Cabang Kupang nomor 001.01.13.000494-1 atas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ/CV. SISKa, setelah ada pemotongan pajak PPN sebesar Rp. 86.071.268,- (delapan puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.214.254,- (tujuh belas juta dua ratus empat belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan atau yang diterima oleh CV. SISKa sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor:01987/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

- Bahwa setelah dana masuk kerekening CV. SISKa sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), saksi Fernandes (sebagai direktur yang berkuasa atas rekening tersebut), lalu pada tanggal 09 Agustus 2019 saksi Fernandes mentransfer ke saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dengan no rekening BNI: 0345048995 atas nama DAVID KURNIAWAN WANO KAKA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kemudian saksi Fernandes mengambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya tetap dalam rekening CV, SISKa.

- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan kegiatan terdakwa harus menunjuk Konsultan Pengawas yang digunakan sebagai pihak yang menjamin kualitas pembangunan saat dikerjakan pihak Penyedia. Sehingga, pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang pihak Konsultan Perencana.

- Bahwa Lingkup tugas dari konsultan pengawas yakni memberi layanan keahlian kepada pemberi tugas atau *owner* serta tim pengelola teknis untuk melakukan tugas koordinasi serta pengendalian semua kegiatan teknis pembangunan pada tahap pelaksanaan konstruksi serta masa pemeliharaan. Lingkup tugasnya juga menyangkut dari aspek manajemen dan teknologi. Sehingga, hak dan kewajiban dari konsultan pengawas mesti dipenuhi, seperti:

1. Menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.
2. Melakukan penghitungan prestasi proyek.
3. Membimbing serta mengadakan pengawasan secara periodik untuk melaksanakan pekerjaan.
4. Mempersiapkan serta menghitung kemungkinan bertambah maupun berkurangnya pekerjaan.

Halaman 50 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyusun laporan mengenai kemajuan pekerjaan.
 6. Menghentikan proyek sementara apabila ada penyimpangan atas peraturan yang telah diberlakukan.
 7. Menerima maupun menolak material serta peralatan yang didatangkan oleh pihak kontraktor.
 8. Mengatasi permasalahan yang terdapat di lapangan sehingga mencapai hasil akhir yang sesuai dengan perencanaan. Baik dari segi kualitas, kuantitas, dan juga waktu yang sudah ditetapkan.
 9. Menghindari adanya kesalahan yang dapat saja terjadi sejak dini sehingga tidak terdapat pembengkakan biaya.
 10. Mengendalikan konstruksi dan aliran informasi di berbagai bidang supaya pelaksanaan proyek menjadi lebih lancar.
- Bahwa untuk itu terdakwa sebagai PPK menghubungi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Tanggaba karena saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tidak memiliki perusahaan dan syarat-syarat sebagai Konsultan Pengawas maka saksi SERLIANA MARIANI BOMBO menghubungi saksi HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ (direktur CV. KARYA PUTRA YUDA) untuk meminjam perusahaan/pinjam bendara yang akan dijadikan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, yang mana hal tersebut tidak diperkenankan/ tidak diperbolehkan dan tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan secara langsung tetapi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO datang kerumah terdakwa dan mengambil Kontrak SPK dengan Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 dengan nilai pengawasan pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI_ DAK Afirmasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya yakni sebesar Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan SPK yakni 150 hari terhitung dari 22 Juli 2019 – 18 Desember 2019, selanjutnya saksi SERLIANA MARIANI BOMBO mengirimkan Form Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ke Kupang untuk ditanda tangani direktur CV Karya Putra Yuda, setelah ditandatangani dikirim lagi kepada saksi

Halaman 51 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERLIANA MARIANI BOMBO, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO serahkan kembali kepada PPK beserta data perusahaan.

- Bahwa saksi SERLIANA MARIANI BOMBO bukan bagian dari dalam struktur organisasi CV. KARYA PUTRA YUDHA yang terdiri dari:
 1. Direktur HTN. NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST,
 2. *Seat engeneering* yakni Markus A. bolle, ST,
 3. Inspektur Toni Detan, ST,
 4. Administrasi MFN. Rodrequez, SH
- Bahwa saksi HTN. NURMENTARI tidak pernah memerintahkan *seat engeneering* yakni Markus A. Bolle, ST, Inspektur Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH, untuk melakukan pengawasan ataupun membuat administrasi pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO yang tidak memiliki keahlian dan kompetensi dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.
- Bahwa saksi HTN. NURMENTARI sebagai direktur CV. KARYA PUTRA YUDHA, *seat engeneering* yakni Markus A. bolle, ST, Inspektur Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH tidak pernah terlibat dalam teknis pekerjaan pengawasan dan tidak pernah melihat atau turun dilokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba karena semua pekerjaan dilakukan oleh saksi SERLI MARIANI BOMBO.
- Bahwa pagu anggaran untuk Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 88.550.000,- bruto, namun yang CV. KARYA PUTRA YUDA terima hanya 50 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.361.112,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) setelah dipotong Ppn 10 % dan Pph 4 %.
- Bahwa awal kontrak Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dikerjakan oleh saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY (tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi), dimana dalam pekerjaan

Halaman 52 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa didampingi oleh tenaga teknis, peralatan yang memadai dan tenaga kerja yang minim.

- Bahwa sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 pihak CV. SISKTA tidak langsung melaksanakan pekerjaannya dan pada tanggal 2 Agustus 2019 baru ada pematokan serta pengambilan MC Nol, dan sesuai laporan minggu ke delapan baru ada pekerjaan pembersihan lahan, pembuatan direksi kit dan pagar proyek dan pembongkaran dinding dengan progress 0,446%, oleh karena itu saksi SERLIANA MARIANI BOMBO melakukan himbauan untuk menambah material, menambah tenaga kerja, dan mandor dilokasi; selanjutnya pada laporan minggu ke Sebelas pekerjaan pondasi baru dilaksanakan total pekerjaan sebesar 1,346%, selanjutnya minggu ke 12 pekerjaan yang dilakukan pekerjaan pondasi batu karang progress pekerjaan 2, 072%, minggu ke 15 pekerjaan yang dilakukan pondasi semuran dan batu karang progress 6, 564% minggu ke 20 (minggu terakhir pekerjaan) pekerjaan yang dilakukan yakni pekerjaan kolom, pondasi lanjutan progress yang dicapai yakni 11,825%, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa tanggal 16 September 2019 melalui Surat Nomor: 01/srtTgr/CV.KPY/IX/2019 yang dikeluarkan oleh CV. KARYA PIJTRA YUDA yang isinya himbauan (Peringatan) kepada CV. SISKTA dikarenakan konsultan pengawas melihat terjadinya keterlambatan pekerjaan disebabkan kurangnya tenaga dilokasi sehingga beberapa item pekerjaan yang seharusnya sudah dilaksanakan ternyata belum dilaksanakan.
- Bahwa tanggal 26 September 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersurat kepada CV. SISKTA dengan Nomor: 85/PPKIV/DINKES/SBD/IX/2019 Perihal Teguran I menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 02/srd-tgr/CV.KPY/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 7 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 15% (minus).
- Bahwa tanggal 5 Nopember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kembali bersurat kepada CV. SISKTA dengan Nomor: 97/PPKIV/DINKES/SBD/XI/2019 Perihal Teguran II menindaklanjuti

Halaman 53 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Konsultan Pengawas Nomor 03/Srt-Tgr/CV.KPY/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 9 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 23,009% (minus).

- Bahwa tanggal 03 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat dengan Nomor: 106/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. SISKI selaku pelaksana dan Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA selaku Konsultan Pengawas, perihal Pemberhentian Pekerjaan, hal tersebut berdasarkan laporan pekerjaan pada bulan Nopember 2019 dari Konsultan Pengawas yang menyatakan progress lapangan tidak mengalami kenaikan hingga minggu ke 19 hanya mencapai 10,83%, padahal menurut rencana kontrak seharusnya telah mencapai 64,88%.
- Bahwa tanggal 10 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada CV. SISKI melalui Surat Nomor: 115:/PPK.IV/DINKES/SBD/XII/2019, dalam surat tersebut progress pelaksanaan hingga bulan Nopember 2019 mencapai 11,80%. Sebagai akibat cidera janji yang dibuat pelaksana yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap kuantitas dan administrasi kontrak, maka CV. SISKI diberi sanksi sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa sesuai dokumen kontrak dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 40.1 huruf d dan Pasa140.2 huruf a,b dan e maka dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontrak Nomor:50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2109 dengan realisasi fisik sebesar 11,80% sesuai pemeriksaan lapangan.
 - ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka jaminan uang muka setelah dikurangi realisasi fisik lapangan sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh

Halaman 54 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

- ✓ Bahwa penyedia jasa dalam hal ini CV. SISKa diusulkan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Sumba barat Daya agar dimasukkan dalam daftar hitam (Black List) dengan jangka waktu selama 2 (Dua) tahun.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen meminta pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka kepada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 yang beralamat di Ruko Plaza Palapa Jl. Palapa No. 19 B Kupang melalui surat Nomor 120/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019, dengan nominal Jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan Jaminan uang muka sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut belum dapat dicairkan, dengan alasan pihak Asuransi terlebih dahulu akan melakukan pengecekan lapangan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba dan dibuktikan dengan progress maupun surat ketidaksanggupan dan pengakuan bahwa principle (CV. SISKa) sudah melakukan wanprestasi (SOP Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terkait Pelayanan Claim yang menyebutkan bahwa adanya *dokumen berupa bukti tertulis bahwa telah terjadi wanprestasi oleh principle atas isi perjanjian atau kontrak kerja*).
- Bahwa setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 10 Desember 2019, CV. SISKa tidak meninggalkan lokasi pekerjaan dan masih melanjutkan kegiatan pengerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba meskipun perkerjaan tersebut tidak ada dasar kontrak (diluar kontrak kerja) dan dilakukan tanpa pengawasan dari terdakwa sebagai PPK dan Konsultasi Pengawas.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi SERLIANA MARIANI BOMBO sebagai Konsultasi Pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SISKa hingga dilakukan Pemutusan Hubungan

Halaman 55 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja mencapai progress hanya mencapai sebesar 11,825% (sebelas koma delapan ratus dua puluh lima persen).

- Bahwa selanjutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: PRINT-1158/N.3.20/Fd.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 meminta bantuan ahli dengan Surat Permintaan Bantuan tenaga ahli dan keterangan ahli nomor 1889/N.3.20/Fd.1/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang dan ditindak lanjuti dengan surat tugas nomor 658/PL23/HK/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang memerintahkan sdr. Yermias Elvis Lay, SST., M.Si. dan saksi welem M. W. L Daga, ST., M.Eng untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengan Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019, dengan hasil dan anliasa data sebagai berikut:

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum dan sesudah di PHK.

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	42,194,922.00	0.980
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	207,605,943.93	4.824
B.3	Pekerjaan Beton	416,334,432.10	9.674
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	1,665,092.00	0.039
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		701,413,210.83	16.297

Total bobot 16,2975% atau senilai fisik pekerjaan Rp 701.413.210,83 yang sudah diklarifikasi lapangan bersama konsultan pengawas, terdakwa selaku PPK, dan penyedia dan diperoleh keterangan bahwa ada sebagian item pekerjaan yang dikerjakan setelah penyedia di-PHK



pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan tanpa pengawasan dan diluar kontrak kerja.

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum di PHK.

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	41,742,855.00	0.970
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	195,109,241.25	4.533
B.3	Pekerjaan Beton	229,411,298.14	5.330
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		499,876,210.19	11.615

Total bobot Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba dalam masa kontrak atau sebelum di-PHK sebesar 11,615% atau senilai fisik pekerjaan Rp 499.876.210,19.

- Bahwa selain penilaian kuantitas pekerjaan Tim Ahli Politeknik Kupang juga melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan struktur bangunan yang terpasang dengan gambar rencana (penilaian kualitas), hasil pemeriksaan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pondasi sumuran harusnya mempunyai dinding beton bertulang (beton mutu tertentu) dan isian berupa beton siklop (campuran beton + batu s/d diameter 15 cm). sementara yang terpasang, pembesian langsung diisi beton + batu berdiameter 5-10 cm. (foto terlampir)
2. Pondasi sumuran diletakkan langsung diatas tanah tanpa ada lantai kerja. (foto terlampir)
3. Terdapat ketidaksesuaian perletakan struktur bangunan dimana seluruh beban harusnya diteruskan ke tanah/bumi lewat pondasi struktur namun yang terpasang di pondasi sumuran, pembesiannya



hanya sampai pada permukaan pondasi pasangan / pondasi menerus. (foto terlampir)

4. Pondasi tapak yang harusnya diletakkan ditengah dasar dipasang diatas pondasi pasangan batu. (foto terlampir)
 5. Struktur kolom utama dan atau kolom pedestral tidak sentris perletakkannya pada pondasi sumuran, namun bergeser dari as pondasi sumuran ataupun tapak pondasi. Hal ini secara teknis sangat dihindari karena perletakan ini menyebabkan timbulnya momen yang cukup besar pada perletakan kolom di pile cap pondasi sumuran atau sloof atau balok. (foto terlampir)
 6. Pile cap pondasi sumuran ukuran 120 x 160 yang seharusnya menyatu pembesiannya dengan pembesian sumuran namun pada beberapa titik tidak dijumpai pile cap karena pembesian pondasi sumuran dipotong sampai dasar pondasi pasangan batu dan sebagian besar pile cap tidak ada tumpuan. (foto terlampir)
- Bahwa dari sejumlah point ketidaksesuaian fisik pekerjaan terhadap perencanaan tehnik maka akan sangat berpotensi terjadinya kegagalan struktur jika bangunan ini dilanjutkan diatas struktur yang sudah ada, mengacu pada UU no 18 tahun 1999 maka kondisi ini disebut sebagai Gagal Kontruksi yang didefinisikan sebagai keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sedangkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi maka kondisi ini dapat berpotensi terjadinya Gagal Bangunan yaitu sebagai suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi
 - Bahwa karena secara kualitas pekerjaan ini tidak bisa diterima atau tidak memenuhi aspek keamanan dan keselamatan maka tim ahli Poltek Kupang dapat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 tidak dapat dimanfaatkan dan ketidaksesuaian spesifikasi akan **sangat beresiko** untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat.



- Bahwa selanjutnya dari hasil tim ahli Politeknik Kupang, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri meminta bantuan ahli untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 dengan surat nomor B-3252/N.3.20/Fd.1/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dan ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu berdasarkan Surat Nomor IK.057/4/ST-DD/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.
- Bahwa pada kesimpulannya Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan perhitungan potensi kerugian negara dengan metode **kerugian total (Total Loss)** dimana pekerjaan tersebut:
 1. Tidak ada manfaat terhadap barang/jasa yang telah diperoleh
 2. Barang tidak dapat berfungsi sesuai kegunaan barang
 3. Pekerjaan tidak sesuai bestek, dapat membahayakan penggunaSelanjutnya perhitungan potensi kerugian negara tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut:

A. Tabel Perhitungan Potensi Kerugian Negara

1. Penyedia CV Siska senilai Rp. 843.498.430,-

	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka 20% x Nilai Kontrak Rp4.733.919.760,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Siska (Ir. Ignasius Fernandez No Rek.BPD NTT Cab. Kupang 001.01.13.000494-1	946.783.952	
2	PPN yang telah dipungut	103.285.522,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 – 2)		843.498.430,-
4	Pengeluaran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi	0	
5	Jumlah pengeluaran CV Siska (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan		843.498.430,-

Halaman 59 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Negara (3 - 4)		
------------------	--	--

2. Konsultan Pengawas CV Karya Putra Yuda
senilai Rp.38.361.112,-

	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka 50% dari nilai Kontrak. Dengan Jumlah pembayaran sebesar Rp.44.275.000 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Karya Putra Yuda (HTN. Nurmentari F Rodriquez, ST dengan no rek.00.646.059.4-922.000. BPD NTT Cab. Kupang	44.275.000,-	
2	PPN yang telah dipungut	5.913.888,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 – 2)		38.361.112,-
4	Pengeluaran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi	0	
5	Jumlah pengeluaran CV KPY (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)		38.361.112,-

- Bahwa untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba TA 2019 sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No. 68/PPK-IV/Dinkes/SBD/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi Dengan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan adalah CV Karya Putra Yuda.
- Bahwa sesuai SP2D (No 05576/SP2D/1.02.01.01//2019 Tanggal 30 Desember 2019 **telah dibayarkan** sebesar 50% dari nilai Kontrak. Dengan Jumlah pembayaran sebesar Rp.44.275.000,- yang ditransfer kerekening an CV Karya Putra Yuda/ HTN. Nurmentari F Rodriquez, ST dengan No Rek.00.646.059.4-922.000. Sehingga akibat dari gagal konstruksi pekerjaan diatas maka pelaksanaan pengawasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh CV Karya Putra Yuda tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- Sehingga Total Potensi Kerugian Keuangan Negara senilai **Rp.881.859.542,- (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)**
- Bahwa perbuatan terdakwa SOLEMAN TAMO AMA, ST. selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- ✓ Pasal 1 angka 44 bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
- ✓ Pasal 6 Bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel
- ✓ Pasal 7 Ayat (1) bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 61 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- ✓ Pasal 11 bahwa (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- L. mengendalikan Kontrak;
- ✓ Pasal 30
- Ayat (3) bahwa Jaminan dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- Ayat (4) bahwa Bentuk Jaminan bersifat: a. tidak bersyarat; b. mudah dicairkan; dan c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima;
- ✓ Pasal 33
- Ayat (3) bahwa Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
- c. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
 - d. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS. Sedangkan untuk Uang Muka pada Pasal 29 Ayat (1) bahwa Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Pasal 34
- Ayat (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.

Halaman 62 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia:

- ✓ pada angka 3.4.1 huruf h angka 6) bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- ✓ angka 4.2.10 huruf a angka 3) bahwa Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai: a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau e) pejabat yang menurut Perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain yang berhak mewakili.
- ✓ angka 7.2.1 bahwa Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut: a. finalisasi rancangan

Halaman 63 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Kontrak; b. kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb; c. rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Nilai Jaminan Pelaksanaan (apabila ada), dengan ketentuan: a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak

- ✓ angka 7.2.2 bahwa Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak
- ✓ 7.2.2 bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.
- ✓ angka 2.3.2.5 bahwa Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan melaksanakan Kontrak. Jaminan

Halaman 64 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin apabila peserta Tender atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau dokumen Kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau surety bond. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Surety bond diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan dan harus dicairkan;

- ✓ angka 7.3 bahwa Apabila diperlukan Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak;
- ✓ angka 7.9 bahwa a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran. b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY, saksi fernandes dan saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar senilai **Rp.881.859.542,- (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan**

Halaman 65 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 30 Maret 2021, terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 23 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Soleman Tamo Ama, ST tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, atas nama Terdakwa Soleman Tamo Ama, ST tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi drg. YULIANUS KALEKA;

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun anggaran 2019 terdapat Proyek Pembangunan Puskesmas diantaranya yakni Puskesmas Kori DAK Afirmasi bertempat di Kecamatan Kodi Utara, Puskesmas Waimangura bertempat di Wewewa Barat, Puskesmas Radamata Kecamatan Laoura, serta Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi menerangkan sumber dananya untuk Puskesmas Kori

Halaman 66 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Puskesmas Tanggaba berasal dari DAK Afirmasi Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2019, sedangkan Puskemas Waimanguran dan Radamata dana pembangunannya bersumber dari DAK Reguler Kementerian Kesehatan RI;

- Bahwa saksi menerangkan pada seluruh kegiatan tersebut saksi berkedudukan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa saksi menerangkan dasar pengangkatan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah SK Bupati Sumba Barat Daya nomor 01/KEP/HK/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2020 ;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas pokok dan kewenangan saksi, yaitu:
 - o Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - o Mengawasi Pelaksanaan Anggaran;
 - o Menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Membuat Rencana Umum Pengadaan Saksi Selaku KPA Menunjuk Admin Dengan Mengeluarkan SK (Saksi Lupa Nomornya) Yakni YAKOBUS MARIO MARSAN (PNS Dinas Kesehatan Kabupaten SBD) Untuk Melakukan Penginputan Rencana Umum Pengadaan, Yang Mencantumkan Mengenai Jenis Pekerjaan Dan Lokasi Pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak membuat Daftar Kebutuhan Ruangan, namun Tata cara Pengusulan Pembangunan Puskesmas diusulkan melalui Aplikasi Krisna DAK, usulan tersebut untuk 4 Puskesmas Termasuk Puskesmas Tanggaba;
- Bahwa saksi menerangkan dasar penunjukan PPK yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: DINKES.440.01/85/SBD/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 tetang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, dan untuk Pembangunan Puskesmas Tanggaba PPK yakni SOLEMAN TAMO AMA, ST.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi tugas dan tanggungjawab

Halaman 67 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK yakni:

- o Menetapkan rencana pelaksanaan p[engadaan barang/jasa yang meliputi:
 - o Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 - o HPS
 - o Rancangan Kontrak
 - o Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - o Menandatangani kontrak
 - o Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang atau jasa
 - o Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - o Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - o Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA
 - o Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - o Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat, karena yang bertugas menentukan nilai HPS yakni PPK;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi konsultan perencana pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas Tanggaba saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penyedia dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas Tanggaba sepengetahuan saksi adalah CV. SISKI namun saksi tidak ingat nama direktornya namun sempat bertemu pada saat penandatanganan kontrak oleh pihak ketiga dan PPK;
 - Bahwa saksi menerangkan dasar pelaksanaannya saksi juga tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi menerangkan proses penunjukkannya melalui metode lelang namun saksi tidak ingat berapa nilai kontraknya;

Halaman 68 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat siapa yang menjadi Konsultan Pengawas kegiatan pembangunan Puskesmas Tanggaba dan yang menjadi dasar adalah kontrak namun saksi tidak ingat nomornya;
- Bahwa saksi menerangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat daya mengusulkan jumlah puskesmas dan nilai anggaran pembangunan puskesmas melalui aplikasi KRISNA DAK pada tahun 2018, dan kemudian pada akhir tahun 2018 kementerian keuangan mengeluarkan keputusan mengenai daftar kabupaten yang memperoleh DAK, dalam daftar tersebut termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya yang memperoleh bantuan untuk pembangunan 4 puskesmas dimana 2 DAK Reguler dan 2 DAK Afirmasi, setelah menerima keputusan Menteri keuangan tersebut kemudian dilakukan DESK di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pembahasan mengenai dokumen teknis persyarikat pembangunan yang dibutuhkan, setelah itu dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil DESK, selanjutnya dilakukan proses pembahasan pada Pemda untuk RKA dan penentuan APBD secara umum.
- Bahwa saksi menerangkan memang pada saat penandatanganan memang dilakukan di ruang kerja saksi, namun sepengetahuan saksi yang bertandatangan tentunya adalah PPK dan penyedia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan verifikasi identitas atau keabsahan legalitas perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal PPK, namun saksi tidak mengenali pihak lain karena baru bertemu dengan mereka pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran yakni bermula pencairan uang muka sebesar 20%, selanjutnya seharusnya dilakukan pencairan pertermin namun hal tersebut tidak dilakukan disebabkan karena uang muka 20% yang telah diberikan tersebut belum selesai dikerjakan hingga Desember 2019 sehingga dilakukan PHK.
- Bahwa saksi menerangkan pencairan hanya dilakukan terhadap pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan pemberian uang muka dilakukan sebelum dimulai pekerjaan, setelah itu hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada bulan Desember 2019 tidak pernah lagi dilakukan pembayaran untuk kegiatan pekerjaan, hal tersebut disebabkan

Halaman 69 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai uang muka yang telah ia terima yakni sebesar 20%.

- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini belum dilakukan pencairan, namun PPK pernah menyampaikan kepada saksi telah berusaha melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, bahkan PPK telah ke Kupang untuk mempertanyakan kepada pihak Asuransi namun memang hingga saat ini belum berhasil dilakukan pencairan.
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengecekan/monitoring kelapangan dua kali, dan bertemu dengan kepala tukang bernama Mas AMBON, namun tidak pernah bertemu dengan pihak rekanan, saksi kelapangan sekitar bulan September 2019 dan setelah kelapangan saksi mengeluarkan surat kepada PPK yakni Surat Nomor:440/02.879/53.18/IX/2019 tanggal 18 September 2019, dan berikutnya juga pada bulan oktober 2019 juga bersurat dengan nomor: 440/02.9736/53.18/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengecekan kelokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba, sebanyak 3 kali pada tanggal 16 September 2019 dan 17 Oktober dan 21 Oktober 2019 dalam rangka monitoring, saat itu saksi turun kelokasi saksi melihat material sangat minim, dan melihat tidak ada aktifitas pekerjaan dan saat menemui kepala tukang atas nama Mas Ambon saksi menanyakan terkait pekerja yang tidak melakukan aktifitas namun kepala tukang tidak bisa menjawab, selanjutnya setelah turun pertama kali pada bulan September saksi bersurat kepada PPK melalui surat nomor:440/02.879/53.18/IX/2019 tanggal 18 September 2019, agar PPK melakukan koordinasi kepada pihak ke tiga agar mengejar target progress sesuai rencana, berikutnya pada bulan oktober 2019 setelah monitoring kami juga melihat adanya beberapa hal yang tidak sesuai sehingga kembali bersurat kepada PPK untuk menegur penyedia;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan monitoring tanggal 16 September 2019 kami bersurat kepada PPK melalui Surat nomor:440/02.879/53.18/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba atas temuan tanggal 16 September 2019 yakni :
 - Progress pekerjaan baru sekitar 2% dari target 12%

Halaman 70 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah tenaga kerja dilapangan hanya berjumlah 15 orang (diperlukan sekita 30 orang untuk mengejar ketertinggalan)
- Waktu target 12% hanya sekitar 2 minggu dari waktu pelaporan oleh konsultan pengawas;
- Oleh karena itu kami meminta PPK melakukan koordinasi dengan pihak ke tiga dan memberikan masukan yakni:
- Mengingatkan target progress sesuai periode waktu yang ditentukan oleh konsultan perencana;
- Penambahan jumlah tenaga kerja untuk mempercepat ketertinggalan.
- Surat Nomor:440/02.9736/53.18/X/2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahap II, atas temuan monitoring tanggal 17 Oktober dan 21 Oktober 2019 yakni:
- Tidak terdapat aktifitas pekerjaan pembangunan pada saat monitoring pada tanggal 17 dan 21 Oktober 2019;
- Pada inspeksi Gudang, tidak terlihat material dalam jumlah yang memadai;
- Progress pekerjaan baru sekitar 6% dri target 26% (berdasarkan laporan konsultan pengawas)
- Jumlah tenaga kerja dilapangan hanya berjumlah 4 orang.
- Oleh karena itu kami meminta PPK memberikan teguran kedua kepada pihak Kontraktor;
- Bahwa saksi menerangkan mengeluarkan surat nomor: Dinkes.440.01/1121/SBD/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 perihal Penegasan yakni berdasarkan Surat PPK Nomor:97/PPK-IV/DINKES/SBD/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal teguran II, maka kami menegaskan kepada PPK untuk segera mengambil tindakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan pihak ke tiga.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 Desember 2019 kembali bersurat kepada PPK dengan Nomor:440/02.1204/53.18/XII/2019 tentang Pemberitahuan kepada PPK mengingat kontrak Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang akan segera berakhir sehingga memerintahkan PPK untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 71 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menerima tembusan surat Pemberhentian Pekerjaan dari PPK kepada CV. SISKI dengan nomor surat: 106/PPK.IV/DINKES/SBD/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Pemberhentian Pekerjaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

2. Saksi STEPANI WINI,

- Bahwa saksi menerangkan dalam proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi Bendahara Pengeluaran pada proyek tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 01/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, surat keputusan tersebut menjadi dasar saksi untuk melakukan pembayaran terhadap pengajuan pencairan dan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dalam proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - Membuat SPP LS dan mengajukannya Kepada Pengguna Anggaran atas pengetahuan PPK penatausahaan keuangan dan PPTK, ke BKAD Sumba Barat Daya;
 - Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui SP2D;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dalam proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pengeluaran kepada Pengguna Anggaran;

Halaman 72 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertanggungjawab terhadap pengajuan pembayaran kepada pihak ketiga atas perintah KPA;
- Saksi bertanggung jawab terhadap proses keluarnya dana yang dipergunakan dalam proyek ini;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme proses pengajuan pencairan sampai dengan uang tersebut masuk ke rekening rekanan adalah dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya PPK Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Sdr. Soleman Tamo Ama membawa kelengkapan pihak ketiga untuk diajukan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.946.783.952, (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afiriasi Tahun Anggaran 2019, dokumen yang dibawa yakni Kontrak Kecil, foto 0%, surat jaminan uang muka, surat jaminan pelaksanaan, foto copy NPWP Perusahaan (CV.SISKA) dan foto kopy KTP Direktur CV. SISKA, setelah menerima dokumen dan meneliti kelengkapan saksi mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) LS (langsung) atas pengetahuan PPTK dr. ELFRIDA MARPAUNG, PPK Penatausahaan Keuangan Sdr. SARI INTAN DAWUNGKE, SE dan Plh. Pengguna Anggaran yakni drg. MARGARETA HASELAN, setelah ditanda tangani SPP, dan SPM saksi melakukan proses pengajuan pencairan ke BKAD dan setelah diterima dan diteliti kembali oleh BKAD kelengkapan dokumen dan melihat ketersediaan dana di OPD kemudian BKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana kerekening CV.SISKA Rekening Bank NTT Cabang Kupang 001.01.13.000494-1 atas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ/CV. SISKA, namun dari Rp.946.783.952, (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) tidak semuanya masuk kerening pihak ketiga dikarenakan adanya pemotongan pajak PPN sebesar Rp. 86.071.268,- (delapan puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan PPH

Halaman 73 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 17.214.254,- (tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor:01987/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 7 Agustus 2019;

- Bahwa saksi menerangkan didalam Kwitansi pembayaran kepada pihak ketiga yang dilampirkan pada SPM dimana pada kwitansi pembayaran yang menandatangani adalah Plh. Pengguna Anggaran yakni drg. MARGARETA HASELAN NIP. 19731101 200501 2 009 sesuai surat Penunjukan Nomor: Dinkes.440.01/248/53.18/VII/2019 TANGGAL 26 Juli 2019 untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, pihak ketiga yaitu Direktur CV. SISKKA atas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ, dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pengajuan SPP saksi mengacu pada dokumen yang dibawa oleh PPK yakni Kontrak Kecil, foto 0%, surat jaminan uang muka, surat jaminan pelaksanaan, foto copy NPWP Perusahaan (CV.SISKKA) dan foto kopy KTP Direktur CV. SISKKA, karena pengajuan tersebut untuk uang muka sebesar 20% yakni sejumlah (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah membuat berita acara pembayaran dan kwitansi kemudian menyerahkan kepada PPK Soleman Tamo Ama untuk ditanda tangani oleh PPK, dan pihak ketiga, setelah dikembalikan oleh PPK dan saksi melihat telah ditanda tangani oleh semua pihak yakni, PPK, pihak CV. SISKKA dan Plh. Kepala Dinas Kesehatan kemudian saksi langsung membuat dokumen SPP LS.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pencairan 20% yakni sebesar Rp.946.783.952, (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah), saksi tidak pernah lagi melakukan proses pencairan terhadap CV.SISKKA;
- Bahwa saksi menerangkan Konsultan Perencana adalah PT. WAHANA MULTI DESIGN nilai kontrak sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan sudah dibayarkan 100% dan Konsultan Pengawas adalah CV. Karya Putra Yuda dengan nilai kontak Rp.

Halaman 74 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan sebesar 50%.

- Bahwa saksi menerangkan dana yang telah diberikan kepada Konsultan Perencana sudah terealisasi 100% sedangkan Konsultan Pengawas hanya sebesar 50%, untuk perinciannya saksi lupa.
- Bahwa saksi menerangkan proses penandatanganan Konsultan Perencana (PT. WAHANA MULTI DESIGN) saksi lupa sedangkan untuk Konsultan Pengawas (CV. Karya Putra Yuda) semua dokumen diambil dan diserahkan kembali kepada saksi oleh sdr. Serly Mariani Bombo, ST.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

3. Saksi dr. ELFRIDA MARPAUNG,

- Bahwa saksi menerangkan ikut serta atau memiliki peran dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Mulai dari perencanaan anggaran kemudian proses persiapan pelaksanaan kegiatan dan pada pelaksanaan sebagai kendali program. Sesuai dengan Tupoksi saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: Dinkes. 440.01/ 86/ SBD/ I/ 2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: Dinkes. 440.01/ 86/ SBD/ I/ 2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana saksi sebutkan diatas, saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas:
 - Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan harian kegiatan;

Halaman 75 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Pembangunan bersumber dari DAK Afirmasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dan untuk komponen pendukung berasal dari DAU Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah pagu anggaran Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI), yang berasal dari DAK:
 - Untuk Belanja Modal sebesar Rp 4.850.681.680,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - Untuk Pengawasan sebesar Rp 89.689.110,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah);
 - Untuk Perencanaan sebesar Rp 133.321.650,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)
 - Yang berasal dari DAU:
 - Untuk Honorarium (Tim PPHP) sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Untuk ATK sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk Perjalanan Dinas sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat sebagai:
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): SOLEMAN TAMO AMA, ST
 - Pengguna Anggaran (PA): drg. YULIANUS KALEKA
 - Bendahara: STEPANI WINI, A.Md
 - dan yang menjadi rekanan adalah CV SISKKA, dengan direktur atas nama Ir IGNASIUS FERNANDES .
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat SK PPK untuk perencanaan, dan langsung berencana dengan pihak pemenang

Halaman 76 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang. Kemudian melakukan konsultasi dengan bidang yankes pada Dinas Kesehatan SBD. Karena bersamaan dengan penghapusan aset yang belum dilakukan pembongkaran secara menyeluruh, maka bersama-sama dengan PPK dan tim Penghapus Aset untuk melihat langsung dilapangan. Dan dilapangan ditemukan beberapa aset yang sudah dibongkar.

- Bahwa saksi menerangkan waktu penyerahan lapangan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 53/PPK-IV/Dinkes/SBD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dilakukan pada tanggal 17 Juli 2019 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 56/PPK-IV/Dinkes/SBD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 tanggal mulai kerja yaitu pada tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penyerahan lapangan tersebut, masih terdapat beberapa aset yang sedang dalam proses pemutihan aset;
- Bahwa saksi menerangkan usulan tentang pemutihan aset/ penghapusan dibuat pada tanggal 05 Juli 2019 dengan Nomor: Dinkes.440/ 01.459/ 53.18/ SBD/ VII/ 2019 dan Telaahan untuk permohonan Penghapusan Aset dibuatkan dengan Nomor: Dinkes.440/ 02.459/ 53.18/ SBD/ VII/ 2019. Setelah usulan , dilakukan proses untuk dinilai dan kajian teknis diserahkan ke dinkes, kemudian disampaikan kajian teknis, bendahara barang melakuka penilaian dan melakukan lelang dari hasil bongkaran. Dan lelang baru dapat dilakukan pada tahun 2020. Berita Acara pemutihan aset akan dikeluarkan ketika pelelangan telah dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi melakukan konsultasi dengan tim perencana dan tim pengawas, disampaikan bawah tidak bermasalah dengan lokasi yang masih terdapat aset yang belum dibongkar dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan mencari informasi dari PPK terkait dengan perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Dari PPK menyampaikan ketika pekerjaan mulai dilaksanakan, namun pada tanggal 16 September 2019 atau pada minggu Ke – 6 realisasinya hanya 2% dari target 12 %. Kemudian dilaporkan juga terkait dengan jumlah tenaga kerja dilapangan hanya berjumlah 15 (lima belas) orang. Berdasarkan informasi tersebut, saksi melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehaan

Halaman 77 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kabupaten Sumba Barat Daya selaku atasan saksi untuk Kemudian bersurat kepada PPK untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Oktober 2019 atau minggu Ke – 15 dari Kontrak dilaporkan Bahwa benar proses pekerjaan baru sekitar 6% dari target 26%. Didapati oleh konsultan pengawas dan PPK Bahwa benar dilapangan untuk tenaga kerjanya hanya 4 (empat) orang, lalu pada inspeksi gudang ditemukan tidak ada material dalam jumlah yang memadai. Namun pada tanggal 17 Oktober dan 21 Oktober saat dilakukan Monev ditemukan hal yang sama.
- Bahwa saksi menerangkan pernah dilakukan pertemuan dengan PPK dan Petugas Teknis Lapangan (pihak ketiga) membahas tentang kondisi yang dilapangan, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2019. Dan disampaikan motivasi untuk segera melakukan penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan hingga berakhirnya masa kerja sesuai kontrak dan diminta PPK untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu berupa pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa saksi menerangkan setelah PHK mendapat laporan, Bahwa benar masih dilakukan pekerjaan, lalu saksi turun dan menemukan masih terdapat pekerjaan yang dilanjutkan. Dan berdasarkan Surat Nomor: Dinkes.440.01/ 17/ SBD/ I/ 2020, tanggal 09 Januari 2020 tentang penegasan Bahwa benar telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan dari laporan PPK melalui konsultan pengawas yang ditembuskan juga kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan PPK melaporkan secara lisan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan proses pastinya saksi tidak terlalu mengikuti. Namun berdasarkan Surat dari PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967 Nomor: 198-Eks/Bmd-Kpg/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, perihal pemberitahuan pada pokoknya menyebutkan:
- Bahwa saksi menerangkan menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: Dinkes.440/ 1212/ SBD/ XII/ 2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal pemberitahuan, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:
 - Memproses klaim Jaminan Uang Muk dengan Nomor Polis

Halaman 78 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1036110319070095 atas CV SISKAs atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tenggaba dengan Nomor Kontrak: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII2019 dan juga mencoba mengkonfirmasi langsung ke principal sejauh mana tanggungjawab atas klaim jaminan ini.

- Meminta berkas klaim berupa Jaminan Asli, Surat Teguran 1, 2, 3 dari Obligee, Surat PHK, progress terakhir yang ditandatangani 3 pihak (PPK, Konsultan dan Principal), Bukti Pembayaran Uang Muka (SPM), Dokumen Kontrak dan Dokumen Penawaran, serta Surat Pernyataan Principal tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Kami harap agar dokumen tersebut diatas dapat segera dikirimkan segera ke Kantor PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967 Cabang Kupang.
- Bahwa saksi menerangkan selaku PPTK saksi mendapatkan honor, namun untuk seluruh kegiatan yang ada pada bidang Pelayanan Kesehatan. Khusus untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tenggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tenggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan aturan yang berlaku, yang boleh mengikuti lelang pengawasan yaitu perusahaan yang sudah terdaftar pada Aplikasi (sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terhubung juga dengan LPSE. Untuk mekanisme pemilihannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan PPK memberikan rekomendasi ke bendahara untuk pengajuan pencairan dana untuk setiap tahapan sebagaimana dalam kontrak. Kemudian bendahara melakukan penelitian atas dokumen, dan membuat Surat Pengajuan Pembayaran (SPP). Kemudian SPP tersebut diserahkan kepada saksi untuk disetujui atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan Dokumen yang disampaikan adalah berupa:
 - Kontrak;
 - Identitas Rekanan atau Kuasanya;
 - SPP;
 - Laporan Kemajuan.

Halaman 79 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen tersebut dilakukan pengecekan tentang tahapan-tahapannya apa sudah sesuai atau belum.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penanggungjawab atau yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah PPK, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

4. Saksi PAULINA KASIANI MAGHU, SPt,

- Bahwa saksi menerangkan dalam pembangunan gedung Puskemas tersebut saksi selaku anggota pada Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan sumber dana Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi adalah bersumber dari DAK Afirmasi Kementerian Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan besaran pagu anggaran sepengetahuan saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.800.00.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);--
- Bahwa saksi menerangkan Dasar Hukum pengangkatan saksi selaku anggota pada Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 adalah: Surat Dari Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi, yaitu:
 - Menyusun standar dokumen pemilihan;
 - Mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilelang,
 - Mengevaluasi:
 - Koreksi Aritmatik, (namun pada tahapan ini dilakukan oleh system secara otomatis terhadap dokumen penawaran)
 - Administrasi:
 - Jangka waktu pelaksanaan;
 - Masa laku pelaksanaan;
 - Memeriksa semua dokumen yang menjadi syarat penawaran sebagaimana ditentukan system SPSE
 - dan menetapkan pemenang;

Halaman 80 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan anggota pada Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 susunannya adalah sebagai berikut :
 - PAULINA KASIANI MAGHU, SPt.
 - JAMAL WUNGO
 - NIXON DULEPA
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar atau acuan saksi dalam menjalankan tugas selaku Ketua/Anggota Pokja ULP dalam proses pelelangan barang/jasa adalah:
 - Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;
 - Permen PU mengenai Jasa Kontruksi;
 - Standar Biding dokumen dari SPSE
 - Bahwa benar Awalnya PPK menyerahkan dokumen kepada kami Pokja berupa:
 - KAK;
 - Spefikasi teknis;
 - Gambar Rencana;
 - BOQ;
 - Dan nilai total HPS
- Bahwa saksi menerangkan setelah dokumen yang saksi sebutkan diatas telah di upload oleh PPK pada system SPSE, kemudian kami langsung mengumumkan Paket Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi pada jaringan SPSE kami tidak lagi melakukan rapat lagi untuk menentukan syarat-syarat teknis karena syarat tersebut pada system sudah ada kami tinggal menceklis atau menambahkan dalam sistem sesuai dokumen KAK serahkan oleh PPK;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan proses lelang sudah menerapkan system lektronik karena semua tahapan yang dilakukan melalui aplikasi SPSE, sehingga semua dokumen terekap disistem dan semua data yang kami terima dari PPK semua by system karena PPK memiliki kewenangan mengakses system SPSE untuk menginput KAK, Spefikasi teknis, Gambar Rencana, BOQ dan HPS;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah semua dokumen lengkap dari PPK, kemudian kami membuat pengumuman dan jadwal lelang pada portal SPSE, berikutnya dua hari setelahnya kami melaksanakan

Halaman 81 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian penjelasan paket pekerjaan kepada calon penyedia, tahapan berikutnya adalah menerima pemasukan penawaran dari penyedia

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penawaran yakni 3 perusahaan dan CV. SISKI yang menjadi pemenang kontrak, dengan nilai penawaran saksi tidak ingat lagi. Bahwa benar 2 perusahaan yang lain tidak memenuhi syarat dan alasan gugurnya tercantum dalam aplikasi SPSE
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu POKJA tidak ada membuat Kerangka Acuan Kerja lelang karena tidak ada ketentuan kami menyusun Kerangka Acuan Kerja lelang
- Bahwa saksi menerangkan metode yang digunakan dalam proses lelang adalah metode system gugur:
- Bahwa saksi menerangkan jenis kontrak yang digunakan adalah pada tahun anggaran tahun tunggal
- Bahwa benar proses evaluasi adalah terdiri dari beberapa tahapan yaitu :
 - Evaluasi kualifikasi;
 - Evaluasi teknis,
 - Evaluasi harga;
 - Dan setelah evaluasi harga kami mengundang CV. SISKI untuk melakukan pembukuan kualifikasi:
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari Pokja Pemilihan dapat ditolak sepenuhnya atau meminta pokja untuk mengevaluasi kembali jika menurut PPK ada beberapa hal yang perlu disesuaikan
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang melakukan evaluasi selama kami melaksanakan kerja pada pokja pemilihan, yang ada hanya koordinasi antara Pokja dengan PPK mengenai hasil pemilihan yang dilaksanakan itupun jika ditemukan ketidaksesuaian karena memang PPK dapat mereviu kembali hasil pokja pemilihan. Bahwa benar hasil dari pelelangan memang kami serahkan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi menerangkan sudah melakukan koreksi aritmatik sehingga kami tidak lagi melakukan evaluasi satuan harga timpang, karena kami menganggap telah dilakukan oleh system yakni

Halaman 82 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan koreksi aritmatik;

- Bahwa saksi menerangkan mengeluarkan pengumuman terkait dengan pelelangan paket tersebut melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), Syarat-syarat peserta lelang meliputi:
 - Memiliki IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang masih berlaku;
 - SBU (Sertifikat Badan Usaha);
 - Telah melunasi pajak tahun 2018 (SPT Tahun 2018)
- Bahwa saksi menerangkan metode pelelangan yang digunakan adalah pelelangan sederhana, dengan metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur dimana yang dimaksud dengan system gugur adalah ketika rekanan tidak lolos evaluasi administrasi maka rekanan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi aritmatik begitu juga ketika tidak lolos evaluasi aritmatik maka tidak bisa mengikuti evaluasi kualifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan Aanwijzing dilakukan secara online melalui sistem SPSE dan kami menjawab setiap pertanyaan peserta lelang secara inline dengan sistem chatting. Bahwa benar pada waktu itu aanwizing dilaksanakan bertempat di BLP melalui sistem aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);Bahwa benar pada saat dilakukan aanwizing saksi hadir;Bahwa benar semua anggota pokja hadir pada saat aanwizing;
- Bahwa saksi menerangkan proses aanwizing dilaksanakan secara online dan tidak ada tatap muka dan pada waktu itu tidak ada pertanyaan dari para peserta berarti rekanan memahami isi dokumen; Kami tidak ada memberikan penjelasan karena tidak ada pertanyaan dari peserta lelang;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap penawaran yang masuk dilakukan koreksi aritmatik namun saksi tidak membawa dokumen, sehingga saksi tidak dapat memberikan tanggapan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap penawaran yang masuk dilakukan evaluasi administrasi. Yang menjadi syarat administrasi adalah;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap penawaran yang lolos evaluasi administrasi dilakukan evaluasi teknis.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan dari dokumen surat penawaran yang terdiri dari RAB, Rekapitulasi, Surat kuasa apabila diperlukan, Surat Perjanjian kemitraan atau kerjasama operasional

Halaman 83 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila melakukan kerja sama operasional, dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :

- Metode pelaksanaan;
 - Jadwal waktu pelaksanaan;
 - Daftar personil inti;
 - Daftar peralatan utama minimal;
 - Spesifikasi teknis;
 - HPS;
 - Analisa peralatan;
 - Daftar peralatan;
 - Jangka waktu pelaksanaan;
 - Dan dokumen lain yang dibutuhkan
- Bahwa saksi menerangkan melakukan evaluasi harga dimana dalam evaluasi harga CV. SISKa juga dinyatakan lolos adapun unsur-unsur dari evaluasi harga tidak terjadi harga timpang didalam penawaran CV. SISKa;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan evaluasi kualifikasi dimana dalam evaluasi kualifikasi CV. SISKa juga dinyatakan lolos adapun unsur-unsur dari evaluasi kualifikasi terdiri dari data-data yang di input penyedia kedalam sistem seperti pajak, (SPT tahun terakhir;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah melewati tahapan evaluasi yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. SISKa;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah pemenang di umumkan tidak ada penyedia yang mengajukan sanggahan;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan proses pelelangan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 saksi selaku anggota POKJA Pemilihan tidak pernah mendapat tekanan atau ada kepentingan pihak lain yang disampaikan kepada saksi dan saksi tidak pernah menerima sesuatu dalam melaksanakan pelelangan kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

5. Saksi JAMALUDIN EFENDI WUNGO, S.IP,

- Bahwa saksi menerangkan kapasitasnya dalam pembangunan gedung Puskemas tersebut saksi selaku anggota pada Kelompok

Halaman 84 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pemilihan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi;

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan sumber dana Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi adalah bersumber dari DAK Afirmasi Kementerian Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan besaran pagu anggaran sepengetahuan saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.800.00.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);--
- Bahwa saksi menerangkan Dasar Hukum pengangkatan saksi selaku anggota pada Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 adalah: Surat Keputusan Penunjukan Pokja Pemilihan pada kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Dari Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi, yaitu:
 - Menyusun standar dokumen pemilihan;
 - Mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilelang,
 - Mengevaluasi:
 - Koreksi Aritmatik, (namun pada tahapan ini dilakukan oleh system secara otomatis terhadap dokumen penawaran)
 - Administrasi:
 - Jangka waktu pelaksanaan;
 - Masa laku pelaksanaan;
 - Memeriksa semua dokumen yang menjadi syarat penawaran sebagaimana ditentukan system SPSE
 - dan menetapkan pemenang;
- Bahwa saksi menerangkan anggota pada Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 susunannya adalah sebagai berikut :
 - PAULINA KASIANI MAGHU, SPT.
 - JAMAL WUNGO,S.IP
 - NIXON DULEPA ST
- Bahwa saksi menerangkan dasar atau acuan saksi dalam menjalankan tugas selaku Ketua/Anggota Pokja ULP dalam proses pelelangan barang/jasa adalah:
 - Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;

Halaman 85 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permen PU mengenai Jasa Kontruksi;
- Standar Biding dokumen dari SPSE
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya PPK menyerahkan dokumen kepada kami Pokja berupa:
 - KAK;
 - Spefikasi teknis;
 - Gambar Rencana;
 - BOQ;
 - Dan nilai total HPS
- Bahwa saksi menerangkan setelah dokumen yang saksi sebutkan diatas telah di upload oleh PPK pada system SPSE, kemudian kami langsung mengumumkan Paket Pembangunan Puskesmas Tanggaba pada jaringan SPSE kami tidak lagi melakukan rapat lagi untuk menentukan syarat-syarat teknis karena syarat tersebut pada system sudah ada kami tinggal menceklis atau menambahkan dalam sistem sesuai dokumen KAK serahkan oleh PPK;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan proses lelang sudah menerapkan system elektronik karena semua tahapan yang dilakukan melalui aplikasi SPSE, sehingga semua dokumen terekap disistem dan semua data yang kami terima dari PPK semua by system karena PPK memiliki kewenangan mengakses system SPSE untuk menginput KAK, Spefikasi teknis, Gambar Rencana, BOQ dan HPS;
- Bahwa saksi menerangkan secara resmi tidak dilakukan rapat persiapan namun setelah dilakukan pengumuman kami bersama menyusun jadwal lelang;
- Bahwa saksi menerangkan ada 3 perusahaan yang melakukan penawaran terhadap paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi, yakni:
 - CV. MITRA KRASI GEMILANG;
 - CV. SISKI
 - PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu POKJA tidak ada membuat Kerangka Acuan Kerja lelang karena tidak ada ketentuan kami menyusun Kerangka Acuan Kerja lelang
- Bahwa saksi menerangkan metode yang digunakan dalam proses

Halaman 86 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang adalah metode system gugur:

- Bahwa saksi menerangkan jenis kontrak yang digunakan adalah pada tahun anggaran tahun tunggal
- Bahwa saksi menerangkan proses evaluasi adalah terdiri dari beberapa tahapan yaitu :
 - Evaluasi kualifikasi;
 - Evaluasi teknis,
 - Evaluasi harga;
- Bahwa saksi menerangkan pada proses evaluasi tersebut apabila ada yang tidak memenuhi syarat pada evaluasi kualifikasi maka tidak bisa mengikuti evaluasi teknis begitupun jika tidak lolos evaluasi teknis maka tidak dapat mengikuti tahapan evaluasi harga:
- Bahwa saksi menerangkan putusan dari ULP dapat dirubah atau ditolak oleh PPK atau PA apabila disertai dengan bukti bahwa benar hasil evaluasi POKJA ada yang menyimpang
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang melakukan evaluasi selama kami melaksanakan kerja pada pokja pemilihan, yang ada hanya koordinasi antara Pokja dengan PPK mengenai hasil pemilihan yang dilaksanakan itupun jika ditemukan ketidaksesuaian karena memang PPK dapat mereviu kembali hasil pokja pemilihan.
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari pelelangan memang kami serahkan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Sumba Barat Daya namun Kepala Unit tidak dapat mengevaluasi kinerja kami selaku Pokja Pemilihan;
- Bahwa saksi menerangkan karena system sudah melakukan koreksi aritmatik sehingga kami tidak lagi melakukan evaluasi satuan harga timpang, karena kami menganggap telah dilakukan oleh system yakni bersamaan dengan koreksi ariotmatik;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kami melakukan pengumuman dan mengatur jadwal lelang, selanjutnya proses lelang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan hingga proses lelang tersebut selesai dan memperoleh pemenang lelang;
- Bahwa saksi menerangkan mengeluarkan pengumuman terkait dengan pelelangan paket tersebut melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), Syarat-syarat peserta lelang meliputi:
 - Memiliki IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang masih berlaku;

Halaman 87 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SBU (Sertifikat Badan Usaha);
- Telah melunasi pajak tahun 2018 (SPT Tahun 2018)
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pendaftaran:
 - CV. PRIMA TEKNIK
 - PT. ALOR PRIMA
 - CV. CITRA ,MAKMUR
 - CV. CONSOL PARSIAL
 - CV. AURORA TEKNIK
 - PT. NAMBUR MARLATA
 - CV. LINTAS BATAS
 - CV. PRIMA SEJATI
 - CV. TUNAS JAYA
 - CV. RASA SAKSING
 - CV. MILO MASA
 - CV. MERPATI PUTIH
 - CV. REVOLUSI HIJAU
 - CV. FRADLIK
 - CV SISK A
 - PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
 - CV. MITRA KREASI GEMILANG
- Bahwa saksi menerangkan hanya ada 3 perusahaan yang melakukan penawaran terhadap paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi, yakni:
 - CV. MITRA KRASI GEMILANG;
 - CV: SISK A
 - PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
- Bahwa saksi menerangkan metode pelelangan yang digunakan adalah Pelelangan sederhana dengan metode pasca kualifikasi satu file dengan sistem gugur dimana yang dimaksud sistem gugur adalah ketika rekanan tidak lolos pada evaluasi administrasi maka rekanan tersebut langsung dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis begitu pula jika rekanan gugur pada saat evaluasi teknis maka rekanan tersebut tidak akan dilanjutkan ke evaluasi harga;
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PPK, sedangkan spesifikasi

Halaman 88 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis adalah jenis barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pemilik proyek dalam hal ini adalah PPK

- Bahwa saksi menerangkan Aanwizing dilakukan secara online setelah 3 hari setelah pengumuman melalui sistem SPSE dan kami menjawab setiap pertanyaan peserta lelang secara online dengan sistem chatting.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu aanwizing dilaksanakan bertempat di BLP melalui sistem aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan aanwizing saksi hadir;
- Bahwa saksi menerangkan semua anggota pokja hadir pada saat aanwizing;
- Bahwa saksi menerangkan proses aanwizing dilaksanakan secara online dan tidak ada tatap muka dan pada waktu itu tidak ada pertanyaan dari para peserta berarti rekanan memahami isi dokumen;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan penjelasan karena tidak ada pertanyaan dari peserta lelang
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan evaluasi kualifikasi dimana dalam evaluasi kualifikasi CV. SISKI juga dinyatakan lolos adapun unsur-unsur dari evaluasi kualifikasi terdiri dari data-data yang di input penyedia kedalam sistem seperti pajak, (SPT tahun terakhir)
- Bahwa saksi menerangkan penawaran yang lolos evaluasi administrasi dilakukan evaluasi kualifikasi, setelah lolos evaluasi kualifikasi kemudian kami melanjutkan ke tahapan evaluasi berikutnya.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan dari dokumen surat penawaran yang terdiri dari RAB, Rekapitulasi, Surat kuasa apabila diperlukan, Surat Perjanjian kemitraan atau kerjasama operasional apabila melakukan kerja sama operasional, dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :
 - Metode pelaksanaan;
 - Jadwal waktu pelaksanaan;
 - Daftar personil inti;
 - Daftar peralatan utama minimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi teknis;
- HPS;
- Analisa peralatan;
- Daftar peralatan;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan evaluasi harga dimana dalam evaluasi harga CV. SSKA juga dinyatakan lolos, mengenai unsur-unsur yang dilakukan dalam evaluasi harga itu ditentukan dalam system SPSE;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melewati tahapan evaluasi yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. SSKA;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemenang di umumkan tidak ada penyedia yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan proses pelelangan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 saksi selaku anggota POKJA Pemilihan tidak pernah mendapat tekanan atau ada kepentingan pihak lain yang disampaikan kepada saksi dan saksi tidak pernah menerima sesuatu dalam melaksanakan pelelangan kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

6. Saksi NIXON DULE MIGU PA,

- Bahwa saksi menerangkan kapasitasnya dalam pembangunan gedung Puskesmas tersebut saksi selaku anggota pada Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan sumber dana Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi adalah bersumber dari DAK Afirmasi Kementerian Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan besaran pagu anggaran sepengetahuan saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.800.00.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);--
- Bahwa saksi menerangkan dasar Hukum pengangkatan saksi selaku anggota pada Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Puskesmas

Halaman 90 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 adalah :

- Surat Keputusan dari Kepala Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mana sertifikat tersebut wajib dimiliki oleh setiap orang yang akan menjadi anggota pada suatu kelompok kerja
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi, yaitu:
 - Menyusun standar dokumen pemilihan;
 - Dengan mengambil dari Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh PPK, kemudian kami memasukkan semua persyaratan (syarat kualifikasi berupa Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Izin Usaha, Pajak Tahunan, Pengalaman Kerja Perusahaan, peralatan utama yang diperlukan, personil inti perusahaan) ke dalam persyaratan kualifikasi.
 - Mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilelang,
 - Mengevaluasi :
 - Koreksi Aritmatik, (namun pada tahapan ini dilakukan oleh system secara otomatis terhadap dokumen penawaran)
 - Administrasi:
 - Jangka waktu pelaksanaan;
 - Metode pelaksanaan
 - Masa laku penawaran;
 - dan menetapkan pemenang setelah peserta lulus semua tahapan kualifikasi;;
- Bahwa saksi menerangkan anggota pada Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 susunannya adalah sebagai berikut :
 - PAULINA KASIANI MAGHU, Spt.
 - JAMAL WUNGO
 - NIXON DULEPA
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar atau acuan saksi dalam menjalankan tugas selaku Ketua/Anggota Pokja ULP dalam proses pelelangan barang/jasa adalah:
 - Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;
 - Permen PU mengenai Jasa Kontruksi;
 - Standar Biding dokumen dari SPSE

Halaman 91 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



- Bahwa saksi menerangkan:
 - Awalnya PPK menyerahkan dokumen kepada kami Pokja berupa:
 - KAK;
 - Spesifikasi teknis;
 - Gambar Rencana;
 - BOQ;
 - Dan nilai total HPS
 - PPK di sini yang mengupload semua dokumen ke dalam sistem aplikasi. Setelah dokumen yang saksi sebutkan di atas telah diupload oleh PPK pada sistem SPSE, sesuai dengan SK yang kami dapat dari Kepala Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa lalu kami menyusun jadwal lelang, menyusun standar dokumen pengadaan, dan terakhir kami umumkan paket.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan proses lelang sudah menerapkan sistem elektronik karena semua tahapan yang dilakukan melalui aplikasi SPSE, sehingga semua dokumen terekap di sistem dan semua data yang kami terima dari PPK semua by sistem karena PPK memiliki kewenangan mengakses sistem SPSE untuk mengupload KAK, Spesifikasi teknis, Gambar Rencana, BOQ dan dan menginput HPS ke dalam sistem;
- Bahwa saksi menerangkan melaksanakan proses lelang POKJA Pemilihan kami tidak pernah melakukan rapat persiapan, kami hanya menyusun standar dokumen, membuat jadwal lelang secara umum;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan perusahaan yang melakukan penawaran terhadap paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi ada 3 (tiga) perusahaan yakni :
 - CV MITRA KREASI GEMILANG
 - PT HAPESINDO OMEGA PENTA
 - CV SISKI
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu POKJA tidak ada membuat Kerangka Acuan Kerja lelang karena tidak ada ketentuan kami menyusun Kerangka Acuan Kerja lelang; KAK acuan kerja di sini dibuat oleh PPK;
- Bahwa saksi menerangkan metode yang digunakan dalam proses lelang adalah metode sistem gugur:

Halaman 92 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jenis kontrak yang digunakan adalah pada tahun anggaran tahun tunggal
- Bahwa saksi menerangkan proses evaluasi adalah terdiri dari beberapa tahapan yaitu :
 - Evaluasi administrasi :

Di mana surat penawaran dan masa berlaku surat penawaran sesuai atau tidak;
 - Evaluasi kualifikasi;

Di mana kami mengevaluasi data perusahaan seperti kelengkapan administrasi data perusahaan yang diupload apakah sudah lengkap atau belum.
 - Evaluasi teknis,

Di mana kami mengevaluasi metode pelaksanaan, time schedule pelaksanaan, melihat spesifikasi teknis yang ditawarkan.
 - Evaluasi harga;

Di mana kami tidak melakukan evaluasi harga lagi bila harga di atas HPS maka otomatis gugur by sistem, sementara bila harga di bawah di bawah HPS maka akan dilihat lagi apakah harga tersebut terlampaui jauh dari HPS atau tidak.

Dan setelah evaluasi harga kami mengundang CV. SISKI untuk melakukan pembuktian kualifikasi karena CV SISKI telah pada lolos pada semua tahapan evaluasi tersebut:
- Bahwa saksi menerangkan putusan dari ULP dapat diubah atau ditolak atau dibatalkan oleh PPK atau PA apabila disertai dengan bukti Bahwa benar hasil evaluasi POKJA ada yang menyimpang
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang melakukan evaluasi selama kami melaksanakan kerja pada pokja pemilihan, yang ada hanya koordinasi antara Pokja dengan PPK mengenai hasil pemilihan yang dilaksanakan itupun jika ditemukan ketidaksesuaian karena memang PPK dapat mereview kembali hasil pokja pemilihan.
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari pelelangan memang kami serahkan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian dari Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Sumba Barat Daya menyerahkan kepada PPK;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan evaluasi harga timbang

Halaman 93 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak awal terkait harga sudah masuk dalam system sehingga secara otomatis system sudah membaca apabila terjadi harga timpang maka otomatis penawaran langsung gugur by sistem.

- Bahwa saksi menerangkan mengeluarkan pengumuman terkait dengan pelelangan paket tersebut melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), Syarat-syarat peserta lelang meliputi:
 - Memiliki IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang masih berlaku;
 - SBU (Sertifikat Badan Usaha);
 - Telah melunasi pajak tahun 2018 (SPT Tahun 2018)
 - Penyedia yang melakukan penawaran terhadap paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afiriasi ada 3 (tiga) perusahaan yakni :
 - CV MITRA KREASI GEMILANG
 - PT HAPESINDO OMEGA PENTA
 - CV SISKI
- Bahwa saksi menerangkan metode pelelangan yang digunakan adalah Pelelangan sederhana dengan metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur di mana yang dimaksud sistem gugur adalah ketika rekanan tidak lolos pada evaluasi administrasi maka rekanan tersebut langsung dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis begitu pula jika rekanan gugur pada saat evaluasi teknis maka rekanan tersebut tidak akan dilanjutkan ke evaluasi harga (harga terendah sistem gugur);
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PPK, sedangkan spesifikasi teknis adalah jenis barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pemilik proyek dalam hal ini adalah PPK;
- Bahwa saksi menerangkan Aanwijzing dilakukan secara online melalui sistem SPSE dan kami menjawab setiap pertanyaan peserta lelang secara online dengan sistem chatting. Di mana peserta lelang bertanya dari pukul 09.00 sampai 14.00 WITA, dan kami dapat menjawab langsung chat-chat dari para peserta lelang namun apabila batas waktu sudah habis, kami masih ada batas waktu untuk menjawab maksimal 3 (tiga) jam setelah masa anwijzing berakhir.
- Bahwa saksi menerangkan aanwizing dilaksanakan bertempat di BLP melalui sistem aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara

Halaman 94 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektorik);

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan aanwizing saksi hadir;
- Bahwa saksi menerangkan semua anggota pokja hadir pada saat aanwizing;
- Bahwa saksi menerangkan proses aanwizing dilaksanakan secara online dan tidak ada tatap muka dan pada waktu itu tidak ada pertanyaan dari para peserta berarti rekanan memahami isi dokumen;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan penjelasan karena tidak ada pertanyaan dari peserta lelang
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat penawaran masuk tidak dilakukan koreksi aritmatik karena penawaran sudah dievaluasi by sistem di SPSE;
- Bahwa saksi menerangkan penawaran yang masuk dilakukan evaluasi administrasi dengan syarat-syarat administrasi antara lain sebagai berikut :
 - KAK;
 - Spefikasi teknis;
 - Gambar Rencana;
 - BOQ;
 - Dan nilai total HPS
 - Mempunyai pengalaman kerja
 - Kelengkapan personil inti
 - Memiliki peralatan-peralatan minimal / standar.
 - Dan syarat-syarat lain yang tercantum dalam lembar data kualifikasi
- Bahwa saksi menerangkan penawaran yang masuk dilakukan evaluasi teknis, syarat yang dipenuhi antara lain :
 - Personil
 - Metode pelaksanaan di lapangan
 - Item-item pekerjaan yang akan dilakukan di lapangan
 - Time schedule pekerjaan
 - Peralatan yang digunakan
 - Alasan penyedia lain, yakni CV MITRA KREASI GEMILANG dan PT HAPESINDO OMEGA PENTA ditanyakan gugur adalah 2 (dua) penyedia ini tidak mampu menjelaskan secara jelas

Halaman 95 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan dan 2 (dua) penyedia ini pun tidak dapat menggambarkan secara detail item-item pekerjaan yang disyaratkan / diminta oleh PPK sehingga hal tersebut yang menjadikan kami memutuskan Bahwa benar 2 (dua) penyedia ini gugur dan CV SISKALAH yang lulus evaluasi teknis;

- Karena evaluasi harga sudah by sistem di SPS (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) maka daftar harga penawaran di sini secara otomatis dikoreksi by sistem. Sehingga bila tidak sesuai system maka otomatis penawaran yang masuk menjadi gugur. Sebaliknya bila sesuai sistem maka penawaran yang masuk menjadi lolos evaluasi.
- Adapun hasil dari evaluasi harga tersebut yang lolos hanyalah CV SISKALAH di mana: Harga penawaran adalah Rp4.733.919.760,70 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma tujuh puluh). Harga terkoreksi/ternegosiasi adalah Rp4.733.919.760,70 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma tujuh puluh) Sehingga CV SISKALAH dinyatakan lolos evaluasi harga. Sementara kedua penyedia lain yakni CV MITRA KREASI GEMILANG dan PT HAPESINDO OMEGA PENTA sudah tidak lolos pada evaluasi teknis sehingga secara otomatis kedua penyedia lain tersebut by system tidak dapat masuk pada evaluasi harga bersama dengan CV SISKALAH
- Penawaran yang masuk dilakukan evaluasi kualifikasi yang dalam sistem evaluasi tersebut dilakukan sebelum evaluasi teknis. Dalam evaluasi kualifikasi unsur yang dilakukan evaluasi antara lain :
 - Keabsahan dokumen-dokumen administrasi pendukung seperti dokumen kualifikasi perusahaan. Apakah dokumen-dokumen tersebut telah diupload dalam sistem SPSE atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan Hasil dari evaluasi kualifikasi adalah ketiga penyedia yang melakukan penawaran lolos yakni :
 - CV MITRA KREASI GEMILANG
 - PT HAPESINDO OMEGA PENTA



- CV SISKAK

- Bahwa saksi menerangkan dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan tersebut adalah CV SISKAK karena hanya penyedia tersebut yang lolos pada semua tahapan evaluasi dalam sistem SPSE
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemenang diumumkan tidak ada penyedia yang mengajukan sanggahan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun atau ada kepentingan pihak lain yang disampaikan kepada saksi. Saksi juga tidak pernah menerima sesuatu dalam melaksanakan pelelangan kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan Kerangka Acuan Kerja adalah gambaran umum mengenai pekerjaan yang diinginkan dan disusun oleh PPK dan menurut saksi Kerangka Acuan Kerja merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh PPK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

7. Saksi SERLY MARIANI BOMBO, ST.,

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 ada Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya);
- Bahwa saksi menerangkan DAK Afirmasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa jumlah pagu anggaran Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi;
- Bahwa saksi menerangkan peranan menghubungkan komunikasi antara PPK dengan Konsultan Perencana yaitu PT. MULTI DESAIN dan Konsultan Pengawas yaitu CV. KARYA PUTRA YUDA.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai staf pada PT. MULTI DESAIN (perencana Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi; dan juga Sebagai Staf pada CV. KARYA PUTRA YUDA Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi (tidak resmi).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya dipanggil oleh PPK disampaikan

Halaman 97 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



mengenai Pagu Dana mengenai perencanaan, kemudian diminta untuk membuat perencanaan. Kemudian kami turun ke Lapangan. Oleh JOHAN WOLAGOLE disampaikan mengenai punya bendera (PT Multi Desain). Karena sisa hari perencanaan hanya 30 hari, sehingga langsung dibuatkan gambar. Kemudian dilakukan kordinasi lagi, dan kami langsung bekerja, lalu produk diserahkan.

- Bahwa saksi menerangkan Setelah perencanaan selesai, kemudian diuruskan terkait dengan keabsahan dokumen
- Bahwa saksi menerangkan dalam melengkapi dokumen antara PPK (terdakwa) dengan Konsultan Perencana yaitu PT. MULTI DESAIN dan Konsultan Pengawas yaitu CV. KARYA PUTRA YUDA dengan cara terdakwa yang membuat SPK (surat perintah kerja) yang sudah terdakwa tandatangani kemudian diberikan kepada saksi dan selanjutnya saksi meminta tanda tangan direktur perwakilan PT. MULTI DESAIN (Konsultan Perencana) yaitu JOHAN WOLAGOLE, ST dan Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA (Konsultan Pengawas) yaitu HTN Nurmentari F. Rodriquez dengan cara mengirimkan via Pos selanjutnya dikirimkan kembali kepda sasi dan saksi menyerahkan dokumen pekerjaan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa SOLEMAN TAMO AMA ST selaku PPK tidak pernah bertemu atau tatap muka dengan direktur perwakilan PT. MULTI DESAIN (Konsultan Perencana) yaitu JOHAN WOLAGOLE, ST dan Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA (Konsultan Pengawas) yaitu HTN Nurmentari F. Rodriquez;
- Bahwa saksi menerangkan Direktur dan struktur perusahaan CV. KARYA PUTRA YUDA (Konsultan Pengawas) yaitu HTN Nurmentari F. Rodriquez, seat engeneering (Markus A. bolle, ST), dan Inspektor Toni Detan, ST tidak pernah datang dan mengawasi lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan Dasar pengangkatan PT. MULTI DESAIN sebagai Konsultan Perencana atas penunjukan dari berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 15/PPK-IV/DINKES/SBS/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 / dengan nilai kontrak sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta) yang menandatangani kontrak adalah saudara JOHAN WOLAGOLE, ST selaku kepala perwakilan bersama IR. BREEZE A. S. MARINKA, MSA.,IAI serta PPK yakni Sdr. SOLEMAN TAMO AMA, ST saudara JOHAN

Halaman 98 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLAGOLE, ST juga yang membuat perencanaan dalam Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi saksi hanya sebagai penghubung untuk informasi keadaan lokasi, saksi juga yang melakukan survey lokasi dan melakukan sondir

- Bahwa saksi menerangkan dasar PT. MULTI DESAIN dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan perencana adalah berdasarkan penunjukan langsung dari Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. SOLEMAN TAMO AMA, ST;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi tugas saksi sebagai tim leader dari PT. MULTI DESAIN selaku konsultan perencana dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 adalah:
 - Sebelum dilakukan perencanaan saksi berkoordinasi dengan PPK terkait lokasi pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019;
 - Koordinasi kepada PPK mengenai besaran biaya pembangunan yang disiapkan;
 - Melakukan survey lokasi Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019;
 - Melakukan pengukuran menggunakan teodolit, untuk mengetahui kontur tanah pada rencana lokasi Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019;
 - Melakukan tes sondir untuk mengetahui kedalaman muka air tanah dan memperoleh data terkait tanah asli pada titik kedalaman berapa;
 - Setelah melakukan tahapan diatas kami mengetahui besaran kebutuhan material saksi kemudian membagi tim untuk mengerjakan prodak gambar awal secara umum yang akan di bawa ke Kementerian untuk dilakukan asistensi, tim tersebut antara lain JOHAN WOLAGOLE, ST, LIA KURNIAWATI, ST. setelah itu kami ,membuat prodak sesuai permintaan pemilik pekerjaan;

Halaman 99 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat gambar, membuat RAB, menyusun spesifikasi teknis;
- Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan survey terhadap lokasi dan survey terhadap kebutuhan material kami tidak ada membuat berita acara survey
- Bahwa saksi menerangkan prodak akhir kami selaku konsultan perencanaan adalah Gambar perencanaan, RAB (Engginer Estimet) dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk harga satuan kami pergunakan dalam penyusunan RAB adalah harga satuan yang ditetapkan oleh Standar Harga yang dikeluarkan oleh SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 bukan menggunakan standar harga diluar Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan perencanaan yang kami buat mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang diberikan oleh pemilik proyek Bahwa benar luas bangunan gedung Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi kurang lebih 9,898m2 dengan rincian:
 - Panjang gedung 24,50 meter dan Lebar gedung 40,40 meter
 - Ukuran teras depan sepanjang 4,5 meter x 3,95 meter
- Bahwa saksi menerangkan kondisi awal lahan tempat gedung Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur masih miring dan disebalah barat terdapat celah saluran dengan perbedaan elevasi antara sisi sebelah timur dan barat mengalami kemiringan antara 1,5 sampai 2 meter dan untuk sumber material kami merekomendasikan sumber material sirtu terdekat yaitu Daerah Desa Tanggaba yang berjarak sekitar 50 meter, sumber material batu dari daerah Obarade kurang lebih jaraknya 1 km
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data kemiringan yang ada kami membuat gambar dengan ukuran dan bentuk pondasi yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada sebagaimana yang sudah kami tuangkan didalam gambar perencanaan
- Bahwa saksi menerangkan dalam dokumen perencanaan nilai RAB yang kami buat sesuai dengan pagu yang ditentukan yaitu sebesar Rp.4,850.681.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah
- Bahwa saksi menerangkan dalam rangka pembuatan spesifikasi

Halaman 100 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis kami mengacu pada:

- Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012;
- PPID Kementerian Pekerjaan Umum 2018;
- Ketentuan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah setempat dalam hal ini standar harga bupati Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saksi menerangkan material yang digunakan dalam Pembangunan Puskesmas Tanggaba secara garis besar dibagi menjadi dua sumber yaitu material lokal dan material non lokal dalam hal ini jika terdapat material yang tidak ada di pasar lokal dapat dicari di kota terdekat seperti Waikabubak dan seperti ACP yang harus didatangkan dari Surabaya
- Bahwa saksi menerangkan apabila kontraktor dalam hal ini mengambil material di luar daerah Kabupaten Sumba Barat Daya itu diperbolehkan sepanjang tidak keluar dari spesifikasi yang telah kami tentukan dan tidak mengganggu jadwal yang telah ditentukan
- Bahwa saksi menerangkan selaku konsultan perencana ada membuat 3 (tiga) laporan yaitu laporan awal, laporan antara dan laporan akhir dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa benar laporan awal menjelaskan tentang rencana kegiatan perencanaan yang terdiri dari tahap persiapan, tahap survey lapangan, tahap analisis dan design serta tahap rencana detail;
 - Bahwa benar laporan antara menjelaskan tentang hasil pendataan lokasi atau survey baik itu lokasi maupun sumber bahan material terdekat;
 - Bahwa benar laporan akhir menjelaskan proses final dari prodak yaitu gambar final, EE, BOQ, RAB dan Spesifikasi yang digunakan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan survey lokasi terdapat perbedaan kemiringan lahan sehingga perlu dilakukan pengerukan tanah untuk memperoleh bidang datar, namun setelah dilakukan sondir ternyata pada tanah bagian depan terdapat air sehingga pada rencana pondasi kami sesuaikan dimana pondasi bagian depan sedalam 1,9 dan belakang 5 meter

Halaman 101 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jangka waktu dicantumkan dalam beberapa dokumen yakni EE. Waktu pelaksanaan yakni selama 160 hari kalender;
- Bahwa saksi menerangkan Seharusnya pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah Total yang dibayarkan kepada Konsultan Perencana (PT Multi Desain) adalah sejumlah Rp 93.000.000,-, dengan potongan PPn sejumlah Rp 8.454.545,-, PPh Rp 3.381.818,- dan PPh 21 (Non Gaji) Rp 1.634.863,-, sehingga total yang diterima sejumlah Rp 79.529.137,- ditransfer ke rekening PT Multi Desain pada Bank Jatim – Cabang Malang dengan Nomor Rekening. 0041070668 atas nama PT Multi Desain
- Bahwa saksi menerangkan Kapasitas saksi sebagai team leader konsultan pengawas dan penyambung untuk berkordinasi, terkait dengan masalah pengawasan dilapangan pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Bahwa benar yang menjadi dasar yakni Surat Perintah Kerja nomor:68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019, dimana pelaksanaan pekerjaan yakni 150 hari kalender dengan nilai kontrak Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang bertanda tangan antara lain PPK sdr. SOLEMAN TAMO AMA dan Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA Sdr. HTN. NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST, Dapat saksi jelaskan Bahwa benar pagu anggaran untuk Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 88.550.000,- bruto, namun yang saksi terima hanya 38.640.000,- setelah dipotong Ppn 10 % dan Pph 4 %;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pengawaan jelaskan Bahwa benar tugas saksi antara lain:
 - Koordinasi dengan SE mengenai progress pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan;
 - Mengkoordinasikan laporan tersebut kepada PPK dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Membuat laporan progress pekerjaan bulanan;
 - Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan rekanan;
 - Melakukan teguran maupun memberikan saran dan solusi

Halaman 102 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekanan terkait progress pekerjaan dilapangan;

- Bahwa saksi menerangkan unsur-unsur yang terlibat dalam Proyek Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur secara garis besar adalah sebagai berikut :
 - KPA (Kepala Dinas Kesehatan);
 - PPK (Sdr. SOLEMAN TAMO AMA);
 - Tenaga Teknis Rekanan (Sdr. YODI);
 - Perencana (IR. BREEZE A. S. MARINKA, MSA.,IAI);
 - Pelaksana (Ir. IGNATIUS FERNANDEZ, ST) CV. SISKAKA;
 - Pengawas (Serly Mariani Bombo, ST)
 - Panitia Pengadaan (tidak tau);
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme Pengawasan yang saksi lakukan adalah sebagai berikut :
 - Selalu berkoordinasi dengan pihak pemilik pekerjaan PPK sebagai perwakilan Dinas Kesehatan dan juga pihak kontraktor;
 - Mengecek pekerjaan lapangan termasuk selalu membuat catatan di buku direksi yang berisi arahan kerja, kritik dan saran (, penambahan material dilokasi, tenaga teknis dilokasi, penambahan tenaga kerja, meminta untuk lembur kepada tenaga kerja untuk mencapai progress, menyiapkan materian on side) juga untuk memperhatikan kesesuaian rencana dan pelaksanaan. Jika ada perbedaan dilapangan kami sampaikan kepada PPK;
 - Selalu memberi laporan kemajuan kerja mingguan dan bulanan disampaikan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan kepada Rekanan;
 - Memberikan apresiasi, masukan, nasehat, penegasan dan teguran kepada kontraktor untuk hal-hal tertentu yang diperlukan terkait pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi acuan saksi dalam melakukan Pengawasan terhadap Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahun anggaran 2015 adalah Kontrak dan Dokumen lainnya yang diantaranya adalah:
 - Dokumen Perencanaan;
 - RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat)
 - Time Skedule;

Halaman 103 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan produk kami selaku konsultan Pengawas adalah laporan Mingguan dan laporan Bulanan berkaitan dengan laporan mingguan adalah menginformasikan mengenai progress pekerjaan selama 7 hari, sedangkan laporan bulanan merupakan rekapitan dari laporan mingguan; Sedangkan untuk catatan Harian selalu diisi didalam buku direksi serta melakukan surat menyurat kepada Kontraktor dan juga PPK baik berupa masukan, pemberitahuan, penegasan dan teguran.
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari pengawasan yang kami lakukan yakni setelah kami menerima Surat Perintah Kerja tanggal 22 Juli 2019 langsung turun kelokasi pekerjaan dan kami melihat belum ada pekerjaan, pada tanggal 2 Agustus 2019 baru ada pematokan dan pengambilan MC Nol, dan sesuai laporan minggu ke delapan baru ada pekerjaan pembersihan lahan, pembuatan direksi dan pagar proyek dan pembongkaran dinding dengan progress 0,446%, oleh karena itu kami melakukan himbauan untuk menambah material, menambah tenaga kerja, dan mandor dilokasi; selanjutnya pada laporan minggu ke Sebelas pekerjaan pondasi baru dilaksanakan total pekerjaan sebesar 1,346%, selanjutnya minggu ke 12 pekerjaan yang dilakukan pekerjaan pondasi batu karang progress pekerjaan 2, 072%, minggu ke 15 pekerjaan yang dilakukan pondasi semuran dan batu karang progress 6, 564% minggu ke 20 (minggu terakhir pekerjaan) pekerjaan yang dilakukan yakni pekerjaan kolom, pondasi lanjutan progress yang dicapai yakni 11,825%. Sehingga dari minggu ke minggu pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai rencana kerja dan pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh PPK kepada Kontraktor Pelaksana dan kami juga menerima surat pemberhentian pengawasan pekerjaan pada tanggal yang sama; Sebelumnya kami selaku konsultan pengawas telah memberikan himbauan, teguran 1, dan teguran 2 kepada kontraktor namun pihak kontraktor tidak melaksanakan rekomendasi yang kami tuangkan dalam surat himbauan dan teguran;
- Bahwa saksi menerangkan CV. SISKI setelah dilakukan PHK masih melanjutkan pekerjaan, namun pengawas tidak memiliki kewenangan dan tanggungjawab lagi untuk mengawasi kegiatan pembangunan yang dilakukan sehingga kami tidak tahu pekerjaan yang dilakukan

Halaman 104 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai perencanaan atau tidak.

- Bahwa saksi menerangkan setelah merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV. Siska, dan PPK menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor: 115/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap (PHK) terhadap CV. Siska tetap melakukan pekerjaan tanpa ada dasar hukumnya dan tanpa ada pengawasan yang dilakukan oleh saksi selaku konsultan pengawas. sehingga, pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Siska setelah Putus Kontrak tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa saksi menerangkan Ketika CV Siska telah di PHK, kami selaku pengawas pekerjaan pun diberhentikan. Sehingga terhadap kemajuan pekerjaan selanjutnya diluar tanggung jawab kami.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum di lakukan PHK pekerjaan yang dapat dilakukan hanya sampai pada 11,825% saja atau tidak sesuai target yang seharusnya dicapai yaitu 20% untuk awal.
- Bahwa saksi menerangkan Yang bertanggungjawab adalah PPK, Pengguna Anggaran dan Rekanan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menghadiri hanya Tenaga Teknis Lapangan atas nama YODI dari pihak CV Siska, dari Konsultan Pengawas semua yang berkaitan dilapangan hadir dan perencan yang diwakilkan oleh JOHAN ARFANIEL BOMBO. Dimana daftar hadir dan Dokumentasi. Untuk Berita Acara belum dibuatkan, karena yang hadir pada waktu itu adalah bukan direktur CV Siska.
- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu SCM 1, Seharusnya tidak dilakukan pekerjaan dilapangan Karena sudah ada himbauan untuk diberhentikan melakukan pekerjaan yang disampaikan pada waktu rapat. Namun dilokasi tetap dilakukan pekerjaan, tanpa pengawasan
- Bahwa saksi menerangkan selaku Konsultan Pengawas (CV. Karya Putra Yudha) Belum diterima secara penuh sesuai dengan kontrak Dimana Kami hanya menerima sebesar 50% dari pagu kontrak. Sementara didalam kontrak terkait dengan pembayaran, kami membayar tenaga ahli dengan metode Men Moon (pembayaran bulanan), sehingga berapa pun progress pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak berpengaruh kepada konsultan. Seharusnya kami menerima penuh hingga diberhentikan.

Halaman 105 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

8. Saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA,-

- Bahwa saksi menerangkan Berkaitan dengan CV. SISKa dan Dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi tidak masuk struktur kepengurusan dalam CV. SISKa tetapi dalam adanya Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya saksi sebagai pelaksana.
- Bahwa saksi menerangkan melaksanakan terkait Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya dari proses penawaran hingga selesainya pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pelaksana dari CV SISKa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya saksi tidak dasar penugasan sebagai pelaksana oleh CV. SISKa, terkait pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya berawal saksi mendapatkan informasi ada pekerjaan tersebut dari LPSE Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya menginformasikan ke sdr. Yodi untuk mencari perusahaan kontraktor selanjutnya sdr. Yodi menginformasikan ada perusahaan yaitu CV. SISKa yang mau untuk bekerjasama (meminjamkan bendera perusahaan) dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Tanggaba.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama sdr. Yodi bekerjasama (pinjam bendera) dengan CV. SISKa, ada komitmen dengan CV. SISKa terkait kerjasama tersebut diatas Bahwa benar saksi akan memberikan persentase sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai kontrak sedangkan dengan sdr. Yodi tidak saksi bicarakan hanya

Halaman 106 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika nantinya saksi memperoleh keuntungan saksi juga akan memberikan upah.

- Bahwa saksi menerangkan Pagu Dana Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sekitar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sekitar Rp. 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya dibiayai oleh DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pelaksana yang bekerja sama atau meminjam bendera dengan CV. SISK A
- Bahwa saksi menerangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 adalah SOLAIMAN TAMO AMA, ST.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Bermula dari melihat pengumuman LPSE di Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian saksi menyuruh sdr. ADI memasukkan pendaftaran atau penawaran CV SISK A di LPSE Kabupaten Sumba Barat Daya terkait Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 kemudian mengikuti proses lelang hingga CV. SISK A ditentukan sebagai pemenang.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat dokumen penawaran adalah rekan saksi sdr. Adi
- Bahwa saksi menerangkan seketika saat diumumkan pengumuman pelelangan, dan di buat dirumah Sdr. ADI dan nilai penawaran sebesar Rp.4.733.919.760,70 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta

Halaman 107 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh koma tujuh puluh rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki tenaga Teknis sebagai pegawai tetap karena saksi juga tidak memiliki perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan meminta bantuan kepada Sdr. Yodi untuk menghubungkan dengan Direktur CV. SISKI yaitu Ir. Ignatius Fernandes untuk meminjam dokumen perusahaannya dalam melakukan penarawan dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki tenaga teknis lapangan tetapi saksi mempercayakan tenaga tehnik pada sdr. Yodi sedangkan saksi mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan dilokasi.
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Yodi bukan ahli teknis pekerjaan kontruksi dikarenakan hanya lulusan SMK dan tidak memiliki sertifikasi keahlian.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Dokumen yang harus dilengkapi dalam penawaran Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 yang membuat dan melengkapi semua sdr. Adi berkoordinasi dengan sdr. Yodi.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi anggota Panitia Lelang Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan Panitia Lelang Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan untuk mengajukan penawaran mengikuti Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Saksi tidak tahu karena semua telah dipersiapkan oleh sdr. Adi dan sdr. Yodi.
- Bahwa saksi menerangkan pemenang lelang terhadap Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 tersebut Diumumkan di LPSE Kabupaten Sumba Barat Daya dan untuk waktunya saksi lupa.
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan Aanwijzing dilakukan Saksi tidak tahu, diadakan apa tidak karena tehnik pekerjaan saksi serahkan kepada sdr. Yodi.
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir dalam Pembuktian Kualifikasi

Halaman 108 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pokja Dikantor LPSE, yang hadir/perwakilan dari CV. SISKa adalah sdr. Yodi sedangkan saksi dan IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku Direktur CV. SISKa tidak hadir.

- Bahwa saksi menerangkan sdr. Yodi tidak ada membawa surat perwakilan atau surat kuasa dari IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku Direktur CV. SISKa yang disahkan oleh akta notaris.
- Bahwa saksi menerangkan Yang bertanda tangan adalah sdr. Yodi diatas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku Direktur CV. SISKa tetapi sdr. Yodi sudah mendapat persetujuan dr IR. IGNATIUS FERNANDEZ secara lisan via telepon.
- Bahwa saksi menerangkan Dasar Perjanjian Kerjasama adalah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tetapi saksi tidak tahu dan hingga saat ini saksi juga tidak pernah saksi pegang;
- Bahwa saksi menerangkan Nilai kontrak adalah Rp.4.733.919.760,70 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh koma tujuh puluh rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut adalah 160 (seratus enam puluh) hari kalender sejak 160 (seratus enam puluh hari kalender) hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 23 Desember 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Item-item pekerjaan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan dilaksanakan Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut adalah 160 (seratus enam puluh) hari kalender sejak 160 (seratus enam puluh hari kalender) hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 23 Desember 2019, tidak melaksanakan waktu yang ditentukan, saksi baru melaksanakan dua bulan (pertengahan bulan September) setelah penandatanganan kontrak, hal ini dikarenakan lokasi pembangan ada bangunan lama yang harus dibongkar tetapi belum dilakukan pemutihan asset oleh dinas terkait sehingga saksi melakukan penundaan pekerjaan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan dari waktu kontrak dan juga ada kekurangan disain gambar.
- Bahwa saksi menerangkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tidak pernah saudara lihat, Sama seperti pada penandatanganan pembuktian kualifikasi oleh pokja Yang bertanda tangan adalah sdr. Yodi diatas nama dan persetujuan dari IR. IGNATIUS FERNANDEZ

Halaman 109 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. SISKI secara lisan via telpon tanpa ada suara kuasa ataupun perwakilan yang dibuat oleh akta notaris;

- Bahwa saksi menerangkan yang bertanda tangan pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Saksi tidak tahu
- Bahwa saksi menerangkan Kontrak dibuat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi menerangkan Konsekuensi dari Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) adalah segala sesuatu yang tercantum di dalam Kontrak yaitu Rencana Anggaran Biaya menjadi kewajiban yang harus saksi laksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), Hak dan kewajiban saksi selaku pelaksana yang bekerja sama dengan Penyedia/Kontraktor Pelaksana pada Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat

Halaman 110 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Penyedia.

- Bahwa saksi menerangkan tidak melaksanakan seluruh hak dan kewajiban saksi sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dikarenakan saksi baru melaksanakan dua bulan (pertengahan bulan September) setelah penandatanganan kontrak, hal ini dikarenakan lokasi pembangan ada bangunan lama yang harus dibongkar tetapi belum dilakukan pemutihan asset oleh dinas terkait sehingga saksi melakukan penundaan pekerjaan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan dari waktu kontrak dan juga ada kekurangan disain gambar.
- Bahwa saksi menerangkan dengan perantara Sdr. Yodi menyampaikan hal tersebut PPK selanjutnya PPK menyatakan agar menunggu tim asset kelokasi selanjutnya kami menunggu dan tim asset baru turun kelokasi sekitar sekira awal Agustus 2019 dan untuk yang kekurangan disain saksi tidak tahu karena yang berkomunikasi adalah sdr. Yodi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan kunjungan oleh tim asset kami menunggu kabar dari PPK untuk dilakukan pembongkaran terhadap bangunan lama dan pada pertengahan Agustus saksi diijinkan untuk melakukan pembongkaran dan pada awal September kita sepakat ada perubahan disain setelah ada pertemuan sdr. Yodi dengan PPK, konsultan dan Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pembongkaran bangunan yang berada di lokasi kegiatan sudah ditunjukkan surat pemutihan asset oleh PPK, Saksi tidak ditunjukkan surat hanya diperbolehkan untuk dilakukan pembongkaran dan untuk perubahan desain saksi tidak tahu karena yang mengetahui teknis pekerjaan di lapangan adalah sdr. Yodi.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilaksanakan pekerjaan Sudah dilakukan MC-0 tepat pada saat tanda tangan kontrak tanggal 17 Juli 2019 yang bertempat bukan di lokasi pekerjaan tetapi di kantor Dinas Kesehatan dan mengenai isi berita acara tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan besaran uang muka yang dibayarkan yakni 20% sebesar Rp. 946.783.952,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima

Halaman 111 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah) belum potong pajak (untuk periciannya saksi tidak tahu selanjutnya masuk direkening CV. SISKAs sebesar kurang lebih Rp. 840.000.000,-- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) selanjutnya oleh Sdr. Ignatius (direktur CV. SISKAs) mentransfer kerekening saksi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) selanjutnya untuk pembayaran pajak, jaminan uang muka, bahan, ongkos tukang dan lain-lain sdr. Yodi meminta uang kepada saksi (untuk rincianya saksi tidak ingat).

- Bahwa saksi menerangkan telah mengerjakan sesuai dengan volume uang muka 20% bahkan lebih.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pelaksana dari CV. SISKAs, PPK telah mengeluarkan PHK (pemutusan hubungan kerja) kepada saksi sedangkan saksi belum melaksanakan waktu kesepakatan kontrak secara penuh, apalagi saksi diawal pekerjaan saksi merasa dirugikan dari sisi waktu karena masalah belum ada pemutihan asset oleh Pemkab Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan bukan karyawan resmi dari CV. SISKAs.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan (PHK) Pemutusan Hubungan Kerja PPK dan Konsultan Pengawas telah memberikan teguran dan telah diadakan SCM namun kami tidak memberikan tanggapan atas teguran dan SCM
- Bahwa saksi menerangkan Selama pelaksanaan dari awal sudah bermasalah setelah penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh PPK, diatas lahan pekerjaan ada bangunan lama yang belum diputihkan assetnya oleh tim asset (Inspektorat) sehingga terjadi keterlambatan waktu pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Laporan Kemajuan Pekerjaan, karena sdr. Yodi sebagai tenaga teknis dilapangan.
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan sudah dicairkan sebesar 20% sebesar sebesar Rp. 946.783.952,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah kegiatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dijamin Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan besaran Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI)

Halaman 112 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 saksi tidak tau.

- Bahwa saksi menerangkan dalam Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019, saksi tidak pernah mendapatkan janji-janji, tekanan, ancaman, ataupun intervensi dari pihak lain.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Pembangunan Puskesmas Tanggaba DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dan tujuan tersebut Tidak tercapai karena pekerjaan tersebut di PHK.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terdapat STRUKTUR yang tidak sesuai gambar desain / konsep dan spesifikasi teknis yang mengurangi kemampuan daya dukung elemen strukturnya (pondasi), balok dan kolom.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terdapat perletakan yang tidak sentris akan menambah momen pikul pada struktur balok sehingga faktor aman terhadap struktur bangunan ini menjadi semakin kecil dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya gagal bangunan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

9. Saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY,-

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun anggaran 2019 ada Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan Sumber Dananya bersumber dari DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan Pagu Dana sebesar Rp.4.773.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dalam proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah adalah sebagai tenaga teknis kontraktor;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi yakni berhubungan dengan masalah teknis dilapangan seperti:
 - Menerangkan kepada tukang dan mandor mengenai pekerjaan yang akan dilakukan;
 - Membuat laporan-laporan progress fisik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki keahlian tehnik kontruksi

Halaman 113 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dikarenakan hanya lulusan SMK dan tidak memiliki sertifikasi terkait keahlian tehnik kontruksi.

- Bahwa saksi menerangkan dasar hukum penunjukan CV. SISKa sebagai penyedia dalam Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah yakni:
 - Pengumuman pemenang tender Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi;
 - Adanya kontrak nomor:50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pendirian CV. SISKa yang dikeluarkan oleh Notaris namun saksi tidak ingat nomor dan nama Notarisnya, struktur kepengurusan dari CV. SISKa adalah sebagai berikut : IR. IGNATIUS FERNANDES sebagai Direktur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir dalam penandatanganan kontrak, yang hadir antara lain yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, PPK, dan sdr. Adi Bolo, saksi sendiri dan sdr. MIKEL (CV. SISKa), dan yang bertandatangan dalam kontrak yakni PPK Sdr. SOLEMAN TAMO AMA dan saksi mewakili direktur CV. SISKa;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada surat yang menjadi dasar saksi bertanda tangan dalam kontrak namun saksi meminta persetujuan dalam bentuk lisan melalui telephone kepada Direktur CV. SISKa dalam hal ini IR. IGNATIUS FERNANDES, Bahwa benar setelah mendapat izin saksi menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terkait mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba berawal sdr. David telah berteman dengan saksi sebelum adanya pengumuman lelang proyek pada LPSE Sumba Barat Daya sekitar pada awal tahun 2019, selanjutnya sdr. David melihat pengumuman pada LPSE Sumba Barat Daya yakni Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah, dan pada saat itu sdr. David menghubungi saksi untuk meminta bantuan untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam untuk mengikuti lelang, kemudian saksi menyampaikan bahwa ia mengenal salah satu direktur perusahaan yakni IR. IGNATIUS

Halaman 114 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDEZ dan sdr. David meminta saksi untuk menanyakan mengenai berapa nilai meminjam dan sdr. Yodi menginformasikan kepada saya bahwa nilai meminjam perusahaan CV. SISKSA yakni 2,5% dari nilai proyek. Setelah disepakati kemudian saksi mengirimkan melalui email setiap kami membutuhkan kelengkapan administrasi perusahaan CV.SIKSA untuk diupload pada system LPSE Sumba Barat Daya

- Bahwa saksi menerangkan diperintah sdr. Ir. Igantius untuk melakukan control Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah disebabkan IR. IGNATIUS FERNANDES tidak bisa hadir langsung untuk mengikuti pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah terutama mengenai mutu dan volume pekerjaan serta metode pelaksanaan; namun mengenai material bukan saksi yang diberi tanggungjawab melainkan Sdr. DAVID.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertandatangan semua dokumen perusahaan CV. SISKSA atas nama direktur CV. SISKSA dalam kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba atas ijin sdr. Ir. Ignatius;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan uang muka dilakukan pada bulan agustus 2019, dengan besar sebesar 20% dari nilai pekerjaan sebesar Rp.946.783.952, (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) tidak semuanya masuk kerekening pihak ketiga dikarenakan adanya pemotongan pajak PPN sebesar Rp. 86.071.268,- (delapan puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.214.254,- (tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor:01987/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 7 Agustus 2019;
- Bahwa saksi menerangkan administrasi yang diserahkan oleh CV. SISKSA kepada Dinas Kesehatan yakni berupa surat Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan dan kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan uang muka tersebut dilakukan pada rekening giro CV. SISKSA dengan nomor giro 001.01.130004941

Halaman 115 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT atas nama CV. SSKA;

- Bahwa saksi menerangkan penerbit Surat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yakni Bumida yang beralamat di Jl. Palapa Oebobo Kupang, klaim jaminan dapat dilakukan apabila proses pekerjaan tidak diselesaikan 100%.
- Bahwa saksi menerangkan surat jaminan tersebut diserahkan bersamaan dengan kontrak kepada bendahara Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya saat pengurusan usulan pencairan uang muka 20%, yang menyerahkan dokumen tersebut yakni saksi sendiri, Bahwa benar setelah diserahkan PPK tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai metode klaim jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kontrak ditandatangani tanggal 17 Juli 2019, kami melakukan penentuan MC 0 pada tanggal 21 Juli 2019, MC 0 dihadiri oleh PPK, Konsultan Pengawas dan pihak Dinas Kesehatan SBD, pada saat MC 0 kami menentukan titik 0 pekerjaan dan melakukan pengukuran batas-batas tanah, dalam kegiatan tersebut juga kami baru mengetahui jika pekerjaan tidak bisa langsung dikerjakan karena kendala Gedung lama harus dinilai terlebih dahulu oleh bagian asset Pemda SBD sehingga kami menunggu informasi selesainya proses tersebut,
- Bahwa saksi menerangkan realisasi kegiatan fisik yakni pembongkaran atap, kusen pintu dan jendela dilakukan sekitar tanggal 10 Agustus 2019 s/d 14 Agustus 2019 Pembongkaran Gedung dilakukan menggunakan alat berat pada tanggal 16 Agustus 2019 sampai tanggal 21 Agustus 2019, yang diikuti dengan melakukan penggalian pondasi sumuran.
- Bahwa saksi menerangkan selesai galian pondasi sumuran kami melakukan pengukuran dan bouplang, selanjutnya kami melakukan perakitan besi untuk sumuran dan berjalan proses pembangunan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Pada proses perakitan struktur sumuran kami menemukan ada yang tidak sesuai dilapangan menurut kami yakni posisi sumuran yang berdiri dijalur air (kali kecil) tanpa ada pengikat pondasi, oleh karena hal tersebut kami mengajak diskusi antara lain PPK, Konsultan Pengawas dan disepakati untuk ditambahkan pondasi pengikat sumuran dan langsung dikerjakan;

Halaman 116 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi alasan tidak selesainya pekerjaan yakni:
 - Dari awal pekerjaan tidak bisa dimulai sesuai dengan skedul disebabkan Gedung yang masih menunggu penilaian tim asset;
 - Ada ketidaksesuaian antara gambar dengan kondisi lapangan;
 - Berganti-gantinya tukang dan mandor;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya disepakati secara lisan akan dilakukan addendum antara kami, PPK, Dinas Kesehatan dan Konsultan Pengawas namun secara administrasi belum ada;
- Bahwa saksi menerangkan besarnya nilai kontrak untuk Pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahun Anggaran 2019 berdasarkan kontrak nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan jangka waktu pelaksanaannya 160 hari kalender mulai dari tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 sesuai dengan yang diatur dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor :56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa saksi menerangkan selama proyek pembangunan gedung Pembangunan Puskesmas Tanggaba saksi tidak setiap hari namun sering berada dilokasi sedangkan yang standby setiap hari di lokasi yakni Sdr. Ama Kula, yang bertugas mencatat masuk keluarnya material dan jam kerja;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba sitem pembayarannya per termin berdasarkan progress pekerjaan namun kami hanya mencairkan uang muka sebesar 20% sebesar Rp.946.783.952,-
- Bahwa saksi menerangkan CV. Siska tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh PPK,
- Bahwa saksi menerangkan CV. Siska memang menerima teguran-teguran secara tertulis dari PPK dan Konsultan Pengawas yakni:
 1. Teguran 1 dari PPK dengan nomor surat 85/PPK-IV/DINKES/SBD/IX/2019 tanggal 26 September 2019, isi teguran yakni:

Halaman 117 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar mempercepat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat mencapai progress pekerjaan sesuai dengan rencana;
- Agar tenaga kepala pelaksana dan pelaksana lapangan selalu berada dilokasi selama pelaksanaan pekerjaan;
- Agar dilakukan penambahan jumlah tenaga kerja dalam rangka mempercepat proses penyelesaian pekerjaan untuk mengejar keterlambatan;
- Memperhatikan ketersediaan material on side selama pelaksanaan pekerjaan;
- Segera menyampaikan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK

2. Teguran 1 dari Konsultan Pengawas nomor:01/SRT/TGR/CV.KPY/VIII/2019 tanggal 25 September 2019 yang isinya:

- Konsultan pengawas melihat adanya keterlambatan pekerjaan di minggu ke VII dan menurut konsultan pengawas keterlambatan tersebut disebabkan oleh:
- Kepala tukang
- Kurangnya tenaga tukang
- Kurangnya bahan (besi)

3. Surat undangan rapat SCM 1 Nomor: 86/PPK/IV/DINKES/SBD/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang membahas mengenai teguran I;

4. Teguran II dari PPK Nomor:97/PPK-IV/DINKES/SBD/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019, yang berisi:

- Agar mempercepat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat mencapai progress pekerjaan sesuai dengan rencana;
- Agar tenaga kepala pelaksana dan pelaksana lapangan selalu berada dilokasi selama pelaksanaan pekerjaan;
- Agar dilakukan penambahan jumlah tenaga kerja dalam rangka mempercepat proses penyelesaian pekerjaan untuk mengejar keterlambatan;
- Memperhatikan ketersediaan material on side selama pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 118 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segera menyampaikan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK
- 5. Teguran II dari Konsultan Pengawas Nomor:03/SRT/TGR/CV.KPY/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- 6. Surat Pemberhentian Pekerjaan dengan nomor:106/ PPK/IV/ DINKES/ SBD/ XII/2019 tanggal 3 Desember 2019;
- 7. Setelah menerima surat PHK tersebut kami membalas dengan surat Nomor:15/ CV.SISKA/ TGP/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal permohonan peninjauan kembali surat PPK perihal pemberhentian pekerjaan;
- 8. Surat tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PPK dengan nomor : 115/ PPK-IV/DINKES/SBD/XIII.2019 tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Surat PHK dikeluarkan, kami sudah mencoba melakukan komunikasi dengan PPK agar menarik surat pemberhentian karena kami masih berniat untuk melanjutkan pekerjaan dan siap menerima resiko yakni denda keterlambatan waktu, namun PPK menghimbau agar dihentikan kegiatan pekerjaan, kepada Dinas Kesehatan juga kami mencoba koordinasi untuk mencari solusi perihal pemberhentian pekerjaan namun tidak ada jalan keluar;
- Bahwa saksi menerangkan CV. SISKA setelah menerima surat PHK dan melakukan upaya koordinasi dengan Dinas Kesehatan menghentikan sementara pekerjaan, namun ada tukang yang menjaga material yang sudah terlanjur dipasok dilokasi, sepengetahuan saksi material masih ada dan belum dikerjakan karena belum ada dasar/perintah melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan uang muka sebesar 20% yang diterima tersebut untuk item pekerjaan yakni:
- Bahwa saksi menerangkan jenis kontrak yang dipergunakan adalah jenis kotrak dengan harga satuan;
- Bahwa saksi menerangkan pihak yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi menandatangani kontrak atas nama IR. IGNATIUS FERNANDES dengan PPK, disaksikan Kepala Dinas, Sdr. ADI BOLO, dan Sdr. MIKEL;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat dokumen penawaran untuk

Halaman 119 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.SISKA adalah teman sdr. David atas nama Pa Adi Ano;

- Bahwa saksi menerangkan dokumen dokumen penawaran tersebut kami buat di Sumba Barat daya yang menangani yakni Sdr. David;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat yang dibuat adalah Dokumen penawaran teknis dan dokumen kualifikasi juga tanggungjawab Sdr. David.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat analisa harga satuan pada dokumen penawaran adalah tanggungjawab Sdr. David;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tau siapa yang mengupload dokumen, kapan dan dimana dokumen tersebut diupload, karena saksi datang dari kupang dengan membawa dokumen perusahaan atas permintaan dari sdr. David dan atas perintah dari IR. IGNATIUS FERNANDES untuk mewakili perusahaan hanya dalam pembuktian kualifikasi, sedangkan mengenai penawaran kemungkinan Sdr. David yang melakukannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menjadi Panitia Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan administrasi yang saksi bawa yakni Sertifikat Badan Usaha (SBU), Akte Notaris, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, NPWP Perusahaan, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Kontrak Pengalaman, SKT/SKA Tenga Teknis;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut pada akhir bulan, dan tidak di print, namun merupakan opname bersama Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi menerangkan laporan kemajuan fisik pekerjaan belum saksi serahkan kepada PPK;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengenai kebutuhan material karena bukan saksi yang mencatat mengenai kebutuhan material melainkan sdr. Ama Kula, sedangkan yang melakukan pembelian yakni Sdr. David;

Halaman 120 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam pembuatan pondasi prosesnya saksi berada dan melihat langsung prosesnya dilapangan walaupun tidak setiap hari;
- Bahwa saksi menerangkan melihat perencanaan pondasi yang sekarang tidak ada, pondasi tersebut dibangun berdasarkan rapat bersama dilapangan bersama pihak kontrktor, PPK dan Konsultan Pengawas, pondasi tersebut adalah pondasi yang mengikat semua sumuran;
- Bahwa saksi menerangkan pondasi sumuran sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, yakni mengikuti jumlah sumuran yang ada sebagai pengikat antar sumuran yang satu dan yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan konsultan pengawas yang ada setiap hari dilapangan yakni Om Yens dan pernah melihat juga Ibu Serly namun hanya ketika ada permasalahan, contoh ketika ada keputusan pemasangan pondasi pengikat antar sumuran.
- Bahwa saksi menerangkan konsultan perencanaan pernah datang ke lokasi namun menjelang akan PHK, dan selama proses awal pekerjaan tidak pernah menjelaskan bagaimana proses pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan imbalan kepada PPK atau pihak lain setelah pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Kurang lebih pendapatan saksi selama mengikuti kegiatan dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 yakni ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); selain itu tiket datang dari kupang ditanggung Sdr. David pada saat membawa dokumen dalam rangka pembuktian kualifikasi.
- Bahwa saksi menerangkan sangat saksingkan pekerjaan yang saat ini terbengkalai, oleh karena itu pekerjaan harus dilanjutkan agar dapat berfungsi dan dapat dimanfaatkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

10. Saksi JOHAN U.K. WOLAGOLE,-

- Bahwa saksi menerangkan ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. WAHANA MULTI DESIGN yakni pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba

Halaman 121 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya, dan saksi sendiri yang melakukan perencanaan Gambar Kerja

- Bahwa saksi menerangkan Dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Perwakilan PT. WAHANA MULTI DESIGN. Adalah berdasarkan Salinan akta kuasa nomor:16 tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan sebagai kepala perwakilan PT. WAHANA MULTI DESIGN wilayah NTT.
- Bahwa saksi menerangkan dasar dalam melaksanakan pekerjaan Pukusemas Tanggaba Surat Perintah Kerja Nomor : 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang menandatangani kontrak adalah Ir. Breeze A. S. Marinka, MSA,IAI selaku Direktur PT. WAHANA MULTI DESIGN. Namun dalam pelaksanaannya saksi melaksanakan tugas untuk membuat perencanaan dalam pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahun Anggaran 2019
- Bahwa saksi menerangkan dasar PT. WAHANA MULTI DESIGN dalam melaksanakan tugas sebagai konsultan perencana adalah berdasarkan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 yakni SOLEMAN TAMO AMA, ST ;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sekitar bulan februari 2019 saksi diditelefon oleh ibu SERLIANA MARIANI BOMBO (bukan merupakan bagian dari PT. WAHANA MULTI DESIGN) menawarkan untuk mengerjakan pekerjaan perencanaan Puskesmas Tanggaba, kemudian saksi bersedia mengikuti dan sdri. Sherly kembali bertanya apakah ada perusahaan khusus perencanaan setelah itu saksi mengatakan ada dan saksi merupakan kepala perwakilan PT. WAHANA MULTI DESIGN, kemudian selanjutnya pada bulan maret saksi kembali ditelefon oleh sdri. Sherly untuk datang ke Sumba Barat Daya tepatnya di Kantor Dinas Kesehatan bersama sdri. Sherly, untuk bertemu dengan pegawai Dinas Kesehatan yang saksi ingat panggilannya yakni Pak ADI, kemudian saksi diperkenalkan oleh sdri. Sherly kepada Pak Adi, dan Pak Adi mengatakan Bahwa benar ada pekerjaan perencanaan pembangunan Puskesmas Tanggaba

Halaman 122 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Pak Adi menyampaikan secara teknis rencana bangunan Puskesmas Tanggaba sesuai dengan prototipe Kementerian Kesehatan antara lain mengenai kebutuhan ruangan, bentuk seperti apa, dan lokasi pekerjaan yang akan dilakukan pembangunan serta waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan, kemudian saksi menunggu informasi lanjutan dari sdri. Sherly, kemudian sdri. Sherly kembali menanyakan kelengkapan administrasi perusahaan yang terdiri dari nama perusahaan, SBU, selain itu sdri. Sherly juga menyebutkan syarat-syarat tenaga ahli antara lain harus S2. Setelah itu saksi menyiapkan dokumen dengan mengkonfirmasi ke Kantor Pusat PT. WAHANA MULTI DESIGN yang berada di Jl. Puncak Dieng Eksklusif JJ6/9 Malang, Bahwa benar ada paket pekerjaan perencanaan dan menyebutkan kebutuhan administrasi yang diperlukan, setelah kantor pusat mengirim administrasi yang diperlukan kemudian saksi meneruskan kembali ke sdri. Sherly dan sdri. Sherly mengirimkan ke Dinas Kesehatan, selanjutnya saksi dikirimkan berupa sofile Prototipe Bangunan Puskesmas, setelah itu saksi bersama tim arsitek mempelajari prototipe dan survey lapangan lokasi rencana Pembangunan Puskesmas Tanggaba untuk melihat kondisi lapangan, kemudian setelah mendapat data lapangan, kami mulai mendesain gambar bangunan Puskesmas Tanggaba, setelah gambar telah selesai saksi bersama sdri. Sherly kembali ke Dinas Kesehatan untuk asistensi gambar kepada salah satu Pegawai Dinas Kesehatan namun saksi lupa Namanya, pada asistensi tersebut terdapat beberapa masukan dan perubahan gambar dan kami melakukan perbaikan sesuai masukan dalam asistensi, setelah melakukan perbaikan kemudian kami melakukan komunikasi untuk menyampaikan hasil perbaikan sesuai arahan dinas.

- Bahwa saksi menerangkan Setelah gambar disetujui selanjutnya kami membuat RAB sesuai dengan pagu yang diberikan oleh dinas yakni sebesar Rp.4.850.681.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Berikutnya yang kami buat yakni Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS).
- Bahwa saksi menerangkan Setelah gambar rencana, RAB dan RKS selesai kemudian saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Ibu

Halaman 123 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serliana untuk dibawa ke Dinas agar ditandatangani oleh pihak Dinas setelah itu digandakan, dijilid dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya sehingga saksi tidak tahu kepada siapa dokumen yang saksi buat tersebut diserahkan.

- Bahwa saksi menerangkan Setelah gambar rencana, RAB, dan RKS diserahkan ke Ibu Serliana, ibu serliana kembali menginformasikan kepada saksi Bahwa benar pihak dinas telah menerima dokumen tersebut, kemudian Ibu Serliana menyampaikan kepada saksi untuk melengkapi dokumen penawaran, dan saksi kembali konfirmasi ke Kantor Pusat untuk membuat dokumen penawaran dan setelah dokumen penawaran sudah ada saksi menyerahkan ke Ibu Serliana dan Ibu Serliana yang membawa ke Dinas.
- Bahwa saksi menerangkan Kemudian sekitar bulan Mei 2019 saksi ditelepon kembali oleh Ibu Serliana untuk datang ke SBD dan bertemu di Rumahnya, dan setelah bertemu saksi disodorkan administrasi Kontrak dan administrasi lain untuk ditandatangani setelah itu saksi menelfon Ir. Breeze A. S. Marinka, MSA.IAI untuk meminta izin menandatangani kontrak dan administrasi lain yang tertera Namanya dan setelah mendapatkan izin kemudian saksi menandatangani atas nama Ir. Breeze A. S. Marinka, MSA.IAI.
- Bahwa saksi menerangkan Pendatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang pencairan. Dan nilai kontrak yakni Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pencairan ditransfer ke rekening perusahaan, dan yang diterima oleh PT. Wahana Multi Design sekitar 84.545.454,55, dan yang Rp. 73.847.681,82 masuk ke rekening saksi yakni Bank BNI dengan nomor rekening 0502 690797 atas nama JOHAN UMBU KATANGA WOLAGOLE,, selanjutnya saksi kirim ke Rekening sdri. Sherly sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- setelah dipotong honor saksi selaku arsitek yakni sekitar Rp. 9.000.000,- dan ada dana yang masih ditahan perusahaan karena masih ada kelengkapan administrasi yang belum distorkan;
- Bahwa saksi menerangkan nilai pinjam bendera yang dilakukan sebesar 7% dari nilai proyek yakni sebesar Rp. 5.681.454,55.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai direktur perwakilan PT. WAHANA MULTI DESIGN (Konsultan Perencana) dalam Pembangunan

Halaman 124 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanggaba Tahun Anggaran 2019 memiliki tugas:

- Melakukan survey terhadap lokasi pekerjaan, yang dilakukan yakni:
- Melakukan sondir tanah untuk mengetahui daya dukung tanah;
- Melakukan pemetaan topografi untuk mengetahui kemiringan tanah;
- Mengambil dokumentasi lokasi pekerjaan
- kemudian berdasarkan hasil survey tersebut kami olah menjadi draf perencanaan awal dan setelah melalui proses asistensi kami membuat sebuah prodak sesuai dengan permintaan pemilik pekerjaan dalam hal ini Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya;
- Membuat gambar, membuat RAB, membuat Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan survey terhadap lokasi kami tidak ada membuat berita acara survey;
- Bahwa saksi menerangkan prodak akhir kami selaku konsultan perencanaan adalah Gambar perencanaan, RAB (Engginer Estimet) dan Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat
- Bahwa saksi menerangkan untuk harga satuan kami pergunakan dalam penyusunan RAB adalah harga satuan yang ditetapkan oleh Standar Harga yang dikeluarkan oleh SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya 2018 sedangkan barang yang berasal dari luar Kabupaten Sumba Barat Daya yakni hanya ACP dan kusen alumunium, ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan perencanaan yang kami buat mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang diberikan oleh pemilik proyek Bahwa benar luas bangunan Pembangunan Puskesmas Tanggaba kurang lebih dengan rincian :
 - Lantai I: Luas 989,8 M²
 - ❖ Panjang gedung 40,4 meter dan Lebar gedung 24,5 meter
 - ❖ Ukuran teras DROF OFF sepanjang 4,5 meter dan lebar 6 meter;
 - ❖ Teras samping kiri Panjang 16,2 meter dan lebar 2 meter;
 - Lantai II: Luas 266,64 M²
 - ❖ Panjang Gedung 40,4 meter dan lebar 6,6 meter

Halaman 125 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Lantai Basement: Luas 149,94 M²
- ❖ Panjang ruangan 15,3 meter dan lebar 9,8 meter
- Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan kondisi awal lahan tempat gedung Pembangunan Puskesmas Tanggaba yakni sudah ada bangunan puskesmas yang lama sehingga perlu dibongkar bangunannya, setelah itu baru dilakukan penggalian untuk pondasi ada perbedaan elevasi antara sisi sebelah timur dan barat mengalami kemiringan anatar 1,9 sampai 5 meter dan untuk sumber material kami merekomendasikan sumber material batu local dan material besi dari Waitabula dan material timbunan sekitar lokasi yakni tanah sirtu;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data kemiringan yang ada kami membuat gambar dengan ukuran dan bentuk pondasi yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada sebagaimana yang sudah kami tuangkan didalam gambar perencanaan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam dokumen perencanaan nilai RAB yang kami buat sesuai dengan pagu yang ditentukan yaitu sebesar sebesar Rp.4.850.681.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);.
- Bahwa saksi menerangkan dalam rangka pembuatan Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat kami mengacu pada :
 - Algemene voorwarden voor de aaneming bij openbare woken in Indonesia 28 Mei 1941 disingkat A.V.41 ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan umum pemeriksaan bahan-bahan bangunan (PUBBI 1960) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
 - Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor:339/KPTS/M/2003 Tanggal 31 Desember 2003;
 - Peraturan Beton Indonesia (PBI 1971)
 - Peraturan konstruksi kayu Indonesia (PPKI 1961);
 - Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1983 (PPBBI 1983);
 - Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1981 (PPI 1981);
 - Peraturan-peraturan pembangunan daerah setempat;

Halaman 126 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan lain yang berhubungan dengan pembangunan yang berlaku di Indonesia;
- Petunjuk serta perintah tertulis dari direksi pada saat pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan material yang digunakan dalam pembangunan gedung Pembangunan Puskesmas Tanggaba secara garis besar dibagi menjadi dua sumber yaitu material lokal dan material non lokal dalam hal ini jika terdapat material yang tidak ada di pasar lokal dapat dicari di kota terdekat seperti waikabubak dan seperti ACP dan kusen Aluminium harus didatangkan dari Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila kontraktor dalam hal ini mengambil material di luar daerah Kabupaten Sumba Barat Daya itu diperbolehkan sepanjang tidak keluar dari spesifikasi yang telah kami tentukan dan seharusnya tidak mengganggu jadwal yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi menerangkan kemungkinan kontraktor tidak melakukan survei lokasi sehingga ketika mereka sudah memenangkan tender ternyata lokasinya harus ada pembongkaran dulu kemudian ada perbedaan elevasi yang signifikan, kemungkinan juga disebabkan adanya keterlambatan material on site di lokasi, atau pekerja tidak tahu apa yang akan dikerjakan yang disebabkan tidak ada informasi yang lengkap kepada tukang dan kurangnya koordinasi tim teknis kontraktor tentang pembangunan yang akan dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan timbunan material yang digunakan adalah material timbunan yang berada disekitar lokasi dan jumlahnya yakni 445,65 m³ dengan harga Rp. 51.778.478,72,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

11. Saksi HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ,-

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar hukum CV. KARYA PUTRA YUDHA menjadi Konsultan Pengawas pada Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK – AFIRMASI yakni sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019

Halaman 127 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2019.

- Bahwa saksi menerangkan kapasitas saksi pada CV. KARYA PUTRA YUDHA yakni sebagai Direktur.
- Bahwa saksi menerangkan CV. KARYA PUTRA YUDHA menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan puskesmas Tanggaba (RJ+RI_ DAK Afirmasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya berawal sdr. Serli Mariani Bombo yang merupakan perwakilan CV. KARYA PUTRA YUDHA (belum resmi/tidak tercatat) menyampaikan informasi ada pekerjaan pengawasan kepada tim tender CV. KARYA PUTRA YUDHA, mengenai proses bagaimana sehingga ditunjuk sebagai pengawas saksi tidak tahu karena itu sdr. Serli Mariani Bombo yang mengurus, setelah CV. KARYA PUTRA YUDHA ditujuk menjadi Konsultan Pengawas saksi menerima draf SPK yang dikirim oleh sdr. Serli Mariani Bombo dan kemudian saksi menandatangani SPK tersebut, pada saat tanda tangan SPK tersebut belum ditandatangani oleh pihak lain yakni PPK, setelah selesai menandatangani SPK tersebut saksi kemudian memerintahkan staf untuk mengirimkan kembali SPK yang telah saksi tanda tangani kepada sdr. Serli Mariani Bombo;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah hadir di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menandatangani dokumen Pekerjaan Puskesmas Tanggaba dan saksi tidak pernah mengawasi Pembangunan Pekerjaan Puskesmas Tanggaba.
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani SPK saksi sendiri yang menandatangani SPK dengan Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019
- Bahwa saksi menerangkan nilai kontrak konsultan pengawas pembangunan puskesmas Tanggaba pada Kabupaten Sumba Barat Daya yakni sebesar Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa saksi menerangkan Jangka waktu pelaksanaan pengawasan sesuai SPK yakni 150 hari terhitung dari 22 Juli 2019 – 18 Desember 2019.
- Bahwa benar Sesuai jawaban saksi diatas saksi menandatangani SPK dengan Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yakni di kantor CV. KARYA PUTRA YUDA yang terletak di Jalan Bumi 1

Halaman 128 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Kupang – NTT;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menandatangani kontrak Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, saksi tidak pernah datang untuk melihat lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi CV. KARYA PUTRA YUDHA yakni Direktur yakni saksi sendiri, seat engeneering yakni Markus A. bolle, ST, Inspektor Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memerintahkan seat engeneering yakni Markus A. Bolle, ST, Inspektor Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH, untuk melakukan pengawasan ataupun membuat administrasi pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya, karena sepengetahuan saksi Bahwa benar yang mengurus pengawasan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah ibu Serly;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menanyakan mengenai progress pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menanyakan kepada MFN. Rodrequez, SH, selaku pembuat administrasi mengenai laporan-laporan pengawasan pekerjaan pembangunan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengawasan langsung pada proses Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya yakni sdri. Serli Mariani Bombo, dasar penugasanya yakni surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan tanggal 12 Juni 2019, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur CV. KARYA PUTRA YUDHA dan sdri. Serli Mariani

Halaman 129 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombo surat tersebut berisi “Kesediaan SERLI MARIANI BOMBO untuk melakukan pengawasan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis pekerjaan konstruksi pembangunan puskesmas Tanggaba untuk jasa konsultasi CV. KARYA PUTRA YUDHA sesuai dengan usulan jadwal penugasan saksi dari bulan Juli – Desember 2019”;

- Bahwa saksi menerangkan sdri. SERLI MARIANI BOMBO tidak masuk dalam struktur organisasi perusahaan dan hanya perwakilan tidak resmi di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, namun sesuai surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan tanggal 12 Juni 2019, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur CV. KARYA PUTRA YUDHA dan ibu SERLI MARIANI BOMBO maka ibu SERLI MARIANI BOMBO resmi menjadi staf Teknik atau inspector CV. KARYA PUTRA YUDHA pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi SERLI MARIANI BOMBO Pendidikan terakhirnya yakni S1 Teknik Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditandatangani surat tersebut ibu SERLI tidak pernah melaporkan proses pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi baru mengetahui Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya ternyata bermasalah yakni pada bulan Juni 2020.
- Bahwa saksi menerangkan terima uang yang sebesar 50% dari kontrak Rp. 88.550.000,-, (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong Ppn 10 % dan Pph 4 %. sekira Rp. 38.640.000,- tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya yakni CV. SISKI;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai laporan dari sdri. Sherli yang sudah diselesaikan oleh CV. SISKI yakni sebesar 11,825%.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah melakukan pengecekan kelengkapan.

Halaman 130 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menandatangani surat-surat teguran CV. KARYA PUTRA YUDHA kepada CV. SISKI terkait keterlambatan, namun saksi mendengar kepada CV. SISKI sudah dilakukan teguran-teguran bahkan telah dilakukan SCM.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang membuat laporan mingguan dan laporan bulan pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya yakni sdri. SERLI MARIANI BOMBO:
- Bahwa saksi menerangkan pernah menandatangani seluruh dokumen yakni:
 - Surat Perintah Kerja Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019;
 - Back Up Invoice pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanggaba;
 - Berita Acara Serah Terima Produk Pengawasan nomor: 022/BA-PGWS/CV.KPY/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

12. Saksi Markus Aurelius Bolle, ST.,

- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahun Anggaran 2019 yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Site Engginer (tim leader). Dasar hukumnya dari kontrak antara PPK dengan CV Karya Putra Yuda, dimana saksi ditunjuk oleh direktur yaitu berupa Surat Pernyataan Kesiapan Untuk Ditugaskan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam penawaran kegiatan nama saksi tercantum dalam dokumen perusahaan/ proposal perusahaan sebagai set Engineering/ Staf ahli pada CV. Karya Putra Yuda.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 ada Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya);
- Bahwa saksi menerangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menerangkan kontrak pekerjaan sebesar Rp 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan

Halaman 131 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan belas tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan menjabat selaku Site Engginer (tim leader) pada CV. KARYA PUTRA YUDA dalam Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang menjadi tugas dan tanggungjawab adalah :
 - Mengkoordinir tenaga dilapangan;
 - Mengatur pekerjaan atau buat dilapangan bagi para tenaga dilapangan.
 - Membuat laporan mingguan dan bulanan;
 - Membuat laporan mingguan dan bulanan progress fisik di lapangan
 - Berkoordinasi dengan kontraktor dan PPK;
 - Apabila terjadi masalah semisal gambar, maka dapat berhubungan dengan saksi.
 - Membuat laporan dan masukan kepada PPK.
- Bahwa saksi menerangkan tentang tugas dan tanggungjawab saksi diatas, saksi tidak pernah turun ke lapangan Karena di lokasi, tempat proyek tersebut jabatan saksi telah diwakilkan oleh sdri. Sherli , terkait dengan penunjukan sdri. Sherli saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai jangka waktu dicantumkan dalam beberapa dokumen yakni kontrak. Waktu pelaksanaan yakni selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender. Seharusnya dimulai tanggal 17 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai kontrak saksi selaku Site Engginer (tim leader), namun kenyataannya pekerjaan saksi sudah diwakilkan oleh sdri. Sherli.
- Bahwa saksi menerangkan menandatangani setiap laporan yang dibuat oleh sdri. Sherli yang dikirim kepada saksi melalui softcopy file melalui aplikasi WA atau di kirim ke email admin kantor, setelah itu saksi cetak dan pelajari. Kemudian dikirim melalui paket jasa pengiriman. Namun terkait dengan himbauan atau teguran langsung ditangani oleh sdri. Sherli.
- Bahwa saksi menerangkan pernah dilaporkan beberapa permasalahan dilapangan, yaitu:
 - Terkait dengan kekurangan tenaga kerja dari kontraktor;
 - Terkait dengan material dilapangan yang kurang;
 - Pekerjaan belum dimulai karena ada bangunan lama yang harus

Halaman 132 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibongkar.

- Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yang melakukan eksekusi atau yang mengambil tindakan adalah sdr. Sherli;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pihak ketiga atau pemenang dalam proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba adalah CV Siska.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pekerjaan dilapangan saksi tidak pernah tahu.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan dimulai pada tanggal 19 Agustus 2019 atau tidak sesuai dengan kontrak, tindakan yang dilakukan sdr. Sherli, adalah "Surat himbauan pada tanggal 09 Agustus 2019, dengan perihal menambahkan tenaga kerja dan bahan, serta mandor. Berupa surat, yang diserahkan ke pelaksana dan ditembuskan PPK dan Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya";
- Bahwa saksi menerangkan informasi dari sdr. Sherli pada tanggal 16 September 2019 dibuat himbauan (peringatan) kepada CV. Siska melalui surat Nomor: 01/SRT-TGR/CV.KPY/IX/2019, karena melihat keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga dilokasi dan bahan, sehingga beberapa item pekerjaan yang seharusnya sudah dilaksanakan ternyata belum dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan informasi dari sdr. Sherli pada tanggal 03 Desember 2019 PPK menerbitkan surat dengan Nomor: 106/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/2019 yang ditujukan kepada Direktur CV Siska, selaku pelaksana dan Direktur CV Karya Putra Yuda selaku Konsultan Pengawas, perihal Pemberhentian Pekerjaan, berdasarkan laporan pekerjaan pada bulan Nopember 2019 dari Konsultan Pengawas yang menyatakan progress lapangan tidak mengalami kenaikan hingga minggu Ke-19, hanya mencapai 11,825%, padahal menurut rencana kontrak seharusnya telah mencapai 64% dan terkait dengan PHK saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Siska dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah Seharusnya pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Halaman 133 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan informasi dari informasi dari sdr. Sherli benar Faktor keterlambatan:
 - Pelaksana kegiatan sulit untuk dihubungi dan ditemui;
 - Tenaga Teknik dilapangan susah ditemui;
 - Mandor baru pada awal bulan November baru ada, dimana mandor yang pertama tidak bekerja lagi.
 - Bahan baku dilapangan diadakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme Pengawasan yang di lakukan adalah sebagai berikut:
 - Selalu berkoordinasi dengan pihak pemilik pekerjaan PPK sebagai perwakilan Dinas Kesehatan dan juga pihak kontraktor;
 - Mengecek pekerjaan lapangan termasuk selalu membuat catatan di buku direksi yang berisi arahan kerja, kritik dan saran (penambahan material, dilokasi, tenaga teknis dilokasi, penambahan tenaga kerja, meminta untuk lembur kepada tenaga kerja untuk mencapai progress, menyiapkan materian on side) juga untuk memperhatikan kesesuaian rencana dan pelaksanaan. Jika ada perbedaan dilapangan kami sampaikan kepada PPK;
 - Selalu memberi laporan kemajuan kerja mingguan dan bulanan disampaikan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan kepada Rekananan;
 - Memberikan apresiasi, masukan, nasehat, penegasan dan teguran kepada kontraktor untuk hal-hal tertentu yang diperlukan terkait pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Sherli yang berkordinasi dengan direktur terkait dengan kondisi kemajuan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi acuan dalam melakukan Pengawasan terhadap Proyek Pembangunan Puskesmas TanggabaTahun anggaran 2019 adalah Kontrak dan Dokumen lainnya yang diantaranya adalah:
 - a. RKS (rencana kerja dan syarat syarat)
 - b. Time Schedule (RAB);
 - c. Gambar kerja
- Bahwa saksi menerangkan produk selaku konsultan Pengawas adalah Laporan Harian, laporan Mingguan dan laporan Bulanan, ditambah

Halaman 134 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dokumentasi berkaitan dengan laporan mingguan adalah menginformasikan mengenai progress pekerjaan selama 7 hari, sedangkan laporan bulanan merupakan rekapan dari laporan mingguan; Sedangkan untuk catatan Harian selalu diisi didalam buku direksi serta melakukan surat menyurat kepada Kontraktor dan juga PPK baik berupa masukan, pemberitahuan, penegasan dan teguran.

- Bahwa saksi menerangkan Tidak tahu Konsultan Pengawas (CV. Karya Putra Yudha) telah menerima pembayaran sesuai dengan kontrak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

13. Saksi CAHYO NUGROHO, SE.,

- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Januari Tahun 2020 menjadi Kepala Cabang PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 di Kupang.
- Bahwa saksi menerangkan tugas sebagai iKepala Cabang Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 antara lain:
 - Mengarahkan, mengkoordinir dan mensupervisi Kepala Seksi, staf dan mitra kerja untuk melaksanakan program kerja dan mencapai target yang ditentukan;
 - Melaksanakan program kerja yang telah dibuat yaitu mencapai target produksi;
 - Targer surplus under writing, minimalisasi outstanding premi. Dan mengendalikan biaya secara konsisten;
 - Menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan yang berkaitan dengan bidang pemasaran, Teknik, keuangan, personalia dan umum serta mencari solusi dari permasalahan yang timbul;
 - Menganalisa dan mengevaluasi data pemasaran serta bertanggungjawab atas pengelolaan data mitra kerja rekanan bisnis serta data base konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan tanggungjawab sebagai Kepala Cabang Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 antara lain:
 - Menyusun program dan anggaran terkait dengan strategi kantor cabang;
 - Melaksanakan program kerja dan anggaran kantor cabang yang telah ditetapkan;
 - Mengarahkan, mengkoordinir dan atau mensupervisi mitra kerja dalam proses penetrasi pasar sampai dengan proses penutupan;

Halaman 135 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani surat-surat dan laporan, baik surat keluar, perjanjian kerja sama (atas surat kuasa yang diberikan oleh direksi);
- Menandatangani polis dan nota acceptance claim sesuai dengan limit yang telah diberikan ;
- Bahwa saksi menerangkan Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 merupakan asuransi umum antara lain asuransi kendaraan, kebakaran, pengangkutan barang, kecelakaan diri, tanggung gugat, dana dapat juga menerbitkan jaminan surety bond yakni berupa jaminan penawaran/ *bid bond*, jaminan pelaksanaan/*performance bond*, jaminan uang muka/ *advance payment bond* dan jaminan pemeliharaan / *maintenance bond*.
- Bahwa saksi menerangkan penerbitan surat **jaminan pelaksanaan** yakni berawal adanya permintaan dari calon pembuat jaminan yang dituangkan dalam Surat Permohonan Penerbitan Jaminan, yang dilampiri SPPBJ atau SPK atau kontrak, company profile, perjanjian ganti rugi (idemity agreement), kolateral (jaminan) setelah administrasi tersebut lengkap dilakukan Analisa Kepala Seksi Teknik Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Kepala Seksi Teknik dalam evaluasi akan melihat limit kewenangan mengenai penerbitan dan akan mengkomunikasikan dengan kepala cabang sebelum penerbitan surat jaminan pelaksanaan, setelah komunikasi dilakukan dan syarat terpenuhi jaminan dapat diterbitkan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk program pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai kolateral tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan dapat penerbitan surat **Jaminan Uang Muka** yakni berawal adanya permintaan dari calon pembuat jaminan yang dituangkan dalam Surat Permohonan Penerbitan Jaminan dengan dilengkapi administrasi yakni Kontrak, perjanjian ganti rugi (indemnity agreement), kolateral (jaminan) tahapan selanjutnya sama dengan penerbitan jaminan pelaksanaan yakni dilakukan evaluasi akan melihat limit kewenangan mengenai penerbitan dan akan mengkomunikasikan dengan kepala cabang sebelum penerbitan surat jaminan pelaksanaan, setelah analisa dilakukan dan syarat terpenuhi jaminan dapat diterbitkan.

Halaman 136 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jangka waktu jaminan berlaku menyesuaikan dengan kontrak dan dapat ditambah dengan 50 hari sesuai permintaan PPK. Mengacu kepada syarat-syarat khusus kontrak.
- Bahwa saksi menerangkan pemohon (CV, Siska) dalam penerbitan jaminan ada biaya penerbitan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yakni:
 1. Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.951.017,24
 2. Jaminan uang muka sebesar Rp. 6.750.685,88Yang biasa disebut dengan *service chas*. Beban yang harus dibayarkan oleh principal untuk penerbitan jaminan ;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan Jaminan Pelaksanaan yang saksi keluarkan untuk CV. Siska, surat jaminan berlaku selama 210 hari terhitung sejak 17 Juli 2019 – 11 Februari 2020, sedangkan klaim jaminan pada surat jaminan pelaksanaan pada poin sebelumnya menyatakan bahwa tuntutan pencairan harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 30 hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan.
- Bahwa saksi menerangkan pemutusan kontrak belum bisa dijadikan dasar jika tata cara pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak, saksi melihat dalam pemutusan kontrak CV. Siska masih memiliki waktu jaminan yang berlaku dan kami melihat sesuai dokumen yang ada yakni hanya dilakukan SCM I sedangkan SCM II belum dilakukan, kami juga belum menerima SP 3, sehingga kami belum dapat menerima klaim jaminan dari PPK, oleh karena itu kami meminta kepada PPK beberapa kelengkapan administrasi seperti Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Asli, Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Principle untuk meneruskan pekerjaan/menyelesaikan pekerjaan, Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja yang disetujui CV. Siska, kami juga belum menerima surat SP3.
- Bahwa saksi menerangkan klaim dapat dijalankan yakni jika principle tidak dapat melakukan pekerjaan, dan dibuktikan dengan progress maupun surat ketidaksanggupan dan pengakuan bahwa principle sudah melakukan wanprestasi, adapun ketentuan yang menjadi dasar kami yakni SOP Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terkait Pelayanan Claim yang menyebutkan bahwa adanya *dokumen berupa bukti tertulis*

Halaman 137 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa telah terjadi wanprestasi oleh principle atas isi perjanjian atau kontrak kerja;

- Bahwa saksi menerangkan Klaim tersebut bisa dilakukan oleh pemberi kerja atau oblige
- Bahwa saksi menerangkan jenis jaminan dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba yakni Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, dengan masing-masing yakni:
 - Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 236.695.988,04; dengan nomor jaminan (nomor Bon) :1036114219070072.
 - Jaminan uang muka sebesar Rp. 946.783.952,14 dengan nomor Jaminan (Nomor Bon):1036110319070095 .
- Bahwa saksi menerangkan jaminan pelaksanaan dapat dicairkan tanpa syarat, artinya pencairan dapat dilakukan jika terdapat permintaan dari pemberi kerja, Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dan jaminan asli untuk melanjutkan pekerjaan dari Principal, atas dasar tersebut pencairan dapat dilakukan sedangkan jaminan uang muka baru dapat dicairkan dengan syarat, yakni permintaan dari pemberi kerja, Surat Pernyataan Ketidaksanggupan jaminan asli untuk melanjutkan pekerjaan dari Principal, progress pekerjaan yang sudah dilakukan untuk mengetahui apakah progress pekerjaan kurang dari besar uang yang dijamin.
- Bahwa saksi menerangkan tidak menerima laporan secara tertulis dari principal namun principal melalui Sdr. Yodi dan Sdr. David yang mengatakan bahwa pekerjaan yang principal sudah lakukan yakni di atas dari 20%
- Bahwa saksi menerangkan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Kupang masih bisa mentolerir terkait dengan pencairan pelaksanaan tersebut, dengan catatan jaminan asli diserahkan kepada pihak asuransi terlebih dahulu, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain. Bentuk dari jaminan asli tersebut, yaitu berupa sertifikat jaminan. Yang dikuasai oleh PPK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

14. Saksi Ir. IGNATIUS FERNANDES.,

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun anggaran 2019 ada Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah dan

Halaman 138 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dananya bersumber dari DAK Afiriasi Tahun Aggaran 2019;

- Bahwa saksi menerangkan Pagu Dana sebesar Rp.4.773.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kedudukan saksi dalam proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah adalah sebagai direktur CV. Siska, selaku Penyedia pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas saksi sebagai direktur yakni:
 - Membuat penawaran;
 - Menandatangani kontrak;
 - Mempersiapkan pekerjaan dilapangan;
 - Mendatangkan tenaga kerja dan bahan;
 - Melakukan pengawasan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - Mengajukan pembayaran;
 - Menyerahkan pekerjaan setelah selesai.
- Bahwa saksi menerangkan dasar hukum penunjukan CV. Siska sebagai penyedia dalam Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah yakni:
 - Berdasarkan Pengumuman pemenang tender Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afiriasi;
 - Adanya kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pendirian CV. Siska:
 - Berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor: 49 tanggal 23 Juni 1978.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah hadir untuk menandatangani dokumen Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba dan saksi juga tidak pernah kelokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui CV. Siska menjadi pemenang tender setelah diinformasikan oleh sdr. YODI.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal YODI dari teman saksi atas nama SIMEON BENU, dimana sdr. YODI mengerti mengenai tata cara mengajukan penawaran pekerjaan. selanjutnya pada tahun 2017 saksi pernah meminta YODI untuk dibuatkan penawaran pekerjaan setelah itu saksi tidak pernah berhubungan hingga pada tahun 2019 sdr. Yodi

Halaman 139 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi akan menggunakan file atas nama CV SISKKA untuk membuat penawaran dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Kemudian setelah pengumuman pemenang tender sdr. YODI menyampaikan kepada saksi melalui sarana telpon Bahwa benar CV SISKKA menang pada Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa saksi menerangkan menyampaikan karena saksi sakit saksi menyarankan agar batalkan saja kontrak tetapi sdr. YODI menyampaikan “biar saksi cari orang yang bisa kerja”.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang diberikan atau kegiatan pemeriksaan dokumen yang terdiri dari:
 - Akta pendirian perusahaanann .
 - Surat kuasa (atas nama saksi).
 - KTP (IR. IGNATIUS FERNANDES sebagai Direktur).
 - Ijazah tenaga Teknik .
- Bahwa saksi menerangkan dalam kegiatan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/ biaya, saksi tidak hadir dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tanda tangan kontrak kerja saksi tidak hadir dan saksi juga tidak tahu pihak-pihak mana saja yang menandatangani kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menandatangani dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanda tangan dalam kontrak adalah YODI diatas nama IGNATIUS FERNDANES, dan setelah selesai melakukan penandatanganan sdr. Yodi diberitahukan melalui telepon;
- Bahwa saksi menerangkan setelah penandatanganan kontrak, saksi tidak pernah mengurus tentang pencairan uang muka, namun saksi diberitahukan oleh YODI uang muka masuk di rekening CV Siska, dengan besar sebesar 20% dari nilai pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan Administrasi yang diserahkan kepada Dinas untuk pencairan uang muka 20% tersebut Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan pencairan uang muka tersebut dilakukan pada rekening giro Bank NTT dengan nomor 001.01.130004941 atas nama CV. Siska;

Halaman 140 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi pencairan tersebut kemudian saksi transfer ke Rekening sdr. David terkait dengan penggunaannya saksi tidak tahu hanya saksi merasa dana tersebut adalah untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi menerangkan pencairan uang muka sebesar 20%, harus menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, terkait dengan jaminan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan pendaftaran Jaminan saksi saksi tidak mengetahui dan hal tersebut dilakukan oleh sdr. YODI.
- Bahwa saksi menerangkan dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 telah dikeluarkan Berita Acara Penyerahan Lapangan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), tetapi saksi tidak mengetahui telah apakah dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja karena saksi tidak pernah turun lapangan.
- Bahwa saksi menerangkan sdr. YODI bukan merupakan Tim Teknis pada CV SISKI, namun dia memakai bendera CV SISKI untuk membangun pekerjaan Puskesmas Tanggaba tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kontrak kerja ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2019 dan untuk pekerjaannya sekitar 120 hari kerja.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba tidak selsai berdasarkan informasi dr sdr. Yodi, karena:
 - Masih adanya bangunan lama, sehingga menunggu pemutihan;
 - Ada perubahan gambar dilapangan, namun belum dibuatkan oleh konsultan perencanaan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan penyampaian dari terdakwa sebagai PPK pekerjaan tidak selesai karena kurangnya matrial bahan dilapangan, kurangnya tenaga kerja, dan tidak ada tenaga tehnis dilapangan.
- Bahwa saksi menerangkan menyampaikan saran dari terdakwa kepada sdr. David untuk memenuhi matrial bahan dilokasi kerja, tetapi sdr. DAVID menyampaikan tidak bisa menumpuk bahan-bahan dilapangan karena tempat dilapangan tidak memungkinkan.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat WA dari terdakwa dengan nomor

Halaman 141 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon 08123925128, isi chat yaitu berupa surat Pemberhentian Pekerjaan dengan Nomor surat: 106/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019. Kemudian saksi juga menerima surat dari PPK Surat tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PPK dengan nomor: 115/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan tanggapan melalui chat aplikasi WA, tanggal 06 Desember 2019 dengan isi:

“Selamat pagi pak Soleman, apakah surat ini sudah mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi keterlambatan dilapangan, seperti, :

- Ada gedung yang harus diputihkan sebelum dibongkar;
- ada perubahan rencana pondasi (menunggu gambar dari Konsultan)
- Kegiatan lapangan baru bisa dilaksanakan 2 bulan setelah penandatangan kontrak

Apakah masalah tersebut diatas tidak diperhitungkan?

Terimakasih atas perhatian bapak.”

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mendapat surat nomor: 115/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 tentang PHK, lalu saksi mendapat surat undangan untuk menghadap pada Tim Inspektorat Kabupaten SBD terkait pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba DAK Afirmasi TA 2019, dengan Nomor: IK-057/49/VI/SBD/2020, tanggal 16 Juni 2020. Namun terhadap undangan tersebut saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi menerangkan Setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai surat nomor: 115/PPK-IV/DINKES/SBD/XII.2019 tanggal 10 Desember 2019, saksi menyuruh sdr. YODI melalui telpon untuk menghadap terdakwa selaku PPK untuk memertanggung jawabkan hal tersebut.;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan informasi dr sdr. YODI sebelum lapangan dijaga oleh Polisi sdr. Yodi masih melanjutkan pekerjaan lebih kurang selama 1 minggu, kemudian setelah ada penjagaan Polisi, pekerjaan diberhentikan untuk seluruhnya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ada PHK dari terdakwa pekerjaan harus diberhentikan, karena kita kerja pun tidak akan mendapat bayaran.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal sdr. DAVID dikenalkan oleh sdr. YODI, setelah CV SISKI dinyatakan menang tender dan sdr. YODI menyampaikan sdr. DAVID adalah menantu dari mantan Bupati Sumba

Halaman 142 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Daya dan orang ini dapat dipercaya menyelesaikan pekerjaan.

- Bahwa saksi menerangkan ada dana 20% dari nilai kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba yang masuk ke rekening Giro CV SISKKA (yang mana saksi sebagai direktur yang berkuasa untuk mengambil dana pada rekening tersebut), sekitar bulan Agustus 2019 sekitar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), selanjutnya saksi transfer kerekening sdr. DAVID, sekitar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian sisanya saksi simpan dan pada bulan yang sama juga sdr. YODI meminta dana dengan alasan uang transport sebagai pengawas pekerjaan sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening CV SISKKA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **WELEM M. W. L. DAGA., ST., M. Eng.,**

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 658 / PL23 / HK / 2020, Tanggal 19 Oktober 2020.
- Bahwa Latar Belakang pendidikan saya adalah Strata I Teknik Sipil di Univesitas Nusa Cendana Kupang, Strata II Teknik Sipil Bidang Studi Geoteknik di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Selain itu saya mempunyai Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Muda Teknik Sipil Nomor 1-15-00-004168-00 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh LPJK (dalam pengurusan re-sertifikasi) dan Sertifikat Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung sesuai Sertifikat Keahlian LPJK Nomor 1-2-201-3-057-24-1146888 Tanggal 23Agustus 2016.
- Bahwa Prosedur pemeriksaan dan penilaian Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba dilakukan dengan kajian dokumen awal dan gambaran awal tentang proyek ini untuk mempersiapkan kebutuhan peralatan dan SDM untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya mendatangi lokasi fisik pekerjaan untuk melakukan pengukuran dan pendataan langsung serta klarifikasi dengan pihak-pihak yang

Halaman 143 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pekerjaan ini. Hasil pengukuran, pendataan dan data pendukung lainnya dijadikan dasar dalam perhitungan kuantitas dan kualitas pekerjaan .

- Bahwa ahli telah melakukan seluruh prosedur pemeriksaan dan penilaian, yakni :
 - Kajian dokumen dan informasi awal dari penyidik pada awal Oktober 2020.
 - Pemeriksaan, pendataan dan klarifikasi langsung di lokasi pekerjaan pada tanggal 22 Oktober 2020.
 - Perhitungan Kuantitas Pekerjaan terpasang dan Analisa Kualitas Fisik dilaksanakan setelah pemeriksaan fisik tanggal 22 Oktober sampai dengan Pelaporan Akhir 11 Nopember 2020.
- Bahwa Pemeriksaan fisik di lokasi pembangunan Puskesmas Tanggaba Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020,
- Bahwa pemeriksaan fisik di lapangan dilakukan oleh Tim Ahli PNK (Saya sendiri sebagai Ketua dan Sdr. Yermias E. Lay, S.ST., M.Si sebagai Anggota Tim).
- Bahwa turut hadir menyaksikan, mengklarifikasi dan memberikan gambaran pelaksanaan di tahun 2019 antara lain :
 - Penyidik dan Staff Kejari Sumba Barat.
 - Sdr. Drg. Yulianus Kaleka selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kadis Kesehatan SBD.
 - Sdr. Soleman T. Ama, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Sdri. Dr. Elfrida Manurung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Sdr. Johan Wolagole, ST. selaku Direktur Cabang Konsultan Perencana (PT. Wahana Multi Desain).
 - Sdri. Serly M. Bombo selaku perwakilan Konsultan Pengawas (CV. Karya Putra Yuda).
 - Sdr. Yodi R. Nenohay selaku Tenaga Teknik Penyedia (CV. SISKa).
 - Sdr. David Wanokaka selaku Perwakilan Penyedia (CV. SISKa).
- Bahwa benar kesimpulan ahli dari hasil Pemeriksaan dan Penilaian tercantum dalam Laporan Hasil Investigasi tanggal 22 Oktober 2020 yaitu Berdasarkan hasil perhitungan volume / kuantitas terpasang pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan

Halaman 144 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 sebesar 16,297% namun terdapat sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak dalam masa kontrak atau tanpa pengawasan sehingga secara kualitas tidak sesuai spesifikasi teknis dan gambar rencana.

Adapun hasil perhitungan bobot dan nilai fisik adalah sebagai berikut :

Nilai Fisik dan Bobot Pekerjaan Terpasang yang Terukur di Lapangan

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	42,194,922.00	0.980
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	207,605,943.98	4.824
B.3	Pekerjaan Beton	416,334,432.10	9.674
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengcatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	1,665,092.00	0.039
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengcatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		701,413,210.83	16.297

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Investigasi ahli tanggal 22 Oktober 2020, Volume total yang diperiksa di lapangan mencapai bobot 16,297% namun secara kualitas pekerjaan pondasi dan struktur bangunan tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga bisa dikatakan gagal konstruksi.
- Bahwa benar Pelaksana tidak dapat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba TA 2019 sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak bahkan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebesar uang muka yakni 20% sebesar Rp. 946.783.952,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang telah ia terima hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat nomor 115/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/1019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun pelaksana tetap melanjutkan

Halaman 145 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



pekerjaannya meskipun tanpa didampingi oleh PPK, konsultan Pengawas maupun tim Tehnis.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Investigasi saudara pada tanggal 22 Oktober 2020, Volume atau prestasi yang dicapai oleh pelaksana sampai dengan di-PHK tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan klarifikasi dan data pendukung laporan mingguan konsultan pengawas, mencapai Bobot Fisik sebesar 11,615%.
- Bahwa benar prestasi yang dicapai oleh penyedia sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 10 Desember 2019 adalah 11,615% Rekapitulasi Bobot dan Nilai Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba TA. 2019 sampai dengan PHK 10 Desember 2019 sebagai berikut :

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	41,742,855.00	0.970
B.2	Pekerjaan Pasang Pondasi dan Dinding	195,309,281.25	4.533
B.3	Pekerjaan Beton	229,411,298.14	5.330
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lainnya	-	-
Total Biaya Fisik		499,876,210.19	11.615

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan lapangan dan Pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, terdapat sejumlah item pekerjaan STRUKTUR yang tidak sesuai gambar desain, konsep dan spesifikasi teknis seperti pondasi bangunan, struktur balok dan kolom utama.
- Bahwa benar pekerjaan STRUKTUR yang tidak sesuai gambar desain, konsep dan spesifikasi teknis seperti pondasi bangunan, struktur balok dan kolom utama. Secara rinci, dapat dijelaskan beberapa ketidaksesuaian konsep perencanaan teknis dan fisik pekerjaan terpasang antara lain :

Halaman 146 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pondasi sumuran harusnya mempunyai dinding beton bertulang (beton mutu tertentu) dan isiannya berupa beton siklop (campuran beton + batu s/d diameter 15 cm). sementara yang terpasang, pembesian langsung diisi beton + batu berdiameter 5-10 cm.
- Pondasi sumuran diletakkan langsung diatas tanah tanpa ada lantai kerja.
- Terdapat ketidaksesuaian perletakan struktur bangunan dimana seluruh beban harusnya diteruskan ke tanah/bumi lewat pondasi struktur namun yang terpasang di pondasi sumuran, pembesiannya hanya sampai pada permukaan pondasi pasangan / pondasi menerus.
- Pondasi tapak yang harusnya diletakkan ditengah dasar dipasang diatas pondasi pasangan batu.
- Struktur kolom utama dan atau kolom pedestral tidak sentris perletakkannya pada pondasi sumuran, namun bergeser dari as pondasi sumuran ataupun tapak pondasi. Hal ini secara teknis sangat dihindari karena perletakkan ini menyebabkan timbulnya momen yang cukup besar pada perletakan kolom di pile cap pondasi sumuran atau sloof atau balok.
- Pile cap pondasi sumuran ukuran 120 x 160 yang seharusnya menyatu pembesiannya dengan pembesian sumuran namun pada beberapa titik tidak dijumpai pile cap karena pembesian pondasi sumuran dipotong sampai dasar pondasi pasangan batu dan sebagian besar pile cap tidak ada tumpuan.
- Bahwa benar dampak dari dari STRUKTUR yang tidak sesuai gambar desain / konsep dan spesifikasi teknis ini tentu saja telah mengurangi kemampuan daya dukung elemen strukturnya yaitu pondasi, balok dan kolom. Disisi lain perletakan yang tidak sentris akan menambah momen pikul pada struktur balok sehingga faktor aman terhadap struktur bangunan ini menjadi semakin kecil dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya gagal bangunan.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Investigasi ahli tanggal 22 Oktober 2020, akibat dari kesalahan dalam kontruksi (pemasangan sumuran dan perletakan kolom dan pondasi yang tidak sentris) dan kekurangan volume (ketebalan cor sumuran) pada pelaksanaan Proyek

Halaman 147 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019:

- Dari segi fisik, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi dapat mengurangi kemampuan atau daya dukung dari elemen struktur tersebut sehingga berpotensi terjadinya gagal konstruksi ataupun gagal bangunan
- Dari segi finansial dengan kekurangan volume pekerjaan tersebut maka telah terjadi kelebihan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa benar Gagal Konstruksi dalam UU No. 18 Tahun 1999 didefinisikan sebagai keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan, sedangkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mendefinisikan gagal bangunan sebagai suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- Bahwa benar Item pekerjaan yang dapat dikatakan gagal konstruksi yaitu Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Sloof/Balok, Pekerjaan Pile Cap Pondasi Sumuran dan Pekerjaan Kolom Struktur.
- Bahwa benar akibat jika pekerjaan-pekerjaan ini tidak sesuai atau gagal konstruksi maka dapat berdampak pada keamanan dan keselamatan pengguna fasilitas Puskesmas ini.
- Bahwa benar Laporan Hasil Investigasi ahli tanggal 22 Oktober 2020, Akibat dari ketidaksesuaian spesifikasi pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019: Tim Ahli berpendapat bahwa akan sangat beresiko untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat.

Menimbang, Bahwa keterangan ahli sebagaimana disebutkan diatas, tidakwa menyatakan cukup ;

2. Ahli **DR. IR. YAHYAH, M.Si.,**

- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan

Halaman 148 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 yang diduga dilakukan oleh SOLEMAN TAMO AMA, ST.

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan tersangka SOLEMAN TAMO AMA, ST.
- Bahwa prinsip dasar dan etika dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel-
- Bahwa Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa azas yang mendasari dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019

Halaman 149 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikatakan sesuai dengan prinsip dasar dan etika serta azas dalam pengadaan barang/jasa

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel-
- Bahwa lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1) bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 38 bahwa Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;

Halaman 150 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Sehingga metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah metode Tender.

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 harus mendasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP yang merupakan aturan khusus/pengecualian Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 38 huruf e bahwa Metode pemilihan Pekerjaan Konstruksi yaitu Tender. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 3.2.1 bahwa Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pokja Pemilihan melaksanakan dengan Tender untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Peraturan LKPP wajib digunakan/dipedomani untuk setiap pengadaan barang/jasa seperti dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 angka 1 bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia juga harus dipedomani dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun

Halaman 151 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 karena berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf g sampai dengan o dan huruf v Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- Bahwa akibat/konsekuensi terhadap para pihak apabila pengadaan barang/jasa melalui penyedia berupa Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 tidak mendasarkan kepada Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab PA, PPK, PPTK, Bendahara, Pokja Pemilihan, Penyedia, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 9 bahwa (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;

Halaman 152 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.
- Bahwa Pasal 10 bahwa (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK;
- Bahwa Pasal 11 bahwa (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;

Halaman 153 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - J menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bahwa Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Bahwa Pasal 13 bahwa (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia

Halaman 154 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang. (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

- Bahwa Pasal 17 bahwa (1) Penyedia (Penyedia/Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa dan apa syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa, Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 3.4.1 bahwa Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi: a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultansi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha. b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha. c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan). e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa

Halaman 155 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(apabila dikuasakan); dan 3) Kartu Tanda Penduduk. g. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi: 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini. 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan 6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. i. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta



pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

- Bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan dalam kualifikasi administrasi/legalitas. Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 3.4.1 huruf h angka 6) bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Bahwa pengertian klarifikasi adalah sebuah cara atau sikap untuk memberi penjelasan tentang hal yang sebenarnya dan negosiasi adalah memperoleh kesepakatan harga dan kualitas teknis barang/jasa.
- Bahwa Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 4.2.10 huruf a angka 3) bahwa Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai: a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manager koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau e) pejabat yang menurut Perjanjian

Halaman 157 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain yang berhak mewakili.

- Bahwa Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 4.2.10 huruf a angka 1) bahwa Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dalam pengadaan barang/jasa atas Dokumen Kualifikasi untuk pengadaan barang/jasa melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama dan klarifikasi atas kejelasan substansi teknis dan harga/biaya.-
- Bahwa para pihak sebelum tanda tangan kontrak diwajibkan untuk melaksanakan persiapan Penandatanganan kontrak dan membahas apa dalam kegiatan tersebut, Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.1 bahwa Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut: a. finalisasi rancangan Kontrak; b. kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb; c. rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Nilai Jaminan Pelaksanaan (apabila ada), dengan ketentuan: a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada). Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam

Halaman 158 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



hal penetapan SPBBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 44 bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- Bahwa Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2 bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- Bahwa Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2 bahwa Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: a. DIPA/DPA telah ditetapkan; b. penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.
- Bahwa Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2 bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 159 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap,

- Bahwa akibatnya dan apa yang dapat dilakukan oleh PPK dalam penandatanganan kontrak direktur utama/pimpinan perusahaan tidak hadir dan tidak memberikan kuasa atau delegasi yang sah kepada pengurus/karyawan perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2 bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. Jika tidak sesuai dengan tersebut diatas, maka kontrak tidak boleh ditandatangani.
- Bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh tersangka SOLEMAN TAMO AMA, ST sebagai PPK ketika mengetahui bahwa yang bertanda tangan dan yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 bukan CV. SISKa sebagai pemenang lelang Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tidak dibenarkan.

- Bahwa akibatnya apabila kontrak ditandatangani oleh yang tidak berhak (dipalsukan Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.17.1 bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
- Bahwa sebelum penandatangan kontrak PPK dapat mengkoscek atau memastikan lembaga keuangan atau lembaga asuransi yang menjamin Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 harus bersifat: tidak bersyarat, mudah dicairkan dan harus dicairkan dalam paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan seperti tertuang dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 2.3.2.5 bahwa Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan melaksanakan Kontrak. Jaminan Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin apabila peserta Tender atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau dokumen Kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau surety bond. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Surety bond diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan dan harus dicairkan.

Halaman 161 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK dalam menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia, dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.3 bahwa Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- Bahwa jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan sesuai kontrak Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.3 bahwa Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.-----
- Bahwa pada tahap awal pelaksanaan kontrak, para pihak diharuskan bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran serta apa tujuan dari agenda tersebut Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.9 bahwa a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran. b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat

Halaman 162 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan tim atau tenaga ahli. c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

- Bahwa mekanisme PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan PPK kepada Penyedia Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.17.1 bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang. b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
- Bahwa yang harus dilakukan oleh penyedia setelah PPK memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.17.1 bahwa Dalam hal pemutusan

Halaman 163 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- Bahwa setelah diterbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja tetapi pihak penyedia tetap melanjutkan pekerjaan, apakah pekerjaan yang dilaksanakan setelah diterbitkan surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dianggap sebagai prestasi pekerjaan dari penyedia, Tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan setelah dilakukan Pemutusan Sepihak oleh PPK.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan uang muka 20% yang diterima oleh penyedia serta secara kualitas pekerjaan dan struktur bangunan tidak sesuai spesifikasi teknis dan sejumlah item pekerjaan struktur yang tidak sesuai gambar desain, konsep sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan karena dikerjakan oleh penyedia yang tidak berkompeten (pinjam perusahaan), apakah pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan dari penyedia Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 29 Ayat (1) bahwa Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 53 Ayat (1) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Kemudian pada Pasal 34 Ayat (2) bahwa Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Untuk penyedia yang pinjam perusahaan tidak diperbolehkan.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa pekerjaan gagal konstruksi yaitu Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Sloof/Balok, Pekerjaan Pile Cap Pondasi Sumuran dan Pekerjaan Kolom Struktur, sehingga sangat beresiko untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat, berdampak pada keamanan dan

Halaman 164 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan pengguna fasilitas Puskesmas Tanggaba, Dengan tidak berfungsinya pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia atau Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan, Dengan tidak berfungsinya pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia karena tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, yang seharusnya memberikan keterangan adalah BPKP NTT/Kantor Akuntan Publik/Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Jaminan Wajib diterbitkan dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019. Pada Pasal 30 Ayat (1) bahwa Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Jaminan Penawaran; b. Jaminan Sanggah Banding; c. Jaminan Pelaksanaan; d. Jaminan Uang Muka; dan e. Jaminan Pemeliharaan.
 - Pada Pasal 1 angka 48 bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
 - Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 30 Ayat (3) bahwa Jaminan dapat berupa bank garansi atau surety bond. Lebih lanjut dijelaskan pada Ayat (4) bahwa Bentuk Jaminan bersifat: a. tidak bersyarat; b. mudah dicairkan; dan c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Yang berwenang mendaftarkan Jaminan Pelaksana dan Jaminan Uang Muka Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 165 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode/cara dan berapa nominal yang setorkan melaksanakan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Pada Pasal 33 Ayat (1) bahwa Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Ayat (3) bahwa Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS. Sedangkan untuk Uang Muka pada Pasal 29 Ayat (1) bahwa Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian Ayat (2) bahwa Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil; b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak. Dan Ayat (3) bahwa Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Kemudian Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.-----
- Bahwa benar berdasarkan kontrak nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi nilai kontrak sebesar Rp.4.733.919.760,70 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh koma tujuh puluh rupiah) dari Pagu Dana sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah, namun jaminan yang dibayarkan oleh penyedia kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 hanya biaya penerbitan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yakni:
- Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.951.017,24

Halaman 166 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 6.750.685,88
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka pada angka 1 dan 2 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 33 ayat (1) dan ayat (20) bahwa untuk Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari kontrak atas yang seharusnya disetorkan sebesar Rp. 236.695.988,035 sedangkan untuk Jaminan Uang Muka sebesar 20% dari kontrak atau sebesar Rp. 946.783.952,14
- Bahwa prosedur dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 2.3.2.5 bahwa dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun cukup dengan surat pernyataan dari Pejabat Penandatangan Kontrak bahwa telah terjadi pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Penyedia wanprestasi; dan jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin menerima surat permintaan pencairan/klaim dan pernyataan wanprestasi pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- Bahwa diperkenankan dan diatur dalam Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait pinjam perusahaan/bendara serta Apa yang dimaksud tentang pinjam perusahaan/bendara , Tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga pinjam perusahaan/bendera tidak diperbolehkan.
- Bahwa di dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, Sdr. David menghubungi Sdr. Ir. Ignatius fernandes (direktur CV. SISKI) dan mengatakan akan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan di Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian sdr. Ir. Ignatius Fernandes mengizinkan Sdr. David untuk memakai perusahaannya untuk kelengkapan dokumen dan penandatangan direktur CV. SISKI dilakukan oleh sdr. Yodi Selanjutnya sdr. David dan sdr. Yodi mengikuti pengadaan pada portal LPSE Kabupaten Sumba Barat Daya hingga penetapan pemenang dan pelaksanaan kegiatan.

Halaman 167 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2 bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dikerjakan selain pemenang lelang Tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Kontrak Nomor : 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Bila kontrak ditandatangani selain pihak yang tidak berwenang maka kontrak dinyatakan batal.

Menimbang, Bahwa keterangan ahli sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menyatakan cukup ;

3. Ahli **YOHANES MALI DUNGA, ST.,**

- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi perkara tindak pidana korupsi Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 atas nama tersangka SOLEMAN TAMO AMA, ST.
- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa SOLEMAN TAMO AMA, ST tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.

Halaman 168 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Surat Tugas Nomor IK.057/ 1 /ST-DD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 Audit Perhitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh:
 - Penanggung Jawab : Theofilus Natara, ST
 - Ketua Tim : Yohanes Mali Dunga, ST (saya sendiri)
 - Anggota Tim : Aldontus Jefriend de Haan, SE.
- Bahwa ahli melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
- Bahwa metode yang digunakan ahli untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Mengacu pada Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang yang menyatakan pekerjaan Puskesmas Tanggaba yang sudah dilaksanakan sangat beresiko untuk untuk dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat yang berpotensi terjadinya gagal struktur sehingga metode yang kami gunakan Total loss.
- Bahwa Tahapan/proses yang saudara lakukan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - Meminta penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat melakukan ekspose.
 - Mempelajari fakta dan proses kejadian yang telah diperoleh oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat.

Halaman 169 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan revidi atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan, dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungannya
 - Merekonstruksi fakta dan proses kejadian sesuai lingkup penugasan.
 - Menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang diduga telah terjadi, sesuai dengan fakta dan proses kejadian.
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
 - Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat.
- Bahwa fakta-fakta yang ahli temukan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Masing-masing pihak dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari:
- Pejabat Pembuat Komitmen lalai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
 - Kontraktor pelaksana CV. SISKALAI dalam melakukan pekerjaan sesuai Kontrak dalam mengerjakan pekerjaan Puskesmas Tanggaba
 - Konsultan pengawas CV Karya Putra Yuda lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dilapangan
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari LKPP "bahwa setelah Pemutusan Hubungan Kerja, pekerjaan tidak dapat dihitung sebagai prestasi" dan hasil perhitungan dari tim Teknis Politeknik Negeri Kupang prestasi pekerjaan sebelum PHK adalah sebesar 11, 651. Sesuai Laporan Tim ahli Teknis dari Poltek Secara rinci, dapat dijelaskan beberapa ketidaksesuaian konsep perencanaan teknis dan fisik pekerjaan terpasang antara lain :
- Pondasi sumuran harusnya mempunyai dinding beton bertulang (beton mutu
 - tertentu) dan isiannya berupa beton siklop (campuran beton + batu s/d diameter 15 cm). sementara yang terpasang, pembesian langsung diisi beton + batu berdiameter 5-10 cm.

Halaman 170 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pondasi sumuran diletakkan langsung diatas tanah tanpa ada lantai kerja
 - Terdapat ketidaksesuaian perletakan struktur bangunan dimana seluruh beban harusnya diteruskan ke tanah/bumi lewat pondasi struktur namun yang terpasang di pondasi sumuran, pembesannya hanya sampai pada permukaan pondasi pasangan / pondasi menerus.
 - Pondasi tapak yang harusnya diletakkan ditanah dasar dipasang diatas pondasi pasangan batu.
 - Struktur kolom utama dan atau kolom pedestral tidak sentris perletakkannya pada pondasi sumuran, namun bergeser dari as pondasi sumuran ataupun tapak pondasi. Hal ini secara teknis sangat dihindari karena perletakan ini menyebabkan timbulnya momen yang cukup besar pada perletakan kolom di pile cap pondasi sumuran atau sloof atau balok.
 - Pile cap pondasi sumuran ukuran 120 x 160 yang seharusnya menyatu pembesannya dengan pembesian sumuran namun pada beberapa titik tidak dijumpai pile cap karena pembesian pondasi sumuran dipotong sampai dasar pondasi pasangan batu dan sebagian besar pile cap tidak ada tumpuan.
 - Dampak dari dari STRUKTUR yang tidak sesuai gambar desain / konsep dan spesifikasi teknis ini tentu saja telah mengurangi kemampuan daya dukung elemen strukturnya yaitu pondasi, balok dan kolom. Disisi lain perletakan yang tidak sentris akan menambah momen pikul pada struktur balok sehingga faktor aman terhadap struktur bangunan ini menjadi semakin kecil dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya gagal bangunan atau pekerjaan Gagal Konstruksi, sehingga sangat beresiko untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya sehingga nilai kerugian dihitung total loss.
- Bahwa dokumen Kontrak Nomor : 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran

Halaman 171 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 juga dikerjakan oleh orang yang tidak berkompeten (pinjam bendera) Sehingga Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa pekerjaan gagal konstruksi yaitu Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Sloof/Balok, Pekerjaan Pile Cap Pondasi Sumuran dan Pekerjaan Kolom Struktur, sehingga sangat beresiko untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat, berdampak pada keamanan dan keselamatan pengguna fasilitas Puskesmas Tanggaba.

- Bahwa dengan tidak berfungsinya pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia atau Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat disebut dengan prestasi pekerjaan yang dapat dinilai atau dikategorikan sebagai total loss (kerugian total) karena pekerjaan tersebut dimana dari hasil pekerjaan tersebut :
 - Tidak ada manfaat terhadap barang/jasa yang telah diperoleh.
 - Barang tidak dapat berfungsi sesuai kegunaan barang.
 - Pekerjaan tidak sesuai bestek, dapat membahayakan pengguna.
- Bahwa penyebab terjadinya kerugian keuangan negara pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah PPK tidak melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya serta Penyedia dan Konsultan Pengawas dilakukan/dikerjakan oleh seseorang atau Perusahaan tidak yang berkompeten sesuai isi kontrak .
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor IK.057/01/PK-LHP/SBD/II/2021 Tanggal 8 Januari 2021 bahwa total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp.881.859.542 (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), Dengan rincian:

Terhadap CV Siska (penyedia)

Halaman 172 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka 20% x Nilai Kontrak Rp4.733.919.760,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Siska (Ir. Ignasius Fernandez No Rek.BPD NTT Cab. Kupang 001.01.13.000494-1	946.783.952	
2	PPN yang telah dipungut	103.285.522,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 – 2)		843.498.430,-
4	Pengeluaran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi	0	
5	Jumlah pengeluaran CV Siska (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)		843.498.430,-

Terdahap CV Karya Putra Yuda (konsultan Pengawas)

	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka 50% dari nilai Kontrak. Dengan Jumlah pembayaran sebesar Rp.44.275.000 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Karya Putra Yuda (HTN. Nurmentari F Rodriquez, ST dengan no rek.00.646.059.4-922.000. BPD NTT Cab. Kupang	44.275.000,-	
2	PPN yang telah dipungut	5.913.888,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 – 2)		38.361.112,-

Halaman 173 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



4	Pengeluaran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi	0	
5	Jumlah pengeluaran CV KPY (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)		38.361.112,-

- Bahwa berdasarkan pada pekerjaan yang sudah dikerjakan/dilaksanakan dilapangan, laporan dari ahli tenis POLITEHNIK Kupang) dan keuangan negara yang sudah dikeluarkan, dalam kegiatan pembangunan Pukesmas Tanggaba, Tidak ada manfaat terhadap barang/jasa yang diperoleh, Barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Pekerjaan tidak sesuai dengan bestek dan membahayakan pengguna atau masyarakat Sehingga "KERUGIAN NEGERA SUDAH JELAS DAN NYATA DIHITUNG secara **TOTAL LOSS** yaitu sebesar keuangan negara yang sudah dikeluarkan sejumlah **Rp. 881.859.542,- (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);**

Menimbang, bahwa keterangan ahli sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa telah membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini terkait dengan masalah Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 ada Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah; Sumber dananya bersumber dari DAK Afirmasi Kementerian Kesehatan; Bahwa Pagu Dana sebesar Rp.4.800.000.000,-; Bahwa saya berkedudukan sebagai PPK (Pejabat

Halaman 174 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen) Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI)
DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba
Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 ada Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah;
- Bahwa Sumber dananya bersumber dari DAK Afirmasi Kementerian Kesehatan dengan Pagu Dana sebesar Rp.4.800.000.000,-;
- Bahwa terdakwa berkedudukan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa sebagai PPK adalah berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan nomor DINKES.440.01/85/SBD/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa pertimbangan menjadi PPK adalah: Karena yang dapat menjadi PPK harus yang telah memiliki sertifikat pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan kemungkinan di Dinas Kesehatan pihak yang memiliki Sertifikat Barang Dan Jasa telah menjadi PPK di kegiatan lain sehingga untuk paket Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya oleh karena itu Dinas Kesehatan bersurat ke Dinas PUPR Sumba Barat Daya untuk meminta bantuan personil yang akan ditunjuk sebagai PPK, dan saya sebagai Kepala Seksi Pengembangan, Pembangunan Daerah Irigasi yang ditunjuk
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saya, yaitu:
 - o Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - o Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - o Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - o Rancangan Kontrak
 - o Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - o Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani

Halaman 175 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat perjanjian

- o Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - o Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
 - o Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA /KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - o Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - o Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- o Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - o Perubahan paket pekerjaan dan/atau
 - o Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - o Menetapkan tim pendukung
 - o Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan
 - o Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa
- Bahwa mekanisme terdakwa didalam membuat spesifikasi teknis barang tersebut adalah dengan langkah saya mempelajari ketentuan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah khususnya terkait dengan bangunan kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh kementerian kesehatan, sesudah itu saya berkordinasi dengan calon pemanfaat gedung untuk mendapatkan data tentang kebutuhan ruangan sesuai prototype kementerian kesehatan kemudian setelah kami melakukan pengkajian kebutuhan dengan ketersediaan anggaran setelah itu kami melakukan pengkajian dan kajian kami dikaitkan dengan ketersediaan anggaran kemudian baru kami konfirmasi lagi dengan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendapatkan pemahaman yang sama.

Halaman 176 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cara pembayaran jenis kontrak yang kami gunakan dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah jenis kontrak harga satuan;
- Bahwa dasar pertimbangan terdakwa menggunakan jenis kontrak dengan harga satuan antara lain lebih mudah melihat kebutuhan bahan dan tenaga;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam penyusunan HPS sejak 2015, namun untuk menyusun spesifikasi saya tidak memiliki kemampuan;
- Bahwa mekanisme terdakwa didalam menyusun HPS antara lain yang pertama berdasarkan Gambar Perencanaan, EE dan RAB saya mendapatkan petunjuk harga satuan bangunan gedung negara kemudian saya mempelajari standarisasi harga yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Bahan yang berlaku di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya saya kembali mempelajari RAB dan Gambar Pelaksanaan dan EE dari konsultan perencana kemudian setelah HPS selesai saya susun saya menyerahkan kepada POKJA untuk mengevaluasi HPS dan menindaklanjutinya;
- Bahwa nilai total HPS sebesar Rp. 4.850.681.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa ketika terdakwa menyusun HPS terdakwa tidak melakukan survey namun hanya mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati karena standar harga Bupati telah melalui proses survey dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait yaitu Dinas PPKAD dan Bagian Pembangunanserta kami juga mempertimbangkan hasil perencanaan teknis dari konsultan perencana (EE);
- Bahwa karena terdakwa tidak melakukan survey lagi sehingga penetapan mengenai harga hanya mengacu pada standarisasi harga yang ditetapkan oleh Bupati;
- Bahwa terdakwa menyusun sendiri HPS tidak ada yang membantu, dan HPS tersebut tetap dibuatkan dalam kertas kerja;

Halaman 177 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi konsultan perencana dalam Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah CV. WAHANA MULTI DESAIN, yang menjadi penanggung jawabnya adalah Ir. BREEZE AS MARINKA, MSA., IAI.;
- Bahwa dasar pelaksanaannya Surat Perjanjian Kerja nomor 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 tertanggal 25 maret 2019 yang saya tandatangani sendiri dengan dengan perwakilan CV. WAHANA MULTI DESAIN yaitu ibu Sherly dengan nilai kontrak Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dimana proses penunjukkan konsultan perencana dilakukan oleh saya sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan jenis produk yang diserahkan terimakan berupa :
 - o Dokumen Gambar
 - o Dokumen Engineer's Estimate (EE)
 - o Dokumen Spesifikasi Teknik
- Bahwa terdakwa yang membuat SPK (surat perintah kerja) dan sudah saya tandatangani kemudian saya berikan kepada sdri. Sherly dan sekira 3 (tiga) hari kemudian sdri. Sherly memberikan kepada saya di rumah saya dan di dalam SPK yang bertanda tangan adalah Ir. BREEZE AS MARINKA, MSA., IAI (direktur).
- Bahwa tidak surat kuasa atau perwakilan dari CV. WAHANA MULTI DESAIN, tetapi jika tanpa adanya surat kuasa atau akta perwakilan dari perusahaan CV. WAHANA MULTI DESAIN.
- Bahwa yang menjadi penyedia dalam pelaksanaan dalam Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah CV. SISKI yang penanggung jawabnya adalah Ir. IGNATIUS FERNANDEZ selaku Direktur;
- Bahwa dasar pelaksanaannya berdasarkan adalah :
 - o Berita acara hasil pelelangan oleh POKJA ULP Nomor : saya lupa Laporan Hasil Pelelangan Nomor saya lupa;
 - o Surat Penunjukan Pemenang pengadaan barang dan jasa Nomor: 47/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;
 - o Kontrak Nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019

Halaman 178 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontraknya adalah sebesar Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa pengerjaan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan kontrak nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tidak pernah ada adendum;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana proses penunjukan POKJA ULP;
- Bahwa yang menjadi POKJA ULP dalam Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 - o IBU ANI (PNS di Dinas peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya)
 - o PAK JAMAL (PNS Bidang Binamarga di PUPR Kab. Sumba Barat Daya)
 - o PAK NIXON (PNS Bidang Sumber Daya Air Di PUPR Kab. Sumba Barat Daya)
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas dalam Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah CV. KARYA PUTRA YUDA yang penanggung jawabnya adalah HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST. selaku Direktur berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 68/PPKIV/DINKES/SBD/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019.
- Bahwa tugas konsultan pengawas mengawasi pekerjaan secara teknis dan memberikan laporan kemajuan pekerjaan secara berkala (mingguan dan bulanan) dan nilai kontrak sebesar Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa yang membuat SPK (surat perintah kerja) dan sudah terdakwa tandatangani kemudian terdakwa berikan kepada sdri. Sherly dan sekira 3 (tiga) hari kemudian sdri. Sherly memberikan kepada terdakwa dirumah terdakwa dan di dalam SPK yang bertanda tangan adalah HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST (direktur konsultan Pengawas).

Halaman 179 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pihak konsultan perencana atau pengawas (direktur atau yang dikuasakan) datang ke kantor untuk menemui terdakwa (PPK) dan dan membubuhkan tanda tangannya dihadapan terdakwa selaku PPK.
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran 50% sebesar Rp. 44.227.500,- empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima rupiah, pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer direkening HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST. selaku Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA.
- Bahwa yang menghubungkan terdakwa dengan Konsultan Perencana (CV. WAHANA MULTI DESAIN) dan Konsultan Pengawas (CV. KARYA PUTRA YUDA) adalah sdri. SHERLIANA BOMBO sebagai site engineer freelance tetapi sepengetahuan terdakwa sdri. Sherli tidak bekerja dikedua perusahaan tersebut.
- Bahwa Sdri. Sherly tidak memiliki kapasitas kegiatan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Tahun Anggaran 2019, dan sepengetahuan terdakwa sdr. Sherly memakai bendera, pinjam atau sub kontarkator dengan konsultan perencana CV. WAHANA MULTI DESAIN) atau pun Konsultan Pengawas (CV. KARYA PUTRA YUDA).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pinjam bendara adalah istilah "Seseorang yang membeli pekerjaan dengan perusahaan lain untuk mendapatkan proyek/kegiatan".
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Sharly sudah lama dan sering menjadi konsultan di Dinas PU Kab Sumba Barat Daya. tetapi saya lupa dan kenal dimana.
- Bahwa sebagai terdakwa sebagai PPK Kegiatan mengetahui sdr. Sharly bertindak sebagai konsultan perencana CV. WAHANA MULTI DESAIN) atau pun Konsultan Pengawas (CV. KARYA PUTRA YUDA) sedangkan sdr. Sharly tidak memiliki surat kuasa atau perwakilan, tetapi pengakuan secara lisan kepada terdakwa sdri. Sherly memiliki akta perwakilan di kedua perusahaan tersebut
- Bahwa selama pelaksanaan pembangunan terdakwa tidak pernah komunikasi langsung kepada HTN NURMENTARI RODRIQUEZ, ST, ataupun melihat langsung lokasi pembangunan, jika ada permasalahan dilapangan saya komunikasi dengan Sdr. SERLIANA BOMBO, atau Sdr. Yeans yang merupakan staf lapangan setiap kali

Halaman 180 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya turun sdr. Yeans ada terus dilapangan.

- Bahwa direktur CV. KARYA PUTRA YUDA sdr. HTN NURMENTARI RODRIQUEZ, ST ataupun staff perusahaan tidak pernah mengawasi atau datang kelokasi pekerjaan.
- Bahwa proses awal pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses penunjukkan penyedia jasa konsultasi perencanaan setelah itu penyedia ditunjuk untuk melakukan kontrak pelaksanaan perencanaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi dan setelah konsultan perencana melakukan perencanaan dan perhitungan RAB dan gambar Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi dalam hal ini yang menjadi konsultan perencanaan adalah CV. WAHANA MULTI DESAIN, yang menjadi penanggung jawabnya adalah Ir. Breeze As Marinka, MSA., IAI selaku direktur perusahaan kemudian setelah perencanaan selesai Konsultan Perencana menyerahkan produk perencanaannya kepada terdakwa selaku PPK kemudian setelah PPK menerima produk perencanaan berupa gambar perencanaan teknis, spesifikasi teknis, perhitungan teknis atau Engineer Estimate (EE) dibuatlah HPS (Harga Perkiraan Sendiri) selanjutnya penyerahan gambar perencanaan teknis, spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak kepada panitia lelang untuk dilelang. Setelah itu proses lelang berjalan sampai penentuan pemenang lelang dalam hal ini yang memenangkan adalah CV. SISKA, kemudian panitia lelang menyerahkan hasil pelelangan kepada terdakwa selaku PPK dan terdakwa menindaklanjuti dengan membuat kontraknya dan setelah kontrak ditandatangani penyedia siap melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi tersebut yaitu 160 (seratus enam puluh) hari mulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 sesuai dengan yang diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 56/PPK-V/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019
- Bahwa Pelaksanaan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi tersebut berdasarkan kontrak Nomor: kontrak nomor : 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019. Yang menandatangani kontrak dan menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 181 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa selaku PPK dengan kontraktor penyedia atas nama saudara IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku Direktur CV. SISK

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi tersebut sistem pembayarannya adalah per termin berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik namun hal tersebut tidak terealisasi karena rekanan bahkan tidak mampu untuk mencapai progres untuk memenuhi uang muka 20% sebesar Rp. 946.783.952,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga Sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan tanggal 17 Juli 2019, pihak yang hadir antara lain terdakwa sendiri selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya dr. YULIANUS KALEKA, sdr. YODI (bukan IR. IGNATIUS FERNANDEZ), serta salah satu staf Dinas Kesehatan An. KORNELIUS, pada saat itu saya menandatangani kontrak mewakili Dinas Kesehatan dan Sdr. YODI mendatangi kontrak atas nama CV SISK yang terdakwa pikir ia adalah IR. IGNATIUS FERNANDEZ, namun terdakwa baru mengetahui pada saat pengukuran MC O ternyata Sdr. YODI bukan IR. IGNATIUS FERNANDEZ, hal ini dikarenakan terdakwa tidak melakukan persipan penandatngan kontrak;
- Bahwa terdakwa pernah komunikasi langsung menggunakan telepon, wa maupun email, dalam rangka koordinasi atau mengirim surat terkait pembangunan, namun saya tidak pernah melihat IR. IGNATIUS FERNANDEZ pada lokasi pekerjaan yang berada dilokasi yakni Sdr. YODI.
- Bahwa seharusnya terdakwa melakukan pemeriksaan indentitas dan keabsahan perusahaan CV. SISK tetapi terdakwa selaku PPK ataupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya selaku PA tidak menayakan hal tersebut.
- Bahwa sdr. Yodi tidak menunjukkan surat kuasa atau perwakilan dari CV. SISK karena terdakwa menganggap sdr. Yodi adalah IR. IGNATIUS FERNANDEZ sebagai direktur CV. SISK.
- Bahwa benar yang membubuhkan tanda tangan kontrak nomor 50/TPK/IV/DINKES/SBD/VII/2019 adalah sdr. Yodi diatas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ sebagai direktur CV. SISK.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SISK hingga 11,80 %

Halaman 182 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan gambar rencana.

- Bahwa sampai saat ini sudah dilakukan pembayaran Jaminan Pelaksanaan tetapi Jaminan Uang Muka belum dapat dicairkan, bahwa pihak asuransi juga belum turun untuk melakukan peninjauan langsung kelokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah menghubungi pihak asuransi namun pihak asuransi meminta lagi surat pernyataan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dari pihak CV. SISKAS. Namun terdakwa tidak memenuhi karena itu sudah diluar ketentuan karena sesuai ketentuan 14 hari dapat dicairkan tanpa syarat
- Bahwa pembayaran hanya uang muka sebesar 20% kepada CV. SISKAS sebesar Rp. 946.783.952,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
- Bahwa CV. SISKAS tidak dapat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak bahkan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebesar uang muka yang telah ia terima hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 10 Desember 2019 hanya mencapai 11,80% sesuai opname yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas.
- Bahwa telah dilakukan pemutusan hubungan kerja, sebelum dilakukan PHK telah dikeluarkan:
 - o Surat Peringatan Nomor:01/SRT-TGR/CV.KPY/IX/2019 tanggal 16 September 2019 oleh Konsultan Pengawas peringatan tersebut disebabkan adanya keterlambatan pekerjaan,
 - o Selanjutnya berdasarkan Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas PPK menindaklanjutinya dengan Surat Teguran I yang ditujukan kepada CV. SISKAS disebabkan hingga minggu ke 7 terhitung dari 17 Juli 2019 progres pekerjaan minus 15%, setelah mengeluarkan surat Teguran I saya mengundang Direktur CV. SISKAS untuk melakukan rapat (SCM I) mempertanyakan sebab keterlambatan pekerjaan, Direktur CV. SISKAS tidak hadir hanya

Halaman 183 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



diwakili pelaksana Teknis yakni Sdr. YODI hadir pula Konsultan Pengawas diwakili yakni Sdr. Sherliana Bombo menjelaskan sebab keterlambatan yakni adanya keterlambatan pengiriman bahan nonlocal (besi 22) dan mengakui adanya kekurangan tenaga dilapangan, kemudian saya selaku PPK dan Konsultan Pengawas menyarankan kepada CV. SISKa untuk menambah jumlah tenaga kerja dilokasi dan menyiapkan material on side selama pelaksanaan ekerjaan agar keterlambatan bisa dikejar dan pekerjaan selesai sesuai rencana, setelah itu ditandatangani Berita Acara SCM 1 dimana CV. SISKa bersepakat untuk melaksanakan petunjuk dari PPK dan Konsultan Pengawas.

- o Pada tanggal 23 Oktober 2019 Konsultan Pengawas mengeluarkan Surat Teguran II dengan Nomor: 03/SRT.TGR/CV.KPY/X/2019 kepada CV. SISKa disebabkan CV. SISKa masih melakukan keterlambatan hingga minggu ke – 9 sejak tanggal 17 Juli 2019 yakni minus 23,009%, atau hanya mampu mengerjakan 2,709%,
- o Pada tanggal 5 Nopember 2019 PPK berdasarkan Surat Konsultan Pengawas mengeluarkan surat nomor:97/PPK-V/DINKES/SBD/XI/2019, menegaskan kembali apa yang menjadi teguran Konsultan Pengawas kepada CV. SISKa yakni disebabkan CV. SISKa masih melakukan keterlambatan hingga minggu ke – 9 sejak tanggal 17 Juli 2019 yakni minus 23,009%, atau hanya mampu mengerjakan 2,709%,
- o PPK kemudian menindaklanjuti dengan mengundang Direktur CV. SISKa untuk hadir dalam Rapat SCM II, namun yang hadir tetap Sdr. YODI pada saat saya meminta surat penugasan Sdr. YODI untuk mewakili Direktur CV. SISKa Sdr. YODI tidak dapat menunjukan surat penugasan untuk mengikuti Rapat SCM II padahal dalam surat yang PPK kirim ditujukan untuk Direktur CV. SISKa, dalam rapat tersebut kembali dibahas mengenai keterlambatan dan tidak tercapainya kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara SCM I, dan secara lisan meminta kehadiran Direktur CV. SISKa
- o Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2019 saya mengeluarkan Surat Nomor:106/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/2019 tentang

Halaman 184 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pekerjaan hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan dan tidak tercapainya kesepakatan dalam SCM I sampai dengan dikeluarkan surat Teguran II, dalam surat tersebut juga meminta kepada pihak Konsultan Pengawas dan Kontraktor untuk melakukan pemeriksaan terakhir terhadap realisasi fisik lapangan pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi, namun kemudian pada pemeriksaan terakhir pihak CV. SISKI tidak ikut dalam pemeriksaan realisasi sehingga hanya saya selaku PPK bersama SE yakni Sdr. SHERLI BOMBO dan 1 orang Inspektur Sdr. YEANS.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan realisasi fisik diketahui jika progress pekerjaan yang dicapai CV. SISKI hanya 11,80% hingga akhir bulan Nopember 2019.
- Bahwa tanggal 10 Desember 2019 melalui Surat Nomor: 115/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/2019 PPK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada CV. SISKI, dalam surat tersebut memberitahukan progress pekerjaan yang dicapai CV.SISKI hanya 11,80%, selain itu disampaikan pula hal-hal sebagai berikut:
 - o Sesuai dokumen kontrak dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 40.1 huruf d dan Pasal 40.2 huruf a, b dan e maka dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontrak nomor:50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan realisasi fisik sebesar 11,80% sesuai hasil pemeriksaan lapangan;
 - o Sebagai akibat dari PHK maka jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 236.695.988,- dicairkan oleh PPK selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - o Sebagai akibat dari PHK maka Jaminan Uang Muka setelah dikurangi realisasi fisik lapangan sebesar Rp.388.181.420, dicairkan oleh PPK selanjutnya akan disetor Ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - o Penyedia Jasa dalam hal ini CV.SISKI diusulkan kepada bagian pengadaan barang/jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya agar dimasukkan dalam daftar hitam (black list) dengan jangka waktu selama 2 tahun.
- Bahwa Konsultan Pengawas (sdri. Sherli) melakukan peringatan dan

Halaman 185 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran-teguran kepada CV.SISKA;

- Bahwa Konsultan Pengawas secara tertib melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Laporan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulan yang saya terima.
- Bahwa setelah dilakukan PHK pada tanggal 18 Desember 2019 saya mengajukan permintaan pencairan kepada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA melalui surat Nomor:120/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/2019 perihal Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka.
- Bahwa besaran Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang diajukan pencairannya yakni:
 - o Jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 236.695.988,-
 - o Jaminan Uang Muka setelah dikurangi realisasi fisik lapangan sebesar Rp.388.181.420,-
- Bahwa sejak tanggal pengajuan tanggal 18 Desember 2019 hingga sekarang hanya Jaminan Pelaksanaan yang sudah dicairkan sedangkan Jaminan Uang Muka yang diajukan pencairannya kepada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 belum terealisasi pencairannya, pencairan tersebut masih dalam proses.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 saya pernah bertemu Kepala Cabang PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 yang berada di Kupang untuk mengkonfirmasi proses pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sebagaimana surat Nomor:120/PPK-IV/DINKES/SBD/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, dan jawaban kepala cabang yang dituangkan dalam surat (saya tidak ingat nomor dan tanggalnya) namun menyatakan bersedia untuk memproses pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang dikerjakan CV. SISKA, namun ada pemberitahuan secara lisan sebelum dilakukan pencarian pihak Asuransi terlebih dahulu akan meninjau lokasi pekerjaan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak memastikan apakah Jaminan Pelaksanaan dan Jmainan Uang Muka disebutkan bahwa jaminan dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan, saya hanya membaca jika dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

Halaman 186 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit jaminan dapat dicairkan.

- Bahwa dalam proses pencairan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 juga meminta:
 - o Kontrak;
 - o Laporan pelaksanaan pekerjaan;
 - o Surat jaminan asli;
 - o SP2D Uang Muka 20%;
 - o Nomor Rekening Kas Daerah Sumba Barat Daya;
 - o Surat Teguran I, Surat Teguran II dan;
 - o Surat PHK
- Bahwa Surat Jaminan telah memuat nama yakni PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967, alamat Ruko Plaza Palapa Jl. Palapa No. 19B Kupang dan tanda tangan kepala cabang PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967;
- Bahwa setelah PHK saya tidak pernah lagi melihat lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa CV. SISKAS tidak langsung meninggalkan lokasi pekerjaan, dan masih melakukan kegiatan pembangunan setelah PHK;
- Bahwa terdakwa menyampaikan melalui Dinas Kesehatan yakni PA untuk memerintahkan CV. SISKAS meninggalkan lokasi pekerjaan.
- Bahwa CV. SISKAS sudah tidak memiliki dasar lagi untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba DAK Afirmasi disebabkan sudah dilakukan PHK, dalam kegiatan yang dilakukan oleh CV. SISKAS tidak lagi diawasi oleh Konsultan Pengawas;---
- Bahwa terdakwa melakukan pemantauan pekerjaan lapangan setiap minggu satu kali saya meninjau lokasi pekerjaan, hal tersebut disebabkan terdakwa juga harus melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Pengembangan Jaringan Irigasi di Dinas PUPR Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sesuai laporan Konsultan Pengawas pondasi dan pembetonan sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam perencanaan;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan fisik di lokasi

Halaman 187 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Puskesmas Tanggaba Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Tim Ahli oleh Tim Politeknik Negeri Kupang yang disaksikan dan dihadiri oleh :

- ✓ Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- ✓ Sdr. Drg. Yulianus Kaleka selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kadis Kesehatan SBD.
- ✓ .Sdri. Dr. Elfrida Manurung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- ✓ Sdr. Johan Wolagole, ST. selaku Direktur Cabang Konsultan Perencana (PT. Wahana Multi Desain).
- ✓ Sdri. Serly M. Bombo selaku perwakilan Konsultan Pengawas (CV. Karya Putra Yuda).
- ✓ Sdr. Yodi R. Nenohay selaku Tenaga Teknik Penyedia (CV. SISKAK).
- ✓ Sdr. David Wanokaka selaku Perwakilan Penyedia (CV. SISKAK).
- ✓ Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan dan Pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, terdapat sejumlah item pekerjaan STRUKTUR yang tidak sesuai gambar desain, konsep dan spesifikasi teknis seperti pondasi bangunan, struktur balok dan kolom utama;
- Bahwa Dampak dari dari STRUKTUR yang tidak sesuai gambar desain / konsep dan spesifikasi teknis ini tentu saja telah mengurangi kemampuan daya dukung elemen strukturnya yaitu pondasi, balok dan kolom. Disisi lain perletakan yang tidak sentris akan menambah momen pikul pada struktur balok sehingga faktor aman terhadap struktur bangunan ini menjadi semakin kecil dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya gagal bangunan;
- Bahwa akibat dari ketidaksesuaian spesifikasi pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019: Tim Ahli berpendapat bahwa akan sangat beresiko untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat.

Halaman 188 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didepan persdangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi a de charge maupun ahli ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundle Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
2. 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. 1 (satu) bundle Fotocopy Back Up Invoice PT. Multi Wahana Desain.
4. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 Tanggal 25 maret 2019 PT. Wahana Multi Desain.
5. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen laporan Mingguan dan Bulanan Tahun Anggaran 2019 CV. Karya Putra Yuda
6. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 PT. Karya Putra Yuda
7. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Back Up Invoice pekerjaan Pengawasan pembangunan Puskesmas Tangga PT. Karya Putra Yuda.
8. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Serah Terima Produk Pengawasan Nomor : 022/BA-PGWS/CV.KPY/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 PT. Karya Putra Yuda.
9. 1 (satu) bundle Asli Summary Report
10. 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 CV. SISKI.
- 11.
12. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Pembangunan Puskesmas Tanggaba.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Himbauan (Peringatan) tanggal 16 September 2019
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran I Tanggal 25 September 2019.
15. 1 (satu) lembar Asli Surat teguran I tanggal 26 September 2019.
16. 1 (satu) lembar fotocopy Teguran II Tanggal 23 Oktober 2019.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran II Tanggal 05 November 2019.
18. 1 (satu) lembar Asli undangan rapat SCM I tanggal 30 September

Halaman 189 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



2019.

19. 1 (satu) lembar Asli Undangan Rapat SCM II Tanggal 11 November 2019
20. 1 (satu) lembar Asli Pemberhentian Pekerjaan tanggal 03 Desember 2019
21. 2 (dua) lembar Asli keputusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 10 Desember 2019.
22. 1 (satu) lembar Asli Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Tanggal 18 Desember 2019
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Re. Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari Bumi Putera tanggal 12 Pebruari 2020.
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Re. Pemberitahuan dari Bumi Putera tanggal 10 Desember 2019.
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pencairan jaminan Pelaksanaan dan Jaminan uang Muka tanggal 29 September 2019
26. 1 (satu) lembar Asli Surat laporan proses klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Kupang tanggal 29 September 2019.
27. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 20 % Dana DAK Afirmasi Rp. 946.783.952 atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba tanggal 07 Agustus 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Setoran PFK Non Anggaran DAK Afirmasi (100%) Rp. 93.000.000 atas pekerjaan jasa Konsultasi perencanaan pembangunan Puskesmas Tanggaba tanggal 20 November 2019.
29. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Dana DAK Afirmasi (50%) Rp. 44.275.000 atas pekerjaan jasa Konsultasi Pengawasan Teknis pekerjaan konsultasi pembangunan Puskesmas Tanggaba tanggal 30 Desember 2019.
30. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan nomor DINKES.440.01/85/SBD/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan / penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019.

Halaman 190 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



31. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: Dinkes. 440.01/ 86/ SBD/ I/ 2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, tanggal 17 Januari 2019
32. 1 (satu) Eksmplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 01/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019
33. 1 (satu) lembar Asli Permohonan peninjauan kembali surat PPK perihal pemberhentian pekerjaan CV. Siska tanggal 04 Desember 2019.
34. 1 (satu) bundle jadwal rencana progress 4 minggu ke depan terhitung tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019 tanggal 03 Oktober 2019
35. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Kupang No. 0345048995 Periode Tanggal 01-08-2019 s/d 31-12-2019 Atas Nama Bapak DAVID KURNIAWAN WANO KAKA halaman 1 sampai dengan halaman 6.
36. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank NTT Cabang Kupang No. 1013642202 Periode 201908 Atas Nama CV. Siska tanggal 18-11-2020.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli maupun Terdakwa, dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa **SOLEMAN TAMO AMA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan Nomor: DINKES.440.01/85/SBD/I/2019, tanggal 17 Januari 2019 ;
2. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan Alokasi Dana untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp.4.800.000.000,- (empatmilyardelapanratusjuta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi (penguatan pelayanan pada daerah terpencil) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dan untuk komponen pendukung berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019.
3. Bahwa benar pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan jenis lelang yaitu secara elektronik dan perencanaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh PT. WAHANA MULTI DESAIN dengan terdakwa **SOLEMAN TAMO AMA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 saksi **JOHAN U. K WOLAGOLE** selaku Perwakilan PT. WAHANA MULTI DESAIN untuk wilayah NTT berkomunikasi dengan saksi **SERLIANA MARIANI BOMBO** menawarkan untuk menjadi Konsultan Perencanaan pada pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahun Anggaran 2019, selanjutnya saksi **JOHAN U. K WOLAGOLE** datang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi pekerjaan perencanaan pembangunan Puskesmas Tanggaba yang secara teknis rencana bangunan Puskesmas Tanggaba sesuai dengan prototipe Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian saksi **SERLIANA MARIANI BOMBO** meminta kelengkapan administrasi perusahaan, Setelah itu saksi **JOHAN U. K WOLAGOLE** menyiapkan dokumen dan menyerahkan kepada saksi **SERLIANA MARIANI BOMBO** untuk diberikan

Halaman 192 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE mendapatkan berupa *softfile* Prototipe Bangunan Puskesmas, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama tim arsitek mempelajari prototipe, *survey* lapangan lokasi dan mulai mendesain gambar bangunan Puskesmas Tanggaba, setelah gambar telah selesai saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama saksi SERLIANA MARIANI BOMBO kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk asistensi gambar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.

5. Bahwa setelah gambar disetujui selanjutnya saksi JOHAN U. K WOLAGOLE membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan pagu yang diberikan oleh dinas yakni sebesar Rp.4.850.681.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
6. Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bertemu kembali dengan saksi SERLIANA MARIANI BOMBO dan disodorkan administrasi Kontrak untuk ditandatangani, dan saksi JOHAN U. K WOLAGOLE menelfon Ir. Breeze A. S. Marinka, MSA.IAI (selaku direktur PT.WMD) untuk meminta izin menandatangani kontrak dan administrasi lain yang tertera Namanya dan setelah mendapatkan izin kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE menandatangani atas nama Ir. BREEZE A. S. MARINKA, MSA.IAI ;
7. Bahwa pada saat tandatangan kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 tertanggal 25 maret 2019 yang dikerjakan oleh CV. WAHANA MULTI DESAIN dengan nilai kontrak Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dilakukan di rumah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tanpa dihadiri oleh terdakwa sebagai PPK atau perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.
8. Bahwa selanjutnya pencairan kontrak yang dilakukan secara ditransfer ke rekening perusahaan, dan yang diterima oleh PT. Wahana Multi Desaign sekitar 84.545.454,55, (delapanpuluhempatjuta lima ratusempatpuluh lima ribu empatratus lima puluh lima rupiah lima puluh lima sen) dan selanjutnya ditransfer ke rekening saksi JOHAN U. K WOLAGOLE yakni Bank BNI dengan nomor rekening 0502 690797 atas nama JOHAN UMBU KATANGA WOLAGOLE sejumlah Rp. 73.847.681,82 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh enam ratus delapan puluh satu rupiah delapan

Halaman 193 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua sen) kemudian saksi Johan kirim ke Rekening saksi SERLIANA MARIANI BOMBO sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).

9. Bahwa setelah perencanaan selesai dilaksanakan melalui jaringan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan lelang terbuka dengan nama paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) – DAK AFIRMASI dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) nilai HPS Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) metode pengadaan e-Lelang Umum, metode kualifikasi: Pascakualifikasi, Metode Evaluasi: sistem gugur, metode dokumen yakni satu file.

10. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 yang terletak di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Dayayang terdiri dari: saksi PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt sebagai Ketua, saksi JAMALUDIN EFENDI WUNGO, S.IP sebagai anggota dan saksi NIXON DULEMIGUPA, ST sebagai anggota yang melakukan pelelangan yang pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen, yang diikuti oleh Rekanan, antaran:

1. CV. MITRA KREASI GEMILANG
2. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
3. CV. SISKI
4. CV. CONSOL PAIRSIAL
5. CV. AURORA TEKNIK
6. CV. MATA DEWA
7. PT. NAMBUR MARLATA
8. CV. LINTAS BATAS
9. CV. PRIMA SIJATI
10. CV. PRIMA TEKNIK
11. CV. RASA SAYANG
12. CV. MILO MASA

Halaman 194 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



13. CV. MERPATI PUTIH
14. CV. REVOLUSI HIJAU
15. CV. FRADLI
16. CV. TUNAS JAYA
17. PT. ALOR PRIMA
18. CV. CITRA MAKMUR

Hanya ada 3 perusahaan yang melakukan penawaran terhadap paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, yakni:

1. CV. MITRA KRASI GEMILANG.
2. CV. SISKI.
3. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA.

11. Bahwa terhadap penawaran yang masuk dilakukan koreksi arimatik by system, dengan hasil sebagai berikut :

Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Urutan	Harga Terkoreksi	Urutan
CV. MITRA KRASI GEMILANG	4.519.879.466,9 8	1	4.519.879.466, 98	1
PT. HAPESINDO OMEGA PENTA	4.704.163.981,9 2	2	4.704.163.981, 92	2
CV. SISKI	4.733.919.760,7 0	3	4.733.919.760, 70	3

12. Bahwa terhadap penawaran yang lolos evaluasi administrasi Tim Kelompok Kerja juga melakukan evaluasi kualifikasi, setelah lolos evaluasi kualifikasi kemudian Tim Kelompok Kerja melanjutkan ke tahapan evaluasi berikutnya. Evaluasi teknis, dilakukan dengan cara download dokumen dari SPSE, kemudian dilakukan pengecekan manual yang terdiri dari Kelengkapan dari dokumen surat penawaran yang terdiri dari RAB, Rekapitulasi, Surat kuasa apabila diperlukan, Surat Perjanjian kemitraan atau kerjasama operasional apabila melakukan kerja sama operasional, dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :

- ❖ Metode pelaksanaan;
- ❖ Jadwal waktu pelaksanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Daftar personil inti;
- ❖ Daftar peralatan utama minimal;
- ❖ Spesifikasi teknis;
- ❖ HPS;
- ❖ Analisa peralatan;
- ❖ Daftar peralatan.

Tim Pokja juga melakukan evaluasi kualifikasi dimana dalam evaluasi kualifikasi unsur-unsur dari evaluasi kualifikasi terdiri dari data-data yang di input penyedia kedalam sistem seperti pajak, (SPT tahun terakhir), NPWP, Pengalaman Kerja, Akte Perusahaan, IUJK, SBU, Tenaga dan peralatan dan pada tahapan evaluasi teknis hanya satu yang lolos yakni:

Nama penyedia Barang/jasa	Harga Penawaran	Keterangan
CV. SISKA	4.733.919.760,70	Lolos
CV. MITRA KRASI GEMILANG	4.519.879.466,98	Metode pelaksanaan tidak menggambarkan pekerjaan yang ditawarkan
PT. HAPESINDO OMEGA PENTA	4.704.163.981,92	Metode pelaksanaan tidak lengkap

13. Bahwa dengan dasar tersebut Tim Pokja menunjuk CV. SISKA dengan Direktur Ir. IGNATIUS FERNANDEZ sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita acara hasil pelelangan oleh POKJA ULP Nomor: 05/ POKJA. 46/ SBD/ VII/ 2019, tanggal 09 Juli 2019; dan Surat Penunjukan Pemenang pengadaan barang dan jasa Nomor: 47/ PPK-IV/ DINKES/ SBD/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dengan nilai Rp. 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 dilakukan penandatanganan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjajian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 50/PPKIV/DINKES/SBD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) - DAK Afirmasi, Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya yang berlokasi di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah, dengan nilai kontrak sebesar RP. 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh

Halaman 196 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 160 HK yakni sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 23 Desember 2019.

15. Bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebelum tandatangan kontrak tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai terkait:

- a. Finalisasi rancangan Kontrak;
- b. Kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
- c. Rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran/atau
- d. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

16. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara terdakwa sebagai PPK dengan Penyedia, terdakwa tidak dapat melakukan verifikasi rancangan kontrak, dokumen dan terdakwa juga tidak bisa melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak, setelah Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dinyatakan sah dan diterima. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.1

17. Bahwa terkait Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak (pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), maka Jaminan Pelaksanaan untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba sebesar 5% dari nilai kontrak sehingga uang yang seharusnya disetorkan oleh CV. SISKI kepada

Halaman 197 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjamin sebesar Rp. 236.695.988,35 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma tiga puluh lima sen) sedangkan untuk Jaminan Uang Muka yang telah diterima sebesar 20% dari nilai kontrak sejumlah Rp. 946.783.952,14 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat belas sen) yang juga harus disetorkan juga oleh CV. SISKa kepada penjamin namun yang dilakukan CV. SISKa kepada penjamin (Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967) hanya biaya *service chas* atau beban yang harus dibayarkan oleh principal untuk penerbitan jaminan dengan nilai untuk Jaminan Pelaksanaan hanya sebesar Rp. 1.951.017,24 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh belas rupiah koma dua puluh empat sen) dan Jaminan uang muka hanya sebesar Rp. 6.750.685,88 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ratus delapan puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen).

18. Bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jamian Uang Muka dapat berupa bank garansi atau *surety bond* sehingga bentuk jaminan bersifat:

4. Tidak bersyarat;
5. Mudah dicairkan; dan
6. Harus dicairkannya oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
(pasal 30 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

19. Bahwa terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Juli 2019 mengadakan penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya saksi dr. YULIANUS KALEKA, saksi YODIATMO RIDHO NENOHA (perwakilan CV. SISKa), serta salah satu staf Dinas Kesehatan An. KORNELIUS diruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya No: DINKES.440.01/85/SBD/II/1019, sedangkan CV. SISKa seharusnya

Halaman 198 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh direktur Sdr. IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISKAT tetapi dari pihak CV. SISKAT hanya dihadiri oleh saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY, yang mana atas persetujuan atau ijin dari saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bertanda tangan di atas nama saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ (memalsukan tanda tangan) dalam penandatanganan kontak kerja, seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang didalamnya menjelaskan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan nilai Kontrak Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dengan Jangka Waktu penyelesaian selama 160 (seratus) hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.

Hal tersebut melanggar ketentuan Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.2 bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

20. Bahwa dengan tidak dihadirinya oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak atau tidak dihadiri oleh direktur /pimpinan perusahaan dan tidak memberikan kuasa atau delegasi yang sah kepada pengurus/karyawan perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar, seharusnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak boleh menandatangani kontrak atau serta merta memutus kontrak secara sepihak (jika ada kelalaian) karena kontrak ditanda tangani oleh orang yang tidak berkompeten/sah namun meskipun terdakwa mengetahui yang

Halaman 199 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda tangan kontrak dari pihak CV. SISKAN bukan Sdr. IR. IGNATIUS FERNANDEZ (direktur CV. SISKAN) melainkan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY, terdakwa sebagai PPK tetap melanjutkan kontrak dan selama pekerjaan dilakukan terdakwa selalu berkoordinasi kepada saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY.

21. Bahwa dengan tetap berjalannya kontrak tersebut diatas maka terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 5) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 6) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 7) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 8) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

22. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 53/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 oleh terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY yang bertanda tangan atas nama saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISKAN (dipalsukan) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya memerintahkan IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISKAN untuk memulai pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019

Dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA DALAM RAB PENAWARAN (Rp)
A	Pekerjaan Persiapan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	43.067.880,00
A.2	PEKERJAAN BONGKRAN	16.519.940,80
B	Lantai 1	
B.1	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	129.631.749,50
B.2	PEKERJAAN PASANGAN PONDASI DAN DINDING	928.310.978,03
B.3	PEKERJAAN BETON	984.935.335,45
B.4	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	510.594.714,30
B.5	PEKERJAAN LANTAI	217.811.520,80
B.6	PEKERJAAN PENGECATAN	53.902.205,78
B.7	PEKERJAAN MEKANIKAL	94.449.596,65
C	Lantai 2	
C.1	PEKERJAAN PASANGAN	62.535.334,49
C.2	PEKERJAAN BETON	433.981.746,00
C.3	PEKERJAAN PINTU JENDELA	16.753.413,60
C.4	PEKERJAAN LANTAI	83.295.408,24
C.5	PEKERJAAN PENGECATAN	28.450.299,08
C.6	PEKERJAAN MEKANIKAL	39.398.762,51
C.7	PEKERJAAN CLADDING DINDING	157.214.442,00
C.8	PEKERJAAN ATAP	494.006.673,60
C.9	PEKERJAAN LAIN-LAIN	9.000.000,00
TOTAL (A)		4.303.860.000,81
PPN 10% (B)		430.386.000,08
GRAND TOTAL (A)+(B)		4.734.246.000,90
DIBULATKAN		4.734.246.000,00
Terbilang: empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah		

23. Bahwa terdakwa sebagai PPK dan CV. SISKa dalam Penyerahan Lokasi Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja, tidak melakukan peninjauan lapangan bahkan terdakwa dan Cv. SISKa juga tidak melaksanakan Mutual Check (MC-O) atau MC 0% untuk menghasilkan laporan setiap jenis item uraian pekerjaan yang aktual. Pelaksanaan MC-O yang terdiri dari :

- ✓ Pengukuran (setting out)
- ✓ Penggambaran dan perhitungan hasil pengukuran
- ✓ Perhitungan biaya

Namun Laporan MC-O tetap dibuat beserta Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama (MC 0%), Berita Acara Serah Terima Lapangan (BA MC 0%), Schedule, dan Rekap MC 0% yang mana hal tersebut tidak dilakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu oleh terdakwa dan CV. SISKa.

24. Bahwa atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, terdakwa membuat Syarat-syarat Khusus Kontrak

Halaman 201 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSKK) agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp.946.783.952 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana kerekening CV. SISKa dengan Rekening Bank NTT Cabang Kupang nomor 001.01.13.000494-1 atas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ/CV. SISKa, setelah ada pemotongan pajak PPN sebesar Rp. 86.071.268,- (delapan puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.214.254,- (tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan atau yang diterima oleh CV. SISKa sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor:01987/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

25. Bahwa setelah dana masuk kerekening CV. SISKa sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), saksi Fernandes (sebagai direktur yang berkuasa atas rekening tersebut), lalu pada tanggal 09 Agustus 2019 saksi Fernandes mentransfer ke saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dengan no rekening BNI: 0345048995 atas nama DAVID KURNIAWAN WANO KAKA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kemudian saksi Fernandes mengambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya tetap dalam rekening CV, SISKa.
26. Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan kegiatan terdakwa harus menunjuk Konsultan Pengawas yang digunakan sebagai pihak yang menjamin kualitas pembangunan saat dikerjakan pihak Penyedia. Sehingga, pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang pihak Konsultan Perencana.
27. Bahwa Lingkup tugas dari konsultan pengawas yakni memberi layanan keahlian kepada pemberi tugas atau *owner* serta tim pengelola teknis untuk melakukan tugas koordinasi serta pengendalian semua kegiatan teknis pembangunan pada tahap pelaksanaan konstruksi serta masa pemeliharaan. Lingkup tugasnya juga menyangkut dari aspek manajemen

Halaman 202 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teknologi. Sehingga, hak dan kewajiban dari konsultan pengawas mesti dipenuhi, seperti:

11. Menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.
 12. Melakukan penghitungan prestasi proyek.
 13. Membimbing serta mengadakan pengawasan secara periodik untuk melaksanakan pekerjaan.
 14. Mempersiapkan serta menghitung kemungkinan bertambah maupun berkurangnya pekerjaan.
 15. Menyusun laporan mengenai kemajuan pekerjaan.
 16. Menghentikan proyek sementara apabila ada penyimpangan atas peraturan yang telah diberlakukan.
 17. Menerima maupun menolak material serta peralatan yang didatangkan oleh pihak kontraktor.
 18. Mengatasi permasalahan yang terdapat di lapangan sehingga mencapai hasil akhir yang sesuai dengan perencanaan. Baik dari segi kualitas, kuantitas, dan juga waktu yang sudah ditetapkan.
 19. Menghindari adanya kesalahan yang dapat saja terjadi sejak dini sehingga tidak terdapat pembengkakan biaya.
 20. Mengendalikan konstruksi dan aliran informasi di berbagai bidang supaya pelaksanaan proyek menjadi lebih lancar.
28. Bahwa untuk itu terdakwa sebagai PPK menghubungi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Tanggaba karena saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tidak memiliki perusahaan dan syarat-syarat sebagai Konsultan Pengawas maka saksi serli menghubungi saksi HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ (direktur CV. KARYA PUTRA YUDA) untuk meminjam perusahaan/pinjam bendara yang akan dijadikan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, yang mana hal tersebut tidak diperkenankan/ tidak diperbolehkan dan tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
29. Bahwa penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan secara langsung tetapi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO datang kerumah terdakwa dan mengambil Kontrak SPK dengan Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 dengan nilai pengawasan pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI_ DAK Afirmasi pada

Halaman 203 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya yakni sebesar Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan SPK yakni 150 hari terhitung dari 22 Juli 2019 – 18 Desember 2019, selanjutnya saksi SERLIANA MARIANI BOMBO mengirimkan Form Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ke Kupang untuk ditandatangani direktur CV Karya Putra Yuda, setelah ditandatangani dikirim lagi kepada saksi SERLIANA MARIANI BOMBO, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO serahkan kembali kepada PPK beserta data perusahaan.

30. Bahwa saksi SERLIANA MARIANI BOMBO bukan bagian dari dalam struktur organisasi CV. KARYA PUTRA YUDHA yang terdiri dari:

5. Direktur HTN. NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST,
6. Seat engeneering yakni Markus A. bolle, ST,
7. Inspektor Toni Detan, ST,
8. Administrasi MFN. Rodrequez, SH

31. Bahwa saksi HTN. NURMENTARI tidak pernah memerintahkan seat engeneering yakni Markus A. Bolle, ST, Inspektor Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH, untuk melakukan pengawasan ataupun membuat administrasi pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

32. Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO yang tidak memiliki keahlian dan kopentensi dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa melauai penyedia.

33. Bahwa saksi HTN. NURMENTARI sebagai direktur CV. KARYA PUTRA YUDHA, seat engeneering yakni Markus A. bolle, ST, Inspektor Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH tidak pernah terlibat dalam tehnis pekerjaan pengawasan dan tidak pernah melihat atau turun dilokasi pekerjaan pembangunan Pukesmas Tanggaba karena semua pekerjaan dilakukan oleh saksi SERLI MARIANI BOMBO.

34. Bahwa pagu anggaran untuk Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 88.550.000,- bruto, namun yang CV. KARYA PUTRA YUDA terima hanya 50 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.361.112,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) setelah dipotong Ppn 10 % dan Pph 4 %.

Halaman 204 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa awal kontrak Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dikerjakan oleh saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHA (tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi), dimana dalam pekerjaan tersebut tanpa didampingi oleh tenaga teknis, peralatan yang memadai dan tenaga kerja yang minim.
36. Bahwa sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 pihak CV. SISKI tidak langsung melaksanakan pekerjaannya dan pada tanggal 2 Agustus 2019 baru ada pematokan serta pengambilan MC Nol, dan sesuai laporan minggu ke delapan baru ada pekerjaan pembersihan lahan, pembuatan direksi kit dan pagar proyek dan pembongkaran dinding dengan progress 0,446%, oleh karena itu saksi SERLIANA MARIANI BOMBO melakukan himbauan untuk menambah material, menambah tenaga kerja, dan mandor dilokasi; selanjutnya pada laporan minggu ke Sebelas pekerjaan pondasi baru dilaksanakan total pekerjaan sebesar 1,346%, selanjutnya minggu ke 12 pekerjaan yang dilakukan pekerjaan pondasi batu karang progress pekerjaan 2, 072%, minggu ke 15 pekerjaan yang dilakukan pondasi semuran dan batu karang progress 6, 564% minggu ke 20 (minggu terakhir pekerjaan) pekerjaan yang dilakukan yakni pekerjaan kolom, pondasi lanjutan progress yang dicapai yakni 11,825%, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
37. Bahwa tanggal 16 September 2019 melalui Surat Nomor: 01/srtTgr/CV.KPY/IX/2019 yang dikeluarkan oleh CV. KARYA PIJTRA YUDA yang isinya himbauan (Peringatan) kepada CV. SISKI dikarenakan konsultan pengawas melihat terjadinya keterlambatan pekerjaan disebabkan kurangnya tenaga dilokasi sehingga beberapa item pekerjaan yang seharusnya sudah dilaksanakan ternyata belum dilaksanakan.
38. Bahwa tanggal 26 September 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersurat kepada CV. SISKI dengan Nomor: 85/PPKIV/DINKES/SBD/IX/2019 Perihal Teguran I menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 02/srd-tgr/CV.KPY/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 7 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 15% (minus).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa tanggal 5 Nopember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kembali bersurat kepada CV. SISKa dengan Nomor: 97/PPKIV/DINKES/SBD/XI/2019 Perihal Teguran II menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 03/Srt-Tgr/CV.KPY/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 9 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 23,009% (minus).
40. Bahwa tanggal 03 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat dengan Nomor: 106/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. SISKa selaku pelaksana dan Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA selaku Konsultan Pengawas, perihal Pemberhentian Pekerjaan, hal tersebut berdasarkan laporan pekerjaan pada bulan Nopember 2019 dari Konsultan Pengawas yang menyatakan progress lapangan tidak mengalami kenaikan hingga minggu ke 19 hanya mencapai 10,83%, padahal menurut rencana kontrak seharusnya telah mencapai 64,88%.
41. Bahwa tanggal 10 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada CV. SISKa melalui Surat Nomor: 115/PPK.IV/DINKES/SBD/XII/2019, dalam surat tersebut progress pelaksanaan hingga bulan Nopember 2019 mencapai 11,80%. Sebagai akibat cidera janji yang dibuat pelaksana yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap kuantitas dan administrasi kontrak, maka CV. SISKa diberi sanksi sebagai berikut:
- ✓ Bahwa sesuai dokumen kontrak dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 40.1 huruf d dan Pasa 140.2 huruf a, b dan e maka dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontrak Nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2109 dengan realisasi fisik sebesar 11,80% sesuai pemeriksaan lapangan.
 - ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka jaminan uang muka setelah dikurangi realisasi fisik lapangan

Halaman 206 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

- ✓ Bahwa penyedia jasa dalam hal ini CV. SISKa diusulkan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Sumba barat Daya agar dimasukkan dalam daftar hitam (Black List) dengan jangka waktu selama 2 (Dua) tahun.

42. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen meminta pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka kepada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 yang beralamat di Ruko Plaza Palapa Jl. Palapa No. 19 B Kupang melalui surat Nomor 120/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019, dengan nominal Jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan Jaminan uang muka sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

43. Bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut belum dapat dicairkan, dengan alasan pihak Asuransi terlebih dahulu akan melakukan pengecekan lapangan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba dan dibuktikan dengan progress maupun surat ketidaksanggupan dan pengakuan bahwa principle (CV. SISKa) sudah melakukan wanprestasi (SOP Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terkait Pelayanan Claim yang menyebutkan bahwa adanya *dokumen berupa bukti tertulis bahwa telah terjadi wanprestasi oleh principle atas isi perjanjian atau kontrak kerja*).

44. Bahwa setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 10 Desember 2019, CV. SISKa tidak meninggalkan lokasi pekerjaan dan masih melanjutkan kegiatan pengerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba meskipun pekerjaan tersebut tidak ada dasar kontrak (diluar kontrak kerja) dan dilakukan tanpa pengawasan dari terdakwa sebagai PPK dan Konsultan Pengawas.

45. Bahwa hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh saksi SERLIANA MARIANI BOMBO sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SISKa hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja mencapai progress

Halaman 207 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



hanya mencapai sebesar 11,825% (sebelas koma delapan ratus dua puluh lima persen).

46. Bahwa selanjutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: PRINT-1158/N.3.20/Fd.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 meminta bantuan ahli dengan Surat Permintaan Bantuan tenaga ahli dan keterangan ahli nomor 1889/N.3.20/Fd.1/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang dan ditindak lanjuti dengan surat tugas nomor 658/PL23/HK/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang memerintahkan sdr. Yermias Elvis Lay, SST., M.Si. dan saksi welem M. W. L Daga, ST., M.Eng untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengan Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019, dengan hasil dan anliasa data sebagai berikut:

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum dan sesudah di PHK

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	42,194,922.00	0.980
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	207,605,943.93	4.824
B.3	Pekerjaan Beton	416,334,432.10	9.674
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	1,665,092.00	0.039
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		701,413,210.83	16.297

Total bobot 16,2975% atau senilai fisik pekerjaan Rp 701.413.210,83 yang sudah diklarifikasi lapangan bersama konsultan pengawas, terdakwa selaku PPK, dan penyedia dan diperoleh keterangan bahwa ada sebagian item pekerjaan yang dikerjakan setelah penyedia di-PHK pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan tanpa pengawasan dan diluar kontrak kerja.



Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum di PHK.

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	41,742,855.00	0.970
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	195,109,241.25	4.533
B.3	Pekerjaan Beton	229,411,293.14	5.330
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecalan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecalan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		499,876,210.19	11.615

Total bobot Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba dalam masa kontrak atau sebelum di-PHK sebesar 11,615% atau senilai fisik pekerjaan Rp 499.876.210,19.

47. Bahwa selain penilaian kuantitas pekerjaan Tim Ahli Politeknik Kupang juga melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan struktur bangunan yang terpasang dengan gambar rencana (penilaian kualitas), hasil pemeriksaan dapat dirangkum sebagai berikut:

7. Pondasi sumuran harusnya mempunyai dinding beton bertulang (beton mutu tertentu) dan isian berupa beton siklop (campuran beton + batu s/d diameter 15 cm). sementara yang terpasang, pembesian langsung diisi beton + batu berdiameter 5-10 cm. (foto terlampir)
8. Pondasi sumuran diletakkan langsung diatas tanah tanpa ada lantai kerja. (foto terlampir)
9. Terdapat ketidaksesuaian perletakan struktur bangunan dimana seluruh beban harusnya diteruskan ke tanah/bumi lewat pondasi struktur namun yang terpasang di pondasi sumuran, pembesiannya hanya sampai pada permukaan pondasi pasangan / pondasi menerus. (foto terlampir)



10. Pondasi tapak yang harusnya diletakkan ditengah dasar dipasang diatas pondasi pasangan batu. (foto terlampir)
 11. Struktur kolom utama dan atau kolom pedestral tidak sentris perletakkannya pada pondasi sumuran, namun bergeser dari as pondasi sumuran ataupun tapak pondasi. Hal ini secara teknis sangat dihindari karena perletakkan ini menyebabkan timbulnya momen yang cukup besar pada perletakan kolom di pile cap pondasi sumuran atau sloof atau balok. (foto terlampir)
 12. Pile cap pondasi sumuran ukuran 120 x 160 yang seharusnya menyatu pembesiannya dengan pembesian sumuran namun pada beberapa titik tidak dijumpai pile cap karena pembesian pondasi sumuran dipotong sampai dasar pondasi pasangan batu dan sebagian besar pile cap tidak ada tumpuan. (foto terlampir)
48. Bahwa dari sejumlah point ketidaksesuaian fisik pekerjaan terhadap perencanaan tehnik maka akan sangat berpotensi terjadinya kegagalan struktur jika bangunan ini dilanjutkan diatas struktur yang sudah ada, mengacu pada UU no 18 tahun 1999 maka kondisi ini disebut sebagai Gagal Kontruksi yang didefinisikan sebagai keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sedangkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi maka kondisi ini dapat berpotensi terjadinya Gagal Bangunan yaitu sebagai suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi
49. Bahwa karena secara kualitas pekerjaan ini tidak bisa diterima atau tidak memenuhi aspek keamanan dan keselamatan maka tim ahli Poltek Kupang dapat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 tidak dapat dimanfaatkan dan ketidaksesuaian spesifikasi akan **sangat beresiko** untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat.
50. Bahwa selanjutnya dari hasil tim ahli Politehnik Kupang, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri meminta bantuan ahli untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat nomor B-3252/N.3.20/Fd.1/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dan ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu berdasarkan Surat Nomor IK.057/4/ST-DD/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.

51. Bahwa pada kesimpulannya Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan perhitungan potensi kerugian negara dengan metode **kerugian total (Total Loss)** dimana pekerjaan tersebut:

4. Tidak ada manfaat terhadap barang/jasa yang telah diperoleh
 5. Barang tidak dapat berfungsi sesuai kegunaan barang
 6. Pekerjaan tidak sesuai bestek, dapat membahayakan pengguna
- Selanjutnya perhitungan potensi kerugian negara tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut :

B. Tabel Perhitungan Potensi Kerugian Negara

3. Penyedia CV Siska senilai Rp. 843.498.430,-

	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka 20% x Nilai Kontrak Rp4.733.919.760,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Siska (Ir. Ignasius Fernandez No Rek.BPD NTT Cab. Kupang 001.01.13.000494-1	946.783.952	
2	PPN yang telah dipungut	103.285.522,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 – 2)		843.498.430,-
4	Pengeluaran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi	0	
5	Jumlah pengeluaran CV Siska (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)		843.498.430,-

4. Konsultan Pengawas CV Karya Putra Yuda senilai Rp.38.361.112,-

	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka 50% dari nilai Kontrak. Dengan	44.275.000,-	

Halaman 211 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	Jumlah pembayaran sebesar Rp.44.275.000 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Karya Putra Yuda (HTN. Nurmentari F Rodriquez, ST dengan no rek.00.646.059.4-922.000. BPD NTT Cab. Kupang		
2	PPN yang telah dipungut	5.913.888,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 – 2)		38.361.112,-
4	Pengeluaran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi	0	
5	Jumlah pengeluaran CV KPY (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)		38.361.112,-

52. Bahwa untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba TA 2019 sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No. 68/PPK-IV/Dinkes/SBD/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) – DAK Afirmasi Dengan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan adalah CV Karya Putra Yuda.

53. Bahwa sesuai SP2D (No 05576/SP2D/1.02.01.01//2019 Tanggal 30 Desember 2019 **telah dibayarkan** sebesar 50% dari nilai Kontrak. Dengan Jumlah pembayaran sebesar Rp.44.275.000,- yang ditransfer kerekening an CV Karya Putra Yuda/ HTN. Nurmentari F Rodriquez, ST dengan No Rek.00.646.059.4-922.000. Sehingga akibat dari gagal konstruksi pekerjaan diatas maka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh CV Karya Putra Yuda tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga Total Potensi Kerugian Keuangan Negara senilai **Rp.881.859.542,- (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 213 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa SOLEMAN TAMO AMA,ST, selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi (penguatan pelayanan pada daerah terpencil) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dan untuk komponen pendukung berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa SOLEMAN

Halaman 214 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMO AMA,ST, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa SOLEMAN TAMO AMA,ST, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa SOLEMAN TAMO AMA,ST, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur pokok dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan Alokasi Dana untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi (penguatan pelayanan pada daerah terpencil) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dan untuk komponen pendukung berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, Terdakwa **SOLEMAN TAMO AMA, ST** bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan Nomor: DINKES.440.01/85/SBD/II/2019, tanggal 17 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2019 saksi JOHAN U. K WOLAGOLE selaku Perwakilan PT. WAHANA MULTI DESAIN untuk wilayah NTT berkomunikasi dengan saksi SERLIANA MARIANI BOMBO menawarkan untuk menjadi Konsultan Perencanaan pada pembangunan Puskesmas

Halaman 216 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggaba Tahun Anggaran 2019, selanjutnya saksi JOHAN U. K WOLAGOLE datang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi pekerjaan perencanaan pembangunan Puskesmas Tanggaba yang secara teknis rencana bangunan Puskesmas Tanggaba sesuai dengan prototipe Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO meminta kelengkapan administrasi perusahaan, Setelah itu saksi JOHAN U. K WOLAGOLE menyiapkan dokumen dan menyerahkan kepada saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk diberikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE mendapatkan berupa *softfile* Prototipe Bangunan Puskesmas, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama tim arsitek mempelajari prototipe, *survey* lapangan lokasi dan mulai mendesain gambar bangunan Puskesmas Tanggaba, setelah gambar telah selesai saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama saksi SERLIANA MARIANI BOMBO kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk asistensi gambar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa setelah gambar disetujui selanjutnya saksi JOHAN U. K WOLAGOLE membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan pagu yang diberikan oleh dinas yakni sebesar Rp.4.850.681.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2019 saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bertemu kembali dengan saksi SERLIANA MARIANI BOMBO dan disodorkan administrasi Kontrak untuk ditandatangani, dan saksi JOHAN U. K WOLAGOLE menelfon Ir. Breeze A. S. Marinka, MSA.IAI (selaku direktur PT.WMD) untuk meminta izin menandatangani kontrak dan administrasi lain yang tertera Namanya dan setelah mendapatkan izin kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE menandatangani atas nama Ir. BREEZE A. S. MARINKA, MSA.IAI ;

Menimbang, bahwa pada saat tandatangan kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 tertanggal 25 maret 2019 yang dikerjakan oleh CV. WAHANA MULTI DESAIN dengan nilai kontrak Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dilakukan di rumah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tanpa dihadiri oleh terdakwa sebagai PPK atau perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Halaman 217 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perencanaan selesai dilaksanakan melalui jaringan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan lelang terbuka dengan nama paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) – DAK AFIRMASI dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) nilai HPS Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) metode pengadaan e-Lelang Umum, metode kualifikasi: Pascakualifikasi, Metode Evaluasi: sistem gugur, metode dokumen yakni satu file.

Menimbang, Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 yang terletak di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdiri dari: saksi PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt sebagai Ketua, saksi JAMALUDIN EFENDI WUNGO, S.IP sebagai anggota dan saksi NIXON DULEMIGUPA, ST sebagai anggota yang melakukan pelelangan yang pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen, yang diikuti oleh Rekanan, antara lain:

1. CV. MITRA KREASI GEMILANG
2. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
3. CV. SISKI
4. CV. CONSOL PAIRSIAL
5. CV. AURORA TEKNIK
6. CV. MATA DEWA
7. PT. NAMBUR MARLATA
8. CV. LINTAS BATAS
9. CV. PRIMA SIJATI
10. CV. PRIMA TEKNIK
11. CV. RASA SAYANG
12. CV. MILO MASA
13. CV. MERPATI PUTIH
14. CV. REVOLUSI HIJAU
15. CV. FRADLI

Halaman 218 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. CV. TUNAS JAYA
17. PT. ALOR PRIMA
18. CV. CITRA MAKMUR

Menimbang, bahwa dari banyaknya perusahaan yang mendaftar hanya ada 3 perusahaan yang melakukan penawaran terhadap paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, yakni:

1. CV. MITRA KRASI GEMILANG.
2. CV. SISKI.
3. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA

Menimbang, bahwa Pokja melakukan semua tahapan Evaluasi, dan dari 3 perusahaan yang memenuhi syarat adalah CV SISKI, sehingga Pokja menunjuk CV. SISKI dengan Direktur Ir. IGNATIUS FERNANDEZ sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita acara hasil pelelangan oleh POKJA ULP Nomor: 05/ POKJA. 46/ SBD/ VII/ 2019, tanggal 09 Juli 2019; dan Surat Penunjukan Pemenang pengadaan barang dan jasa Nomor: 47/ PPK-IV/ DINKES/ SBD/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dengan nilai Rp. 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 dilakukan penandatanganan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 50/PPKIV/DINKES/SBD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) - DAK Afirmasi, Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya yang berlokasi di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah, dengan nilai kontrak sebesar RP. 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 160 HK yakni sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 23 Desember 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebelum tandatangan kontrak tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai terkait:

Halaman 219 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Finalisasi rancangan Kontrak;
2. Kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
3. Rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran/atau
4. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara terdakwa sebagai PPK dengan Penyedia, terdakwa tidak dapat melakukan verifikasi rancangan kontrak, dokumen dan terdakwa juga tidak bisa melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak, setelah Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dinyatakan sah dan diterima. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.1;

Menimbang, bahwa akibat tidak melakukan rapat persiapan dan melakukan verifikasi dokumen kontrak, serta dokumen jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, sesuai fakta hukum terkait Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak (pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), maka Jaminan Pelaksanaan untuk kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba sebesar 5% dari nilai kontrak sehingga uang yang seharusnya disetorkan oleh CV. SISKa kepada penjamin sebesar Rp. 236.695.988,35 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma tiga puluh lima sen) sedangkan untuk Jaminan Uang Muka yang telah diterima sebesar 20% dari nilai kontrak sejumlah Rp. 946.783.952,14 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat belas sen) yang juga harus disetorkan juga

Halaman 220 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. SISK A kepada penjamin namun yang dilakukan CV. SISK A kepada penjamin (Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967) hanya biaya *service chas* atau beban yang harus dibayarkan oleh principal untuk penerbitan jaminan dengan nilai untuk Jaminan Pelaksanaan hanya sebesar Rp. 1.951.017,24 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh belas rupiah koma dua puluh empat sen) dan Jaminan uang muka hanya sebesar Rp. 6.750.685,88 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ratus delapan puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Juli 2019 mengadakan penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya saksi dr. YULIANUS KALEKA, saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY (perwakilan CV. SISK A), serta salah satu staf Dinas Kesehatan An. KORNELIUS diruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya No: DINKES.440.01/85/SBD//1019, sedangkan CV. SISK A seharusnya dilakukan oleh direktur Sdr. IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISK A tetapi dari pihak CV. SISK A hanya dihadiri oleh saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY tanpa surat Kuasa, yang atas persetujuan atau ijin dari saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bertanda tangan di atas nama saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ (memalsukan tanda tangan) dalam penandatanganan kontak kerja, seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang didalamnya menjelaskan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan nilai Kontrak Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dengan Jangka Waktu penyelesaian selama 160 (seratus) hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa yang hadir mewakili CV SISK A dalam penandatanganan kontrak tersebut adalah bukan Direktur CV SISK A, dan juga bukan sebagai Kuasa Direktur atau pun karyawan dari CV SISK A, tetapi Terdakwa tetap melakukan penandatanganan kontrak bersama dengan YODIATMO RIDHO NENOHAY, dan semua

Halaman 221 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan terkait dengan pekerjaan pembangunan Puskesmas Tenggaba tersebut PPK selalu berkoordinasi dengan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAH;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK dan CV. SISKa dalam Penyerahan Lokasi Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja, tidak melakukan peninjauan lapangan bahkan terdakwa dan Cv. SISKa juga tidak melaksanakan Mutual Check (MC-O) atau MC 0% untuk menghasilkan laporan setiap jenis item uraian pekerjaan yang aktual. Pelaksanaan MC-O yang terdiri dari:

- ✓ Pengukuran (setting out)
- ✓ Penggambaran dan perhitungan hasil pengukuran
- ✓ Perhitungan biaya

Namun Laporan MC-O tetap dibuat beserta Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama (MC 0%), Berita Acara Serah Terima Lapangan (BA MC 0%), Schedule, dan Rekap MC 0% yang mana hal tersebut tidak dilakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu oleh terdakwa dan CV. SISKa.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, terdakwa membuat Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp.946.783.952 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana kerekening CV. SISKa dengan Rekening Bank NTT Cabang Kupang nomor 001.01.13.000494-1 atas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ/CV. SISKa, setelah ada pemotongan pajak PPN sebesar Rp. 86.071.268,- (delapan puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.214.254,- (tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan atau yang diterima oleh CV. SISKa sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor:01987/ SP2D/ 1.02.01.01/ 2019 tanggal 7 Agustus 2019.

Menimbang, Bahwa setelah dana masuk kerekening CV. SISKa sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), saksi Fernandes (sebagai direktur yang berkuasa atas rekening tersebut), pada tanggal 09 Agustus 2019 saksi Fernandes mentransfer ke saksi DAVID KURNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANO KAKA dengan no rekening BNI: 0345048995 atas nama DAVID KURNIAWAN WANO KAKA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kemudian saksi Fernandes mengambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya tetap dalam rekening CV, SISKKA.

Menimbang, bahwa untuk itu terdakwa sebagai PPK menghubungi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Pukesmas Tanggaba karena saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tidak memiliki perusahaan dan syarat-syarat sebagai Konsultan Pengawas maka saksi SERLIANA MARIANI BOMBO menghubungi saksi HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ (direktur CV. KARYA PUTRA YUDA) untuk meminjam perusahaan/pinjam bendara yang akan dijadikan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba;

Menimbang, bahwa penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan secara langsung tetapi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO datang kerumah terdakwa dan mengambil Kontrak SPK dengan Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 dengan nilai pengawasan pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI_ DAK Afirmasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya yakni sebesar Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan SPK yakni 150 hari terhitung dari 22 Juli 2019 – 18 Desember 2019, selanjutnya saksi SERLIANA MARIANI BOMBO mengirimkan Form Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ke Kupang untuk ditanda tangani direktur CV Karya Putra Yuda, setelah ditandatangani dikirim lagi kepada saksi SERLIANA MARIANI BOMBO, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO serahkan kembali kepada PPK beserta data perusahaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi SERLIANA MARIANI BOMBO bukan bagian dari dalam struktur organisasi CV. KARYA PUTRA YUDHA yang terdiri dari:

5. Direktur HTN. NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST,
6. *Seat engeneering* yakni Markus A. bolle, ST,
7. Inspektur Toni Detan, ST,
8. Administrasi MFN. Rodrequez, SH

Menimbang, bahwa saksi HTN. NURMENTARI tidak pernah memerintahkan seat engeneering yakni Markus A. Bolle, ST, Inspektur Toni

Halaman 223 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detan, ST, administrasi MFN. Rodriquez, SH, untuk melakukan pengawasan ataupun membuat administrasi pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO yang tidak memiliki keahlian dan kompetensi dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.

Menimbang, bahwa saksi HTN. NURMENTARI sebagai direktur CV. KARYA PUTRA YUDHA, seat engeneering yakni Markus A. bolle, ST, Inspektur Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodriquez, SH tidak pernah terlibat dalam teknis pekerjaan pengawasan dan tidak pernah melihat atau turun dilokasi pekerjaan pembangunan Pukesmas Tanggaba karena semua pekerjaan dilakukan oleh saksi SERLI MARIANI BOMBO.

Menimbang, bahwa pagu anggaran untuk Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 88.550.000,- bruto, dan Terdakwa menyetujui untuk dilakukan pembayaran kepada CV. KARYA PUTRA YUDA sebesar 50 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.361.112,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) setelah dipotong Ppn 10 % dan Pph 4 % dengan alasan telah melakukan Pengawasan, sedangkan Terdakwa mengetahui kalau yang melakukan Pengawasan pekerjaan tersebut adalah SERLI MARIANI BOMBO yang adalah bukan merupakan bagian karyawan dari Perusahaan CV. KARYA PUTRA YUDA ;

Menimbang, bahwa sejak awal kontrak Terdakwa mengetahui kalau yang melaksanakan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah oleh saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bukan karyawan dari Perusahaan CV SISKI dan mereka (tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi), dan dalam pekerjaan tersebut tanpa didampingi oleh tenaga teknis, peralatan yang memadai dan tenaga kerja yang minim.

Menimbang, bahwa sejak diterimnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 pihak CV. SISKI tidak langsung melaksanakan pekerjaannya dan pada tanggal 2

Halaman 224 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Agustus 2019 baru ada pematokan serta pengambilan MC Nol, dan sesuai laporan minggu ke delapan baru ada pekerjaan pembersihan lahan, pembuatan direksi kit dan pagar proyek dan pembongkaran dinding dengan progress 0,446%, oleh karena itu saksi SERLIANA MARIANI BOMBO melakukan himbauan untuk menambah material, menambah tenaga kerja, dan mandor dilokasi; selanjutnya pada laporan minggu ke Sebelas pekerjaan pondasi baru dilaksanakan total pekerjaan sebesar 1,346%, selanjutnya minggu ke 12 pekerjaan yang dilakukan pekerjaan pondasi batu karang progress pekerjaan 2, 072%, minggu ke 15 pekerjaan yang dilakukan pondasi semuran dan batu karang progress 6, 564% minggu ke 20 (minggu terakhir pekerjaan) pekerjaan yang dilakukan yakni pekerjaan kolom, pondasi lanjutan progress yang dicapai yakni 11,825%, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2019 melalui Surat Nomor: 01/srtTgr/CV.KPY/IX/2019 yang dikeluarkan oleh CV. KARYA PIJTRA YUDA yang isinya himbauan (Peringatan) kepada CV. SISKa dikarenakan konsultan pengawas melihat terjadinya keterlambatan pekerjaan disebabkan kurangnya tenaga dilokasi sehingga beberapa item pekerjaan yang seharusnya sudah dilaksanakan ternyata belum dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tanggal 26 September 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersurat kepada CV. SISKa dengan Nomor: 85/PPKIV/DINKES/SBD/IX/2019 Perihal Teguran I menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 02/srd-tgr/CV.KPY/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 7 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 15% (minus).

Menimbang, Bahwa tanggal 5 Nopember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kembali bersurat kepada CV. SISKa dengan Nomor: 97/PPKIV/DINKES/SBD/XI/2019 Perihal Teguran II menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 03/Srt-Tgr/CV.KPY/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 9 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 23,009% (minus).

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat dengan Nomor: 106/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. SISKa selaku pelaksana dan Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA selaku Konsultan Pengawas, perihal Pemberhentian Pekerjaan, hal tersebut berdasarkan laporan pekerjaan pada bulan Nopember 2019 dari Konsultan

Halaman 225 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yang menyatakan progress lapangan tidak mengalami kenaikan hingga minggu ke 19 hanya mencapai 10,83%, padahal menurut rencana kontrak seharusnya telah mencapai 64,88%.

Menimbang, Bahwa kemudian tanggal 10 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada CV. SISKa melalui Surat Nomor: 115:/PPK.IV/DINKES/SBD/XII/2019, dalam surat tersebut progress pelaksanaan hingga bulan Nopember 2019 mencapai 11,80%. Sebagai akibat cidera janji yang dibuat pelaksana yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap kuantitas dan administrasi kontrak, maka CV. SISKa diberi sanksi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sesuai dokumen kontrak dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 40.1 huruf d dan Pasa 140.2 huruf a, b dan e maka dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontrak Nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2109 dengan realisasi fisik sebesar 11,80% sesuai pemeriksaan lapangan.
- ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka jaminan uang muka setelah dikurangi realisasi fisik lapangan sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- ✓ Bahwa penyedia jasa dalam hal ini CV. SISKa diusulkan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Sumba barat Daya agar dimasukkan dalam daftar hitam (Black List) dengan jangka waktu selama 2 (Dua) tahun.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen meminta pencairan Jaminan Pelaksanaan dan

Halaman 226 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan Uang Muka kepada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 yang beralamat di Ruko Plaza Palapa Jl. Palapa No. 19 B Kupang melalui surat Nomor 120/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019, dengan nominal Jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan Jaminan uang muka sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum Jaminan Pelaksanaan telah dicairkan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum didalam persidangan, hal tersebut diketahui oleh Penuntut Umum, namun Jaminan Uang Muka tersebut belum dapat dicairkan, dengan alasan pihak Asuransi terlebih dahulu akan melakukan pengecekan lapangan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba dan dibuktikan dengan progress maupun surat ketidaksanggupan dan pengakuan bahwa principle (CV. SISKAK) sudah melakukan wanprestasi (SOP Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terkait Pelayanan Claim yang menyebutkan bahwa adanya *dokumen berupa bukti tertulis bahwa telah terjadi wanprestasi oleh principle atas isi perjanjian atau kontrak kerja*).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 10 Desember 2019, CV. SISKAK tidak meninggalkan lokasi pekerjaan dan masih melanjutkan kegiatan pengerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba meskipun perkerjaan tersebut tidak ada dasar kontrak (diluar kontrak kerja) dan dilakukan tanpa pengawasan dari terdakwa sebagai PPK dan Konsultant Pengawas.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi SERLIANA MARIANI BOMBO sebagai Konsultant Pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SISKAK hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja mencapai progress hanya mencapai sebesar 11,825% (sebelas koma delapan ratus dua puluh lima persen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: PRINT-1158/N.3.20/Fd.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 meminta bantuan ahli dengan Surat Permintaan Bantuan tenaga ahli dan keterangan ahli nomor 1889/N.3.20/Fd.1/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang dan ditindak lanjuti dengan surat

Halaman 227 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas nomor 658/PL23/HK/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang memerintahkan sdr. Yermias Elvis Lay, SST., M.Si. dan saksi welem M. W. L Daga, ST., M.Eng untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengan Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019, dengan hasil dan anliasa data sebagai berikut:

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum dan sesudah di PHK.

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	42,194,922.00	0.980
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	207,605,943.93	4.824
B.3	Pekerjaan Beton	416,334,432.10	9.674
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	1,665,092.00	0.039
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		701,413,210.83	16.297

Total bobot 16,2975% atau senilai fisik pekerjaan Rp 701.413.210,83 yang sudah diklarifikasi lapangan bersama konsultan pengawas, terdakwa selaku PPK, dan penyedia dan diperoleh keterangan bahwa ada sebagian item pekerjaan yang dikerjakan setelah penyedia di-PHK pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan tanpa pengawasan dan diluar kontrak kerja.

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum di PHK.



Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	41,742,865.00	0.970
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	195,109,241.25	4.533
B.3	Pekerjaan Beton	229,401,293.14	5.330
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		499,876,210.19	11.615

Total bobot Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba dalam masa kontrak atau sebelum di-PHK sebesar 11,615% atau senilai fisik pekerjaan Rp 499.876.210,19.

- Bahwa selain penilaian kuantitas pekerjaan Tim Ahli Politeknik Kupang juga melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan struktur bangunan yang terpasang dengan gambar rencana (penilaian kualitas), hasil pemeriksaan dapat dirangkum sebagai berikut:
 7. Pondasi sumuran harusnya mempunyai dinding beton bertulang (beton mutu tertentu) dan isiannya berupa beton siklop (campuran beton + batu s/d diameter 15 cm). sementara yang terpasang, pembesian langsung diisi beton + batu berdiameter 5-10 cm. (foto terlampir)
 8. Pondasi sumuran diletakkan langsung diatas tanah tanpa ada lantai kerja. (foto terlampir)
 9. Terdapat ketidaksesuaian perletakan struktur bangunan dimana seluruh beban harusnya diteruskan ke tanah/bumi lewat pondasi struktur namun yang terpasang di pondasi sumuran, pembesannya hanya sampai pada permukaan pondasi pasangan / pondasi menerus. (foto terlampir)
 10. Pondasi tapak yang harusnya diletakkan ditengah dasar dipasang diatas pondasi pasangan batu. (foto terlampir)
 11. Struktur kolom utama dan atau kolom pedestral tidak sentris perletakkannya pada pondasi sumuran, namun bergeser dari as pondasi sumuran ataupun tapak pondasi. Hal ini secara teknis



sangat dihindari karena perletakan ini menyebabkan timbulnya momen yang cukup besar pada perletakan kolom di pile cap pondasi sumuran atau sloof atau balok. (foto terlampir)

12. Pile cap pondasi sumuran ukuran 120 x 160 yang seharusnya menyatu pembesiannya dengan pembesian sumuran namun pada beberapa titik tidak dijumpai pile cap karena pembesian pondasi sumuran dipotong sampai dasar pondasi pasangan batu dan sebagian besar pile cap tidak ada tumpuan. (foto terlampir)

Menimbang, bahwa dari sejumlah point ketidaksesuaian fisik pekerjaan terhadap perencanaan tehnik maka akan sangat berpotensi terjadinya kegagalan struktur jika bangunan ini dilanjutkan diatas struktur yang sudah ada, mengacu pada UU no 18 tahun 1999 maka kondisi ini disebut sebagai Gagal Kontruksi yang didefinisikan sebagai keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sedangkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi maka kondisi ini dapat berpotensi terjadinya Gagal Bangunan yaitu sebagai suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa karena secara kualitas pekerjaan ini tidak bisa diterima atau tidak memenuhi aspek keamanan dan keselamatan maka tim ahli Poltek Kupang dapat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 tidak dapat dimanfaatkan dan ketidaksesuaian spesifikasi akan **sangat beresiko** untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil tim ahli Politehnik Kupang, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri meminta bantuan ahli untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 dengan surat nomor B-3252/N.3.20/Fd.1/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dan ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu berdasarkan Surat Nomor IK.057/4/ST-DD/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan perhitungan potensi kerugian negara dengan metode **kerugian total (Total Loss)** dimana pekerjaan tersebut:

4. Tidak ada manfaat terhadap barang/jasa yang telah diperoleh
5. Barang tidak dapat berfungsi sesuai kegunaan barang
6. Pekerjaan tidak sesuai bestek, dapat membahayakan pengguna

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah menguntungkan orang lain yaitu CV SISKKA, melalui saksi Ignatius Fernandes (direktur CV. SISKKA), sekitar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang selanjutnya ditransfer ke saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY, selanjutnya sisanya sekitar Rp 43.498.430 (empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebagai keuntungan pemakaian bendera CV. SISKKA. Uang tersebut masuk dikuasai oleh saksi Ignatius Fernandes sebagai direktur CV. SISKKA., dan memberikan keuntungan kepada Konsultan Pengawas yang atas pagu anggaran konsultan Pengawas, Terdakwa menyetujui untuk dicairkan 50% sebesar Rp. 38.640.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong Ppn 10 % dan PPH 4 yang diterima oleh CV. Karya Putra Yuda dari pagu anggaran sebesar Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan oleh saksi SERLIANA MARIANI BOMBO dan saksi HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ (direktur CV. KARYA PUTRA YUDA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Orang Lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 231 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara, kerabat, rekan kerja atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan saksi Satria Patriosiando, S.DS., MBA selaku Direktur Utama PT. Susanto Soekardi Boatyard dalam kegiatan pengadaan Kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kapal Patroli) Tahun Anggaran 2015, apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu : pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan Alokasi Dana untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi (penguatan pelayanan pada daerah terpencil) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dan untuk komponen pendukung berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 Yang Terletak Di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten

Halaman 232 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya tersebut, Terdakwa **SOLEMAN TAMO AMA, ST** bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan Nomor: DINKES.440.01/85/SBD/II/2019, tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2019 saksi JOHAN U. K WOLAGOLE selaku Perwakilan PT. WAHANA MULTI DESAIN untuk wilayah NTT berkomunikasi dengan saksi SERLIANA MARIANI BOMBO menawarkan untuk menjadi Konsultan Perencanaan pada pembangunan Puskesmas Tanggaba Tahun Anggaran 2019, selanjutnya saksi JOHAN U. K WOLAGOLE datang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi pekerjaan perencanaan pembangunan Puskesmas Tanggaba yang secara teknis rencana bangunan Puskesmas Tanggaba sesuai dengan prototipe Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO meminta kelengkapan administrasi perusahaan, Setelah itu saksi JOHAN U. K WOLAGOLE menyiapkan dokumen dan menyerahkan kepada saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk diberikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE mendapatkan berupa *softfile* Prototipe Bangunan Puskesmas, kemudian saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama tim arsitek mempelajari prototipe, *survey* lapangan lokasi dan mulai mendesain gambar bangunan Puskesmas Tanggaba, setelah gambar telah selesai saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bersama saksi SERLIANA MARIANI BOMBO kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk asistensi gambar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa setelah gambar disetujui selanjutnya saksi JOHAN U. K WOLAGOLE membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan pagu yang diberikan oleh dinas yakni sebesar Rp.4.850.681.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2019 saksi JOHAN U. K WOLAGOLE bertemu kembali dengan saksi SERLIANA MARIANI BOMBO dan disodorkan administrasi Kontrak untuk ditandatangani, dan saksi JOHAN U. K WOLAGOLE menelfon Ir. Breeze A. S. Marinka, MSA.IAI (selaku direktur PT.WMD) untuk meminta izin menandatangani kontrak dan administrasi lain yang tertera Namanya dan setelah mendapatkan izin kemudian saksi JOHAN

Halaman 233 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U. K WOLAGOLE menandatangani atas nama Ir. BREEZE A. S. MARINKA, MSA.IAI ;

Menimbang, bahwa pada saat tandatangan kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 tertanggal 25 maret 2019 yang dikerjakan oleh CV. WAHANA MULTI DESAIN dengan nilai kontrak Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dilakukan di rumah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tanpa dihadiri oleh terdakwa sebagai PPK atau perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa setelah perencanaan selesai dilaksanakan melalui jaringan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan lelang terbuka dengan nama paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) – DAK AFIRMASI dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) nilai HPS Rp. 4.850.681.680,00,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) metode pengadaan e-Lelang Umum, metode kualifikasi: Pascakualifikasi, Metode Evaluasi: sistem gugur, metode dokumen yakni satu file.

Menimbang, Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 yang terletak di Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdiri dari: saksi PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt sebagai Ketua, saksi JAMALUDIN EFENDI WUNGO, S.IP sebagai anggota dan saksi NIXON DULEMIGUPA, ST sebagai anggota yang melakukan pelelangan yang pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen, yang diikuti oleh Rekanan, antara lain:

1. CV. MITRA KREASI GEMILANG
2. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
5. CV. SISKI
6. CV. CONSOL PAIRSIAL
7. CV. AURORA TEKNIK
8. CV. MATA DEWA
9. PT. NAMBUR MARLATA

Halaman 234 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. CV. LINTAS BATAS
11. CV. PRIMA SIJATI
12. CV. PRIMA TEKNIK
13. CV. RASA SAYANG
14. CV. MILO MASA
15. CV. MERPATI PUTIH
16. CV. REVOLUSI HIJAU
17. CV. FRADLI
18. CV. TUNAS JAYA
19. PT. ALOR PRIMA
20. CV. CITRA MAKMUR

Menimbang, bahwa dari banyaknya perusahaan yang mendaftar hanya ada 3 perusahaan yang melakukan penawaran terhadap paket lelang Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, yakni:

1. CV. MITRA KRASI GEMILANG
2. CV. SISKI.
3. PT. HAPESINDO OMEGA PENTA

Menimbang, bahwa Pokja melakukan semua tahapan Evaluasi, dan dari 3 (tiga) perusahaan yang memenuhi syarat adalah CV SISKI, sehingga Pokja menunjuk CV. SISKI dengan Direktur Ir. IGNATIUS FERNANDEZ sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita acara hasil pelelangan oleh POKJA ULP Nomor: 05/ POKJA. 46/ SBD/ VII/ 2019, tanggal 09 Juli 2019; dan Surat Penunjukan Pemenang pengadaan barang dan jasa Nomor: 47/ PPK-IV/ DINKES/ SBD/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dengan nilai Rp. 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 dilakukan penandatanganan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 50/PPKIV/DINKES/SBD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ + RI) - DAK Afirmasi, Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya yang berlokasi di Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah, dengan nilai

Halaman 235 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar RP. 4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 160 HK yakni sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 23 Desember 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebelum tandatangan kontrak tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai terkait:

1. Finalisasi rancangan Kontrak;
2. Kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
3. Rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran dan/atau
4. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara terdakwa sebagai PPK dengan Penyedia, terdakwa tidak dapat melakukan verifikasi rancangan kontrak, dokumen dan terdakwa juga tidak bisa melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak, setelah Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dinyatakan sah dan diterima. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam Pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 7.2.1;

Menimbang, bahwa akibat tidak melakukan rapat persiapan dan melakukan verifikasi dokumen kontrak, serta dokumen jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, sesuai fakta hukum terkait Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak (pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), maka Jaminan Pelaksanaan

Halaman 236 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba sebesar 5% dari nilai kontrak sehingga uang yang seharusnya disetorkan oleh CV. SISKI kepada penjamin sebesar Rp. 236.695.988,35 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma tiga puluh lima sen) sedangkan untuk Jaminan Uang Muka yang telah diterima sebesar 20% dari nilai kontrak sejumlah Rp. 946.783.952,14 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat belas sen) yang juga harus disetorkan juga oleh CV. SISKI kepada penjamin namun yang dilakukan CV. SISKI kepada penjamin (Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967) hanya biaya *service chas* atau beban yang harus dibayarkan oleh principal untuk penerbitan jaminan dengan nilai untuk Jaminan Pelaksanaan hanya sebesar Rp. 1.951.017,24 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh belas rupiah koma dua puluh empat sen) dan Jaminan uang muka hanya sebesar Rp. 6.750.685,88 (enam juta tujuh ratus lima puluh enam ratus delapan puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Juli 2019 mengadakan penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya saksi dr. YULIANUS KALEKA, saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY (perwakilan CV. SISKI), serta salah satu staf Dinas Kesehatan An. KORNELIUS diruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya No: DINKES.440.01/85/SBD/II/1019, sedangkan CV. SISKI seharusnya dilakukan oleh direktur Sdr. IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISKI tetapi dari pihak CV. SISKI hanya dihadiri oleh saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY tanpa surat Kuasa, yang atas persetujuan atau ijin dari saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bertanda tangan di atas nama saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ (memalsukan tanda tangan) dalam penandatanganan kontak kerja, seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang didalamnya menjelaskan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan nilai Kontrak Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus

Halaman 237 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dengan Jangka Waktu penyelesaian selama 160 (seratus) hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa yang hadir mewakili CV SISKa dalam penandatanganan kontrak tersebut adalah bukan Direktur CV SISKa, dan juga bukan sebagai Kuasa Direktur atau pun karyawan dari CV SISKa, tetapi Terdakwa tetap melakukan penandatanganan kontrak bersama dengan YODIATMO RIDHO NENOHAy, dan semua pembahasan terkait dengan pekerjaan pembangunan Puskesmas Tenggaba tersebut PPK selalu berkoordinasi dengan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAy;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK dan CV. SISKa dalam Penyerahan Lokasi Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja, tidak melakukan peninjauan lapangan bahkan terdakwa dan Cv. SISKa juga tidak melaksanakan Mutual Check (MC-O) atau MC 0% untuk menghasilkan laporan setiap jenis item uraian pekerjaan yang aktual. Pelaksanaan MC-O yang terdiri dari:

- ✓ Pengukuran (setting out)
- ✓ Penggambaran dan perhitungan hasil pengukuran
- ✓ Perhitungan biaya

Namun Laporan MC-O tetap dibuat beserta Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama (MC 0%), Berita Acara Serah Terima Lapangan (BA MC 0%), Schedule, dan Rekap MC 0% yang mana hal tersebut tidak dilakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu oleh terdakwa dan CV. SISKa.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, terdakwa membuat Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp.946.783.952 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana kerekening CV. SISKa dengan Rekening Bank NTT Cabang Kupang nomor 001.01.13.000494-1 atas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ/CV. SISKa, setelah ada pemotongan pajak PPN sebesar Rp. 86.071.268,- (delapan puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.214.254,- (tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan atau yang diterima

Halaman 238 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. SISKAs sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor:01987/ SP2D/ 1.02.01.01/ 2019 tanggal 7 Agustus 2019.

Menimbang, Bahwa setelah dana masuk rekening CV. SISKAs sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), saksi Fernandes (sebagai direktur yang berkuasa atas rekening tersebut), pada tanggal 09 Agustus 2019 saksi Fernandes mentransfer ke saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dengan no rekening BNI: 0345048995 atas nama DAVID KURNIAWAN WANO KAKA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kemudian saksi Fernandes mengambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya tetap dalam rekening CV, SISKAs.

Menimbang, bahwa untuk itu terdakwa sebagai PPK menghubungi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Tanggaba karena saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tidak memiliki perusahaan dan syarat-syarat sebagai Konsultan Pengawas maka saksi SERLIANA MARIANI BOMBO menghubungi saksi HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ (direktur CV. KARYA PUTRA YUDA) untuk meminjam perusahaan/pinjam bendara yang akan dijadikan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba;

Menimbang, bahwa penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan secara langsung tetapi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO datang kerumah terdakwa dan mengambil Kontrak SPK dengan Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 dengan nilai pengawasan pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI_ DAK Afirmasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya yakni sebesar Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan SPK yakni 150 hari terhitung dari 22 Juli 2019 – 18 Desember 2019, selanjutnya saksi SERLIANA MARIANI BOMBO mengirimkan Form Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ke Kupang untuk ditanda tangani direktur CV Karya Putra Yuda, setelah ditandatangani dikirim lagi kepada saksi SERLIANA MARIANI BOMBO, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO serahkan kembali kepada PPK beserta data perusahaan.

Halaman 239 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi SERLIANA MARIANI BOMBO bukan bagian dari dalam struktur organisasi CV. KARYA PUTRA YUDHA yang terdiri dari:

5. Direktur HTN. NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST,
6. *Seat engeneering* yakni Markus A. bolle, ST,
7. Inspektur Toni Detan, ST,
- 4 Administrasi MFN. Rodrequez, SH

Menimbang, bahwa saksi HTN. NURMENTARI tidak pernah memerintahkan *seat engeneering* yakni Markus A. Bolle, ST, Inspektur Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH, untuk melakukan pengawasan ataupun membuat administrasi pengawasan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO yang tidak memiliki keahlian dan kompetensi dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.

Menimbang, bahwa saksi HTN. NURMENTARI sebagai direktur CV. KARYA PUTRA YUDHA, *seat engeneering* yakni Markus A. bolle, ST, Inspektur Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH tidak pernah terlibat dalam teknis pekerjaan pengawasan dan tidak pernah melihat atau turun dilokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba karena semua pekerjaan dilakukan oleh saksi SERLI MARIANI BOMBO.

Menimbang, bahwa pagu anggaran untuk Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 88.550.000,- bruto, dan Terdakwa menyetujui untuk dilakukan pembayaran kepada CV. KARYA PUTRA YUDA sebesar 50 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.361.112,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) setelah dipotong Ppn 10 % dan Pph 4 % dengan alasan telah melakukan Pengawasan, sedangkan Terdakwa mengetahui kalau yang melakukan Pengawasan pekerjaan tersebut adalah SERLI MARIANI BOMBO yang adalah bukan merupakan bagian karyawan dari Perusahaan CV. KARYA PUTRA YUDA ;

Menimbang, bahwa sejak awal kontrak Terdakwa mengetahui kalau yang melaksanakan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa

Halaman 240 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah oleh saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bukan karyawan dari Perusahaan CV SISKKA dan mereka (tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan jasa kontruksi), dan dalam pekerjaan tersebut tanpa didampingi oleh tenaga teknis, peralatan yang memadai dan tenaga kerja yang minim.

Menimbang, bahwa sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 pihak CV. SISKKA tidak langsung melaksanakan pekerjaannya dan pada tanggal 2 Agustus 2019 baru ada pematokan serta pengambilan MC Nol, dan sesuai laporan minggu ke delapan baru ada pekerjaan pembersihan lahan, pembuatan direksi kit dan pagar proyek dan pembongkaran dinding dengan progress 0,446%, oleh karena itu saksi SERLIANA MARIANI BOMBO melakukan himbauan untuk menambah material, menambah tenaga kerja, dan mandor dilokasi; selanjutnya pada laporan minggu ke Sebelas pekerjaan pondasi baru dilaksanakan total pekerjaan sebesar 1,346%, selanjutnya minggu ke 12 pekerjaan yang dilakukan pekerjaan pondasi batu karang progress pekerjaan 2, 072%, minggu ke 15 pekerjaan yang dilakukan pondasi semuran dan batu karang progress 6, 564% minggu ke 20 (minggu terakhir pekerjaan) pekerjaan yang dilakukan yakni pekerjaan kolom, pondasi lanjutan progress yang dicapai yakni 11,825%, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2019 melalui Surat Nomor: 01/srtTgr/CV.KPY/IX/2019 yang dikeluarkan oleh CV. KARYA PIJTRA YUDA yang isinya himbauan (Peringatan) kepada CV. SISKKA dikarenakan konsultan pengawas melihat terjadinya keterlambatan pekerjaan disebabkan kurangnya tenaga dilokasi sehingga beberapa item pekerjaan yang seharusnya sudah dilaksanakan ternyata belum dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tanggal 26 September 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersurat kepada CV. SISKKA dengan Nomor: 85/PPKIV/DINKES/SBD/IX/2019 Perihal Teguran I menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 02/srd-tgr/CV.KPY/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 7 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 15% (minus).

Menimbang, Bahwa tanggal 5 Nopember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kembali bersurat kepada CV. SISKKA dengan Nomor: 97/PPKIV/DINKES/SBD/XI/2019 Perihal Teguran II menindaklanjuti

Halaman 241 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Konsultan Pengawas Nomor 03/Srt-Tgr/CV.KPY/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 9 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 23,009% (minus).

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat dengan Nomor: 106/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. SISKI selaku pelaksana dan Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA selaku Konsultan Pengawas, perihal Pemberhentian Pekerjaan, hal tersebut berdasarkan laporan pekerjaan pada bulan Nopember 2019 dari Konsultan Pengawas yang menyatakan progress lapangan tidak mengalami kenaikan hingga minggu ke 19 hanya mencapai 10,83%, padahal menurut rencana kontrak seharusnya telah mencapai 64,88%.

Menimbang, Bahwa kemudian tanggal 10 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada CV. SISKI melalui Surat Nomor: 115:/PPK.IV/DINKES/SBD/XII/2019, dalam surat tersebut progress pelaksanaan hingga bulan Nopember 2019 mencapai 11,80%. Sebagai akibat cidera janji yang dibuat pelaksana yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap kuantitas dan administrasi kontrak, maka CV. SISKI diberi sanksi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sesuai dokumen kontrak dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 40.1 huruf d dan Pasa 140.2 huruf a, b dan e maka dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontrak Nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2109 dengan realisasi fisik sebesar 11,80% sesuai pemeriksaan lapangan.
- ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka jaminan uang muka setelah dikurangi realisasi fisik lapangan sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh

Halaman 242 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

- ✓ Bahwa penyedia jasa dalam hal ini CV. SSKA diusulkan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Sumba barat Daya agar dimasukkan dalam daftar hitam (Black List) dengan jangka waktu selama 2 (Dua) tahun.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen meminta pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka kepada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 yang beralamat di Ruko Plaza Palapa Jl. Palapa No. 19 B Kupang melalui surat Nomor 120/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019, dengan nominal Jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan Jaminan uang muka sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum Jaminan Pelaksanaan telah dicairkan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum didalam persidangan, hal tersebut diketahui oleh Penuntut Umum, namun Jaminan Uang Muka tersebut belum dapat dicairkan, dengan alasan pihak Asuransi terlebih dahulu akan melakukan pengecekan lapangan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba dan dibuktikan dengan progress maupun surat ketidaksanggupan dan pengakuan bahwa principle (CV. SSKA) sudah melakukan wanprestasi (SOP Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terkait Pelayanan Claim yang menyebutkan bahwa adanya *dokumen berupa bukti tertulis bahwa telah terjadi wanprestasi oleh principle atas isi perjanjian atau kontrak kerja*).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 10 Desember 2019, CV. SSKA tidak meninggalkan lokasi pekerjaan dan masih melanjutkan kegiatan pengerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba meskipun perkerjaan tersebut tidak ada dasar kontrak (diluar kontrak kerja) dan dilakukan tanpa pengawasan dari terdakwa sebagai PPK dan Konsultatan Pengawas.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh saksi SERLIANA MARIANI BOMBO sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan yang

Halaman 243 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh CV. SISKHA hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja mencapai progress hanya mencapai sebesar 11,825% (sebelas koma delapan ratus dua puluh lima persen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: PRINT-1158/N.3.20/Fd.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 meminta bantuan ahli dengan Surat Permintaan Bantuan tenaga ahli dan keterangan ahli nomor 1889/N.3.20/Fd.1/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang dan ditindak lanjuti dengan surat tugas nomor 658/PL23/HK/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang memerintahkan sdr. Yermias Elvis Lay, SST., M.Si. dan saksi welem M. W. L Daga, ST., M.Eng untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengan Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019, dengan hasil dan anliasa data sebagai berikut:

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum dan sesudah di PHK.

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksha (Rp)	Bobot Periksha (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	42,194,922.00	0.980
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	207,605,943.93	4.824
B.3	Pekerjaan Beton	416,334,432.10	9.674
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	1,665,092.00	0.039
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		701,413,210.83	16.297

Total bobot 16,2975% atau senilai fisik pekerjaan Rp 701.413.210,83 yang sudah diklarifikasi lapangan bersama konsultan pengawas, terdakwa selaku PPK, dan penyedia dan diperoleh keterangan bahwa ada sebagian item pekerjaan yang dikerjakan setelah penyedia di-PHK



pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan tanpa pengawasan dan diluar kontrak kerja.

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum di PHK.

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	41,742,855.00	0.970
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	195,109,241.25	4.533
B.3	Pekerjaan Beton	229,411,293.14	5.380
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecalan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecalan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		499,876,210.19	11.615

Total bobot Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba dalam masa kontrak atau sebelum di-PHK sebesar 11,615% atau senilai fisik pekerjaan Rp 499.876.210,19.

- Bahwa selain penilaian kuantitas pekerjaan Tim Ahli Politeknik Kupang juga melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan struktur bangunan yang terpasang dengan gambar rencana (penilaian kualitas), hasil pemeriksaan dapat dirangkum sebagai berikut:
 1. Pondasi sumuran harusnya mempunyai dinding beton bertulang (beton mutu tertentu) dan isian berupa beton siklop (campuran beton + batu s/d diameter 15 cm). sementara yang terpasang, pembesian langsung diisi beton + batu berdiameter 5-10 cm. (foto terlampir)
 2. Pondasi sumuran diletakkan langsung diatas tanah tanpa ada lantai kerja. (foto terlampir)
 3. Terdapat ketidaksesuaian perletakan struktur bangunan dimana seluruh beban harusnya diteruskan ke tanah/bumi lewat pondasi struktur namun yang terpasang di pondasi sumuran,



pembesiannya hanya sampai pada permukaan pondasi pasangan / pondasi menerus. (foto terlampir)

4. Pondasi tapak yang harusnya diletakkan ditinjau dasar dipasang diatas pondasi pasangan batu. (foto terlampir)
5. Struktur kolom utama dan atau kolom pedestral tidak sentris perletakkannya pada pondasi sumuran, namun bergeser dari as pondasi sumuran ataupun tapak pondasi. Hal ini secara teknis sangat dihindari karena perletakan ini menyebabkan timbulnya momen yang cukup besar pada perletakan kolom di pile cap pondasi sumuran atau sloof atau balok. (foto terlampir)
6. Pile cap pondasi sumuran ukuran 120 x 160 yang seharusnya menyatu pembesiannya dengan pembesian sumuran namun pada beberapa titik tidak dijumpai pile cap karena pembesian pondasi sumuran dipotong sampai dasar pondasi pasangan batu dan sebagian besar pile cap tidak ada tumpuan. (foto terlampir)

Menimbang, bahwa dari sejumlah point ketidaksesuaian fisik pekerjaan terhadap perencanaan tehnik maka akan sangat berpotensi terjadinya kegagalan struktur jika bangunan ini dilanjutkan diatas struktur yang sudah ada, mengacu pada UU no 18 tahun 1999 maka kondisi ini disebut sebagai Gagal Kontruksi yang didefinisikan sebagai keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sedangkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi maka kondisi ini dapat berpotensi terjadinya Gagal Bangunan yaitu sebagai suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa karena secara kualitas pekerjaan ini tidak bisa diterima atau tidak memenuhi aspek keamanan dan keselamatan maka tim ahli Poltek Kupang dapat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 tidak dapat dimanfaatkan dan ketidaksesuaian spesifikasi akan **sangat beresiko** untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil tim ahli Politeknik Kupang, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri meminta bantuan ahli untuk Perhitungan

Halaman 246 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 dengan surat nomor B-3252/N.3.20/Fd.1/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dan ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu berdasarkan Surat Nomor IK.057/4/ST-DD/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan perhitungan potensi kerugian negara dengan metode **kerugian total (Total Loss)** dimana pekerjaan tersebut:

1. Tidak ada manfaat terhadap barang/jasa yang telah diperoleh
2. Barang tidak dapat berfungsi sesuai kegunaan barang
3. Pekerjaan tidak sesuai bestek, dapat membahayakan pengguna

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :

1. Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan turunan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 2.3.2.5. bahwa Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan dan harus dicairkan oleh penerbit penjamin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Pencairan.
2. Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia juga harus dipedomani dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 karena berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf g sampai dengan o dan huruf v Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Halaman 247 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tugas dan tanggung jawab PA, PPK, PPTK, Bendahara, Pokja Pemilihan, Penyedia, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 9 bahwa (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; c. menetapkan perencanaan pengadaan; d. menetapkan dan mengumumkan RUP; e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal; g. menetapkan PPK; h. menetapkan Pejabat Pengadaan; i. menetapkan PjPHP/PPHP; j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; k. menetapkan tim teknis; l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Halaman 248 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan "kerugian keuangan negara" adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential*

Halaman 249 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa selaku PPK pada tanggal 17 Juli 2019 mengadakan penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh terdakwa selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya saksi dr. YULIANUS KALEKA, saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY (perwakilan CV. SISK A), serta salah satu staf Dinas Kesehatan An. KORNELIUS diruangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya No: DINKES.440.01/85/SBD/II/1019, sedangkan CV. SISK A seharusnya dilakukan oleh direktur Sdr. IR. IGNATIUS FERNANDEZ selaku direktur CV. SISK A tetapi dari pihak CV. SISK A hanya dihadiri oleh saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY tanpa surat Kuasa, yang atas persetujuan atau ijin dari saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bertanda tangan di atas nama saksi IR. IGNATIUS FERNANDEZ (memalsukan tanda tangan) dalam penandatanganan kontak kerja, seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang didalamnya menjelaskan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan nilai Kontrak Rp.4.733.919.760,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dengan Jangka Waktu penyelesaian selama 160 (seratus) hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa yang hadir mewakili CV SISK A dalam penandatanganan kontrak tersebut adalah bukan Direktur CV SISK A, dan juga bukan sebagai Kuasa Direktur atau pun karyawan dari CV SISK A, tetapi Terdakwa tetap melakukan penandatanganan kontrak bersama dengan YODIATMO RIDHO NENOHAY, dan semua pembahasan terkait dengan pekerjaan pembangunan Puskesmas Tenggaba tersebut PPK selalu berkoordinasi dengan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY;

Halaman 250 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK dan CV. SISKa dalam Penyerahan Lokasi Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja, tidak melakukan peninjauan lapangan bahkan terdakwa dan Cv. SISKa juga tidak melaksanakan Mutual Check (MC-O) atau MC 0% untuk menghasilkan laporan setiap jenis item uraian pekerjaan yang aktual. Pelaksanaan MC-O yang terdiri dari:

- ✓ Pengukuran (setting out)
- ✓ Penggambaran dan perhitungan hasil pengukuran
- ✓ Perhitungan biaya

Namun Laporan MC-O tetap dibuat beserta Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama (MC 0%), Berita Acara Serah Terima Lapangan (BA MC 0%), Schedule, dan Rekap MC 0% yang mana hal tersebut tidak dilakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu oleh terdakwa dan CV. SISKa.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, terdakwa membuat Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) agar dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp.946.783.952 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana kerekening CV. SISKa dengan Rekening Bank NTT Cabang Kupang nomor 001.01.13.000494-1 atas nama IR. IGNATIUS FERNANDEZ/CV. SISKa, setelah ada pemotongan pajak PPN sebesar Rp. 86.071.268,- (delapan puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.214.254,- (tujuh belas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan atau yang diterima oleh CV. SISKa sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor:01987/ SP2D/ 1.02.01.01/ 2019 tanggal 7 Agustus 2019.

Menimbang, Bahwa setelah dana masuk kerekening CV. SISKa sebesar Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), saksi Fernandes (sebagai direktur yang berkuasa atas rekening tersebut), pada tanggal 09 Agustus 2019 saksi Fernandes mentransfer ke saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dengan no rekening BNI: 0345048995 atas nama DAVID KURNIAWAN WANO KAKA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pukesmas Tanggaba

Halaman 251 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Fernandes mengambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya tetap dalam rekening CV, SISKa.

Menimbang, bahwa untuk itu terdakwa sebagai PPK menghubungi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Tanggaba karena saksi SERLIANA MARIANI BOMBO tidak memiliki perusahaan dan syarat-syarat sebagai Konsultan Pengawas maka saksi SERLIANA MARIANI BOMBO menghubungi saksi HTN NURMENTARI F. RODRIQUEZ (direktur CV. KARYA PUTRA YUDA) untuk meminjam perusahaan/pinjam bendara yang akan dijadikan sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanggaba;

Menimbang, bahwa penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan secara langsung tetapi saksi SERLIANA MARIANI BOMBO datang kerumah terdakwa dan mengambil Kontrak SPK dengan Nomor: 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 dengan nilai pengawasan pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI_ DAK Afirmasi pada Kabupaten Sumba Barat Daya yakni sebesar Rp. 88.550.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan SPK yakni 150 hari dihitung dari 22 Juli 2019 – 18 Desember 2019, selanjutnya saksi SERLIANA MARIANI BOMBO mengirimkan Form Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK ke Kupang untuk ditanda tangani direktur CV Karya Putra Yuda, setelah ditandatangani dikirim lagi kepada saksi SERLIANA MARIANI BOMBO, kemudian saksi SERLIANA MARIANI BOMBO serahkan kembali kepada PPK beserta data perusahaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi SERLIANA MARIANI BOMBO bukan bagian dari dalam struktur organisasi CV. KARYA PUTRA YUDHA yang terdiri dari:

1. Direktur HTN. NURMENTARI F. RODRIQUEZ, ST,
2. Seat engeneering yakni Markus A. bolle, ST,
3. Inspektor Toni Detan, ST,
4. Administrasi MFN. Rodrequez, SH

Menimbang, bahwa saksi HTN. NURMENTARI tidak pernah memerintahkan seat engeneering yakni Markus A. Bolle, ST, Inspektor Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodrequez, SH, untuk melakukan pengawasan ataupun membuat administrasi pengawasan Pembangunan Puskesmas

Halaman 252 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba (RJ+RI) DAK Afirmasi yang terletak Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah saksi SERLIANA MARIANI BOMBO yang tidak memiliki keahlian dan kompetensi dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.

Menimbang, bahwa saksi HTN. NURMENTARI sebagai direktur CV. KARYA PUTRA YUDHA, seat engineering yakni Markus A. bolle, ST, Inspektur Toni Detan, ST, administrasi MFN. Rodriquez, SH tidak pernah terlibat dalam teknis pekerjaan pengawasan dan tidak pernah melihat atau turun dilokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba karena semua pekerjaan dilakukan oleh saksi SERLI MARIANI BOMBO.

Menimbang, bahwa pagu anggaran untuk Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp. 88.550.000,- bruto, dan Terdakwa menyetujui untuk dilakukan pembayaran kepada CV. KARYA PUTRA YUDA sebesar 50 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 38.361.112,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) setelah dipotong Ppn 10 % dan Pph 4 % dengan alasan telah melakukan Pengawasan, sedangkan Terdakwa mengetahui kalau yang melakukan Pengawasan pekerjaan tersebut adalah SERLI MARIANI BOMBO yang adalah bukan merupakan bagian karyawan dari Perusahaan CV. KARYA PUTRA YUDA;

Menimbang, bahwa sejak awal kontrak Terdakwa mengetahui kalau yang melaksanakan Pembangunan Puskesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019 adalah oleh saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bukan karyawan dari Perusahaan CV SISKI dan mereka (tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi), dan dalam pekerjaan tersebut tanpa didampingi oleh tenaga teknis, peralatan yang memadai dan tenaga kerja yang minim.

Menimbang, bahwa sejak diterimnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 56/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 pihak CV. SISKI tidak langsung melaksanakan pekerjaannya dan pada tanggal 2 Agustus 2019 baru ada pematokan serta pengambilan MC Nol, dan sesuai laporan minggu ke delapan baru ada pekerjaan pembersihan lahan, pembuatan

Halaman 253 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi kit dan pagar proyek dan pembongkaran dinding dengan progress 0,446%, oleh karena itu saksi SERLIANA MARIANI BOMBO melakukan himbauan untuk menambah material, menambah tenaga kerja, dan mandor dilokasi; selanjutnya pada laporan minggu ke Sebelas pekerjaan pondasi baru dilaksanakan total pekerjaan sebesar 1,346%, selanjutnya minggu ke 12 pekerjaan yang dilakukan pekerjaan pondasi batu karang progress pekerjaan 2, 072%, minggu ke 15 pekerjaan yang dilakukan pondasi semuran dan batu karang progress 6, 564% minggu ke 20 (minggu terakhir pekerjaan) pekerjaan yang dilakukan yakni pekerjaan kolom, pondasi lanjutan progress yang dicapai yakni 11,825%, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2019 melalui Surat Nomor: 01/srtTgr/CV.KPY/IX/2019 yang dikeluarkan oleh CV. KARYA PIJTRA YUDA yang isinya himbauan (Peringatan) kepada CV. SISKI dikarenakan konsultan pengawas melihat terjadinya keterlambatan pekerjaan disebabkan kurangnya tenaga dilokasi sehingga beberapa item pekerjaan yang seharusnya sudah dilaksanakan ternyata belum dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tanggal 26 September 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersurat kepada CV. SISKI dengan Nomor: 85/PPKIV/DINKES/SBD/IX/2019 Perihal Teguran I menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 02/srd-tgr/CV.KPY/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 7 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 15% (minus).

Menimbang, Bahwa tanggal 5 Nopember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kembali bersurat kepada CV. SISKI dengan Nomor: 97/PPKIV/DINKES/SBD/XI/2019 Perihal Teguran II menindaklanjuti surat Konsultan Pengawas Nomor 03/Srt-Tgr/CV.KPY/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Yang menyatakan terjadinya keterlambatan pelaksanaan sampai minggu ke 9 terhitung 17 Juli 2019 yaitu sebesar 23,009% (minus).

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat dengan Nomor: 106/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019 yang ditujukan kepada Direktur CV. SISKI selaku pelaksana dan Direktur CV. KARYA PUTRA YUDA selaku Konsultan Pengawas, perihal Pemberhentian Pekerjaan, hal tersebut berdasarkan laporan pekerjaan pada bulan Nopember 2019 dari Konsultan Pengawas yang menyatakan progress lapangan tidak mengalami kenaikan

Halaman 254 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga minggu ke 19 hanya mencapai 10,83%, padahal menurut rencana kontrak seharusnya telah mencapai 64,88%.

Menimbang, Bahwa kemudian tanggal 10 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada CV. SISKa melalui Surat Nomor: 115:/PPK.IV/DINKES/SBD/XII/2019, dalam surat tersebut progress pelaksanaan hingga bulan Nopember 2019 mencapai 11,80%. Sebagai akibat cidera janji yang dibuat pelaksana yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap kuantitas dan administrasi kontrak, maka CV. SISKa diberi sanksi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sesuai dokumen kontrak dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 40.1 huruf d dan Pasa 140.2 huruf a, b dan e maka dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontrak Nomor: 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2109 dengan realisasi fisik sebesar 11,80% sesuai pemeriksaan lapangan.
- ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- ✓ Bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka jaminan uang muka setelah dikurangi realisasi fisik lapangan sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya akan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- ✓ Bahwa penyedia jasa dalam hal ini CV. SISKa diusulkan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Sumba barat Daya agar dimasukkan dalam daftar hitam (Black List) dengan jangka waktu selama 2 (Dua) tahun.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen meminta pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka kepada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA

Halaman 255 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967 yang beralamat di Ruko Plaza Palapa Jl. Palapa No. 19 B Kupang melalui surat Nomor 120/PPKIV/DINKES/SBD/XII/2019, dengan nominal Jaminan pelaksanaan sebesar RP.236.695.988,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan Jaminan uang muka sebesar RP. 388.181.420,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum Jaminan Pelaksanaan telah dicairkan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum didalam persidangan, hal tersebut diketahui oleh Penuntut Umum, namun Jaminan Uang Muka tersebut belum dapat dicairkan, dengan alasan pihak Asuransi terlebih dahulu akan melakukan pengecekan lapangan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba dan dibuktikan dengan progress maupun surat ketidaksanggupan dan pengakuan bahwa principle (CV. SISKKA) sudah melakukan wanprestasi (SOP Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terkait Pelayanan Claim yang menyebutkan bahwa adanya *dokumen berupa bukti tertulis bahwa telah terjadi wanprestasi oleh principle atas isi perjanjian atau kontrak kerja*).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 10 Desember 2019, CV. SISKKA tidak meninggalkan lokasi pekerjaan dan masih melanjutkan kegiatan pengerjaan Pembangunan Puskesmas Tanggaba meskipun pekerjaan tersebut tidak ada dasar kontrak (diluar kontrak kerja) dan dilakukan tanpa pengawasan dari terdakwa sebagai PPK dan Konsultasi Pengawas.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi SERLIANA MARIANI BOMBO sebagai Konsultasi Pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SISKKA hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja mencapai progress hanya mencapai sebesar 11,825% (sebelas koma delapan ratus dua puluh lima persen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: PRINT-1158/N.3.20/Fd.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 meminta bantuan ahli dengan Surat Permintaan Bantuan tenaga ahli dan keterangan ahli nomor 1889/N.3.20/Fd.1/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang dan ditindak lanjuti dengan surat tugas nomor 658/PL23/HK/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang

Halaman 256 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan sdr. Yermias Elvis Lay, SST., M.Si. dan saksi welem M. W. L Daga, ST., M.Eng untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengan Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019, dengan hasil dan anliasa data sebagai berikut:

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum dan sesudah di PHK.

Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksa (Rp)	Bobot Periksa (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	42,194,922.00	0.980
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	207,605,943.93	4.824
B.3	Pekerjaan Beton	416,334,432.10	9.674
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	1,665,092.00	0.039
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		701,413,210.83	16.297

Total bobot 16,2975% atau senilai fisik pekerjaan Rp 701.413.210,83 yang sudah diklarifikasi lapangan bersama konsultan pengawas, terdakwa selaku PPK, dan penyedia dan diperoleh keterangan bahwa ada sebagian item pekerjaan yang dikerjakan setelah penyedia di-PHK pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan tanpa pengawasan dan diluar kontrak kerja.

Rekapitulasi fisik dan bobot pada Pekerjaan Pukesmas Tanggaba dengan perhitungan volume dan nilai fisik terpasang baik sebelum di PHK.



Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Periksha (Rp)	Bobot Periksha (%)
1	2	7	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.1	Pekerjaan Persiapan	17,092,880.00	0.397
A.2	Pekerjaan Bongkaran	16,519,940.80	0.384
B	PEKERJAAN LANTAI 1		
B.1	Pekerjaan Galian dan Urugan	41,742,865.00	0.970
B.2	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	195,109,241.25	4.533
B.3	Pekerjaan Beton	229,401,293.14	5.330
B.4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
B.5	Pekerjaan Lantai	-	-
B.6	Pekerjaan Pengecatan	-	-
B.7	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C	PEKERJAAN LANTAI 2		
C.1	Pekerjaan Pasangan	-	-
C.2	Pekerjaan Beton	-	-
C.3	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	-
C.4	Pekerjaan Lantai	-	-
C.5	Pekerjaan Pengecatan	-	-
C.6	Pekerjaan Mekanikal	-	-
C.7	Pekerjaan Cladding Dinding	-	-
C.8	Pekerjaan Atap	-	-
C.9	Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total Biaya Fisik		499,876,210.19	11.615

Total bobot Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba dalam masa kontrak atau sebelum di-PHK sebesar 11,615% atau senilai fisik pekerjaan Rp 499.876.210,19.

- Bahwa selain penilaian kuantitas pekerjaan Tim Ahli Politeknik Kupang juga melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan struktur bangunan yang terpasang dengan gambar rencana (penilaian kualitas), hasil pemeriksaan dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Pondasi sumuran harusnya mempunyai dinding beton bertulang (beton mutu tertentu) dan isiannya berupa beton siklop (campuran beton + batu s/d diameter 15 cm). sementara yang terpasang, pembesian langsung diisi beton + batu berdiameter 5-10 cm. (foto terlampir)
 2. Pondasi sumuran diletakkan langsung diatas tanah tanpa ada lantai kerja. (foto terlampir);
 3. Terdapat ketidaksesuaian perletakan struktur bangunan dimana seluruh beban harusnya diteruskan ke tanah/bumi lewat pondasi struktur namun yang terpasang di pondasi sumuran, pembesannya hanya sampai pada permukaan pondasi pasangan / pondasi menerus. (foto terlampir) ;
 4. Pondasi tapak yang harusnya diletakkan ditanah dasar dipasang diatas pondasi pasangan batu. (foto terlampir);
 5. Struktur kolom utama dan atau kolom pedestral tidak sentris perletakkannya pada pondasi sumuran, namun bergeser dari as pondasi sumuran ataupun tapak pondasi. Hal ini secara teknis sangat dihindari karena perletakkan ini menyebabkan timbulnya momen yang cukup



besar pada perletakan kolom di pile cap pondasi sumuran atau sloof atau balok. (foto terlampir);

6. Pile cap pondasi sumuran ukuran 120 x 160 yang seharusnya menyatu pembesiannya dengan pembesian sumuran namun pada beberapa titik tidak dijumpai pile cap karena pembesian pondasi sumuran dipotong sampai dasar pondasi pasangan batu dan sebagian besar pile cap tidak ada tumpuan. (foto terlampir)

Menimbang, bahwa dari sejumlah point ketidaksesuaian fisik pekerjaan terhadap perencanaan tehnik maka akan sangat berpotensi terjadinya kegagalan struktur jika bangunan ini dilanjutkan diatas struktur yang sudah ada, mengacu pada UU no 18 tahun 1999 maka kondisi ini disebut sebagai Gagal Kontruksi yang didefinisikan sebagai keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sedangkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi maka kondisi ini dapat berpotensi terjadinya Gagal Bangunan yaitu sebagai suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa karena secara kualitas pekerjaan ini tidak bisa diterima atau tidak memenuhi aspek keamanan dan keselamatan maka tim ahli Poltek Kupang dapat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 tidak dapat dimanfaatkan dan ketidaksesuaian spesifikasi akan **sangat beresiko** untuk bangunan ini dilanjutkan pekerjaannya karena struktur pondasi dan balok-kolom bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang sudah dibuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil tim ahli Politeknik Kupang, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri meminta bantuan ahli untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pekerjaan Pembangunan Pukesmas Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2019 dengan surat nomor B-3252/N.3.20/Fd.1/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dan ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu berdasarkan Surat Nomor IK.057/4/ST-DD/II/2021 tanggal 11 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan perhitungan potensi kerugian negara dengan metode **kerugian total (Total Loss)** dimana pekerjaan tersebut:

1. Tidak ada manfaat terhadap barang/jasa yang telah diperoleh;
2. Barang tidak dapat berfungsi sesuai kegunaan barang;
3. Pekerjaan tidak sesuai bestek, dapat membahayakan pengguna ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor IK.057/01/PK-LHP/SBD/II/2021 Tanggal 8 Januari 2021 bahwa total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar 881.859. (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian perhitungannya sebagai berikut:

Terhadap CV Siska (penyedia)

	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka 20% x Nilai Kontrak Rp4.733.919.760,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Siska (Ir. Ignasius Fernandez No Rek.BPD NTT Cab. Kupang 001.01.13.000494-1	946.783.952	
2	PPN yang telah dipungut	103.285.522,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 – 2)		843.498.430,-
4	Pengeluaran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi	0	
5	Jumlah pengeluaran CV Siska (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)		843.498.430,-

Terhadap CV Karya Putra Yuda (konsultan Pengawas)

Halaman 260 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Pembayaran Uang Muka 50% dari nilai Kontrak. Dengan Jumlah pembayaran sebesar Rp.44.275.000 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat kepada CV Karya Putra Yuda (HTN. Nurmentari F Rodriquez, ST dengan no rek.00.646.059.4-922.000. BPD NTT Cab. Kupang	44.275.000,-	
2	PPN yang telah dipungut	5.913.888,-	
3	Jumlah pembayaran dikurangi PPN (1 - 2)		38.361.112,-
4	Pengeluaran Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik disebut berpotensi gagal konstruksi	0	
5	Jumlah pengeluaran CV KPY (4)		0
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)		38.361.112,-

Menimbang, bahwa terkait perhitungan kerugian keuangan negara tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor dan perhitungan tersebut dilandasi dengan pertimbangan pendapat ahli Konstruksi yang oleh Majelis Hakim sependapat dengan memperhatikan hasil fisik pekerjaan yang dilakukan oleh CV SISKI dan pengawasan dari Konsultan Pengawas CV KARYA PUTRA YUDHA, yang oleh menilainya sebagai gagal konstruksi maka kesimpulannya adalah kerugian total (Total Loss) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Mr.M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka

Halaman 261 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan :
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku PPK dalam melakukan perbuatannya tersebut telah ada pengetahuan dan kehendak yang sama dengan pihak lain yaitu saksi DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bukan karyawan dari Perusahaan CV SISKI, serta saksi HTN. NURMENTARI sebagai direktur CV. KARYA PUTRA YUDHA, dan saksi SERLI MARIANI BOMBO sebagai pengawas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Tenggara;

Menimbang, bahwa uraian Kerjasamanya secara sistematis sesuai dengan pengetahuan dan kehendak masing-masing, dan dalam pekerjaan Puskesmas Tenggara tersebut Terdakwa selaku PPK, setiap minggu melakukan monitoring di lokasi pekerjaan, dan mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Puskesmas Tenggara tersebut adalah orang yang tidak mempunyai keahlian dan mengetahui DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHAY bukan karyawan dari Perusahaan CV SISKI, namun Terdakwa selaku PPK terus membiarkan pekerjaan pembangunan Puskesmas tersebut dilaksanakan oleh mereka, dan sejak penandatanganan kontrak hingga dalam monitoring pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa selaku PPK tidak pernah bertemu langsung dengan Direktur CV SISKI dan Direktur KARYA PUTRA YUDHA , hal tersebut yang menurut Majelis Hakim mengakibatkan pekerjaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan kontrak, kemajuan/ progress pekerjaannya juga dibawah 20 %, ;

Menimbang, bahwa selain itu sejak awal Terdakwa mengabaikan tugasnya sebagai PPK untuk melakukan Rapat persiapan dengan pihak penyedia dan memverifikasi jaminan pelaksana dan jaminan uang muka yang diajukan oleh CV Siska melalui DAVID KURNIAWAN WANO KAKA dan saksi YODIATMO RIDHO NENOHA, hal tersebut yang mengakibatkan Ketika Terdakwa memberi keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV Siska namun kedua jaminan tersebut tdk dapat diklaim hingga habis batas waktu yang ditentukan dalam Sertifikat Jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa jalinan kerja sama serta kehendak yang sama dari Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut diatas yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara dan dari hasil audit para ahli yang telah dipertimbangkan diatas bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Siska dan dalam Pengawasan konsultan Pengawas CV KARYA PUTRA YUDHA tersebut, bangunan tersebut dinilai gagal konstruksi yang akibatnya tidak dapat dilanjutkan pembangunannya serta tidak dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memperoleh harta atau uang dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga kepada Terdakwa, tidak dibebani pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 263 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Tuntutan Penuntut Umum, namun terbukti bersalah dalam dakwaan kedua, namun kerugian yang diperhitungkan oleh Penasihat Hukum adalah sebesar Rp218.621.021.64,- (dua ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen), dengan pertimbangan bahwa jaminan uang muka sedang dalam proses pencairan sebesar Rp388.181.420,32,- sedang jaminan pelaksanaan sebesar Rp236.695.988,04,- sudah dicairkan dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat , oleh karena itu mohon putusan yang seringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, uraian perbuatan telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam unsur-unsur pidana diatas, sehingga Majelis sependapat kalau Perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dan terkait perhitungan kerugian keuangan negara tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor dan perhitungan tersebut dilandasi dengan pertimbangan pendapat ahli Konstruksi yang oleh Majelis Hakim sependapat dengan memperhatikan hasil fisik pekerjaan yang dilakukan oleh CV SISKI dan pengawasan dari Konsultan Pengawas CV KARYA PUTRA YUDHA, yang oleh menilainya sebagai gagal konstruksi maka kesimpulannya adalah kerugian total (Total Loss) ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penyetoran pencairan jaminan pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya tersebut, oleh karena dilakukan pencairan sudah dalam proses persidangan sehingga oleh Majelis Hakim menilainya sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara, sebagai bagian dalam pertimbangan hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Halaman 264 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut sepanjang tentang penghitungan kerugian keuangan negara tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a *quo* adalah termasuk kategori kerugian jenis ringan (vide Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, kerugian keuangan negara termasuk kategori ringan, yaitu lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b Sesuai Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori rendah karena Terdakwa perannya secara signifikan melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama, dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten serta keuntungan yang diperoleh tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan Rutan, maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP dengan alasan yang cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHP ,

Halaman 265 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti dari nomor 1 sampai dengan 36 telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan barang-barang bukti tersebut, dan oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara lain, maka menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Penuntutan perkara lain ;

Menimbang, bahwa CV SISKa melalui PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 telah melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp236.695.988.04,- dan melalui PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, dana sejumlah tersebut telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Bank NTT Cab. Weetebula dengan Nomor Rekening 027.01.04000001-8, maka diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara oleh karena itu uang sejumlah tersebut dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi Negara khususnya Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Terdakwa selaku Aparat Sipil Negara dalam jabatan yang strategis seharusnya memberi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat umum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Telah pengembalian sebagian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 266 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN TAMO AMA, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) bundle Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 5. 1 (satu) bundle Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 6. 1 (satu) bundle Fotocopy Back Up Invoice PT. Multi Wahana Desain.
 7. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 15/PPK-IV/DINKES/SBD/III/2019 Tanggal 25 maret 2019 PT. Wahana Multi Desain.

Halaman 267 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen laporan Mingguan dan Bulanan Tahun Anggaran 2019 CV. Karya Putra Yuda
9. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 68/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 PT. Karya Putra Yuda
10. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Back Up Invoice pekerjaan Pengawasan pembangunan Puskesmas Tangga PT. Karya Putra Yuda.
11. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Serah Terima Produk Pengawasan Nomor : 022/BA-PGWS/CV.KPY/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 PT. Karya Putra Yuda.
12. 1 (satu) bundle Asli Summary Report
13. 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 50/PPK-IV/DINKES/SBD/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019 CV. SISKKA.
14. 1 (satu) bundle Fotocopy Gambar Pembagunan Puskesmas Tanggaba.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Himbauan (Peringatan) tanggal 16 September 2019
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran I Tanggal 25 September 2019.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat teguran I tanggal 26 September 2019.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Teguran II Tanggal 23 Oktober 2019.
19. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran II Tanggal 05 November 2019.
20. 1 (satu) lembar Asli undangan rapat SCM I tanggal 30 September 2019.
21. 1 (satu) lembar Asli Undangan Rapat SCM II Tanggal 11 November 2019
22. 1 (satu) lembar Asli Pemberhentian Pekerjaan tanggal 03 Desember 2019
23. 2 (dua) lembar Asli pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 10 Desember 2019.
24. 1 (satu) lembar Asli Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Tanggal 18 Desember 2019
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Re. Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari Bumi Putera tanggal 12

Halaman 268 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2020.

26. 1 (satu) lembar Asli Surat Re. Pemberitahuan dari Bumi Putera tanggal 10 Desember 2019.

27. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pencairan jaminan Pelaksanaan dan Jaminan uang Muka tanggal 29 September 2019

28. 1 (satu) lembar Asli Surat laporan proses klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Kupang tanggal 29 September 2019.

29. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran uang muka 20 % Dana DAK Afirmasi Rp. 946.783.952 atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Tanggaba tanggal 07 Agustus 2019.

30. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Setoran PFK Non Anggaran DAK Afirmasi (100%) Rp. 9 3.000.000 atas pekerjaan jasa Konsultasi perencanaan pembangunan Puskesmas Tanggaba tanggal 20 November 2019.

31. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Dana DAK Afirmasi (50%) Rp. 44.275.000 atas pekerjaan jasa Konsultasi Pengawasan Teknis pekerjaan konsultasi pembangunan Puskesmas Tanggaba tanggal 30 Desember 2019.

32. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan nomor DINKES.440.01/85/SBD/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan / penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019.

33. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: Dinkes. 440.01/ 86/ SBD/ II/ 2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019, tanggal 17 Januari 2019

34. 1 (satu) Eksmplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 01/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Halaman 269 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019

35. 1 (satu) lembar Asli Permohonan peninjauan kembali surat PPK perihal pemberhentian pekerjaan CV. Siska tanggal 04 Desember 2019.

36. 1 (satu) bundle jadwal rencana progress 4 minggu ke depan terhitung tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019 tanggal 03 Oktober 2019

37. 1 (satu) Eksmplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 01/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019

38. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Kupang No. 0345048995 Periode Tanggal 01-08-2019 s/d 31-12-2019 Atas Nama Bapak DAVID KURNIAWAN WANO KAKA halaman 1 sampai dengan halaman 6.

39. 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Bank NTT Cabang Kupang No. 1013642202 Periode 201908 Atas Nama CV. Siska tanggal 18-11-2020.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan dalam perkara lain.

- Uang senilai Rp236.695.988.04,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah empat sen) sebagai Pencairan Jaminan Pelaksanaan oleh CV SISKKA melalui PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, dana sejumlah tersebut telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Bank NTT Cab. Weetebula dengan Nomor Rekening 027.01.04000001-8 (bukti lampiran dalam nota Pembelaan surat Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya, tertanggal 28 Juli 2021), maka diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara oleh karena itu uang sejumlah tersebut dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Halaman 270 dari 271 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara a quo sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Ad Hoc Lizbet Adelina, S.H., dan Hakim Ad Hoc Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal 6 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Y.Teddy Windiarsono, SH.,MH., dan Hakim Ad Hoc Lizbet Adelina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Christina Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H. dan Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y.Teddy Windiarsono, S.H., M.H

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H

Lizbet Adelina, S.H.,

Panitera Pengganti,

Erna Christina Dima